


**LEGAL STANDING PIHAK KETIGA YANG BERKEPENTINGAN DALAM
PERMOHONAN PRAPERADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

**(Studi Kasus Putusan Praperadilan Perkara Texmaco, Perkara
H.M.Soeharto, dan Perkara BLBI BDNI Sjamsul Nursalim)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi dan Memenuhi Persyaratan
Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum**



Diajukan oleh:

RIHAL AMEL AULIA HAQI

0504001964

Program Kekhususan III

(Praktisi Hukum)

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Depok, 2008



BIDANG STUDI PRAKTISI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS INDONESIA

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

LEGAL STANDING PIHAK KETIGA YANG BERKEPENTINGAN DALAM
PERMOHONAN PRAPERADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Kasus Putusan Praperadilan Perkara Texmaco, Perkara
H.M.Soeharto, dan Perkara BLBI BDNI Sjamsul Nursalim)

Diajukan Oleh:

Nama : Rihal Amel Aulia Haqi
NPM : 0504001964

Program Kekhususan III
(Praktisi Hukum)

Depok, 14 Juli 2008
Disetujui oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

(Yoni A. Setyono, S.H.,M.H.)


(Febby M. Nelson, S.H.,M.H.)

Ketua Bidang Praktisi Hukum

(Chudry Sitompul, S.H.,M.H.)

“.....Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.....”

(Q.S. Ar-Ra'du:11)



*Untuk Mamah, Abah, Mba Afi, dan seluruh sahabat-sahabatku,
yang selalu mendukung dan mendoakanku untuk melewati serangkaian “perjalanan
meraih mimpi dan merubah keadaan”.....*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohiim...

Assalamu'allaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh,

Alhamdulillahirabbil'alamin. Puji dan syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada Penulis, sehingga Penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Sholawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW pembawa risalah Islam sebagai rahmatan lil'alamin.

Pada kesempatan ini pula, Penulis ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Orangtua Penulis, Ayahanda Drs. Faiq Nasucha dan Ibunda Titiek Farida Supriyati, atas kasih sayang yang tak terhingga, atas doa yang tak terputus, dan atas pengharapan yang tak pernah terhenti agar penulis bisa menjadi "seseorang yang terus berusaha merubah keadaan dan meraih mimpi" (*Bah, mah, Amel bersyukur karena hingga saat ini, Allah tetap memberikan hadiah yang luar biasa indah untuk Amel, yaitu masih memiliki Abah dan Mamah*);

2. Kakak Penulis yang selalu menjadi inspirator bagi penulis, atas segala transformasi yang pernah ia jalani. Untuk Mas Epul, terimakasih telah menyempurnakan hidup seorang kakak yang sangat kusayang, Fahriana Alfiokti Tabacholly (*Mba, Mas, aku sudah tidak sabar menanti kelahiran Alqo Admana Syabil ataupun Aghni Ilma Nafsan Zakiya yang siap menambah keceriaan di rumah kita*);
3. Bapak Chudry Sitompul S.H.M.H., selaku Ketua Bidang Studi Program Kekhususan III (Praktisi Hukum), yang telah menyetujui topik skripsi ini;
4. Bapak Yoni A. Setyono, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi I yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, dan masukan kepada Penulis dalam menyusun skripsi ini;
5. Ibu Febby Mutiara Nelson, S.H.,M.H., sebagai Pembimbing Skripsi II yang juga telah dengan sabar memberikan bimbingan, arahan, dan masukan kepada Penulis dalam menyusun skripsi ini;
6. Bapak Chudry Sitompul, S.H.,M.H., Ibu Sri Laksmi S.H.,M.H., dan Ibu Sonyendah, S.H.,M.H., selaku tim penguji;
7. Bapak Fachry Bey, S.H.,M.H., Penasehat Akademik yang selalu memberi motivasi demi kelancaran studi Penulis;

8. Seluruh keluarga besar Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum-Pilihan Penyelesaian Sengketa (LKBH-PPS) FHUI (Bapak Yoni A. Setyono, S.H.,M.H., Mba Febby Mutiara Nelson, Bang Toni, Bang Ulung, Mba Tammy, Aristo, Aji, Reza, Hary, Ade, Bu Kus, Bu Ros), terimakasih atas dukungan dan kesempatan yang diberikan kepada Penulis untuk belajar banyak hal dan untuk merasakan suasana dialogis yang penuh keakraban dan kekeluargaan selama Penulis magang di LKBH-PPS FHUI;
9. Bapak Rifai, staf Biro Pendidikan yang telah banyak membantu penulis selama penulis belajar di FHUI dan selama penulis menyusun skripsi ini;
10. Bapak dan Ibu di Perpustakaan FHUI yang telah membantu penulis dalam mencari referensi skripsi dan tugas kuliah;
11. Bapak dan Ibu di Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang telah membantu penulis dalam mendapatkan Putusan Praperadilan perkara Texmaco, H.M. Soeharto dan Sjamsul Nursalim;
12. Lidia Hayati, seorang sahabat yang telah mewarnai hidup Penulis dan telah menunjukkan arti persahabatan kepada Penulis (*Lhe, ternyata ada hal yang lebih indah dari sekedar "kejujuran yang penuh emosi", yaitu "mencoba*

mengerti dan menerima seorang sahabat, dengan segala kekurangan dan kelebihanannya");

13. Dream 1109, seseorang yang telah mengisi ruang hati dengan segala kesedihan, kebahagiaan, dan pengorbanan yang belum pernah Penulis rasakan sebelumnya (*you told me that you wanted to be someone for "my lifetime", not for "my season" neither "my summer", but I still wonder whether you want to be "just friend", "best friend", or "someone very special in my life". Dream 1109, nobody can answer these all, except you!!!*);
14. Sahabat-sahabat Penulis. Muhammad Vareno Tarnes, Ade Selvia Permana Putri, S.H., Handa Satyanugraha Abidin, S.H., Puji Astuti, Galih Tri Aji, Mia Rosyawati Wasril, dan Nur Afri Setianto (*Mari kita menjalani "perjalanan meraih mimpi" dengan penuh semangat!!!! dengan terus mengangankannya "5 cm" didepan mata kita, untuk sebuah keajaiban mimpi, keajaiban cita-cita dan keajaiban keyakinan manusia yang tak terkalkulasikan dengan angka berapapun.-Dony D, "5cm"*);
15. Teman-teman ASIKIN. Mba Puji, Atin, Annis, Cikokom, Herwance, dan Asti Latipe (*Salam Solid Asikinners!!!! Ayo kita gemparkan bumi material dengan permainan kita yang gila, UNO!!!!*). untuk teman-teman SINTESA (mas Ozy dkk),

terimakasih atas bantuan dan motivasi yang selalu diberikan kepada penulis;

16. Teman-teman BPH BEM FHUI 2006/2007. Bang Herdy, Bang Handa, Paku Utama, Putri, Intan, Jura, Nath, Boling, Dhimas, Bang Emil, Bang Dimchub, Ditto, Bang Rifo, Bang Don (*terimakasih, bersama kalian semua aku bisa merasakan indahny masa kuliah*);
17. Teman-teman angkatan 2004, khususnya teman-teman PK III dan juga teman-teman seperjuangan dalam menyusun skripsi (Metty, Uke, Bogy, Tito, Lia, Fai, Sari, Citra, Evi Pakpahan, Akom, Reza, Hary, Rengga, *Ayo Semangat!!!*);
18. Teman-teman ex-intercom. Ade (*again*), Gheno, Aji, Gaby, Openk, Afdhal, Dede, Kiki, Niki, Evi Pakpahan, Evi Riyanti, Lucky, Ian, Rengga (*terimakasih telah menjadi bagian dari "125 hari yang menakjubkan", dan telah mengisinya dengan penuh kebahagiaan, perjuangan, dan semangat persaudaraan*);
19. Teman-teman *Gank Phedofil*. Ghenoman, Ade (*again and again*), Afdhal, Aji, Gaby, Openk, Fai (*terimakasih atas hari yang penuh warna dan penuh canda tawa. I will never forget those all*);
20. Teman-teman SMU Negeri 1 Tegal. Mia, Afri, Tika, Ika, Diah, Cici, Openk, Banu, Ozan, Okto, Tia, Fitri, Reno, Budi,

Fizan, Afif, Hoshi, dan Vera (*Teman, walau ruang dan waktu telah memisahkan kita, tetapi kalian akan tetap menjadi warna-warna yang indah dalam hidupku*).

Tentu saja masih banyak pihak yang belum disebutkan disini, namun tidak mengurangi rasa terimakasih Penulis atas segala bantuan, doa, dan dukungan yang selalu diberikan kepada Penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini pun tak luput dari berbagai kekurangan baik dari segi materi maupun dari segi teknis. Oleh karena itu, Penulis sangat berterimakasih atas setiap kritik dan saran yang sifatnya membangun. Besar harapan Penulis agar skripsi ini bermanfaat bagi setiap pembaca.

Wassalamu'allaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh.

Depok, Juli 2008

Rihal Amel Aulia Haqi

ABSTRAK


Tindak pidana Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang telah memiskinkan bangsa Indonesia secara keseluruhan dan sistematis. Dalam rangka memberantas tindak pidana korupsi secara serius, maka pada tahun 1999 dibuatlah Undang-undang No. 31 Tahun 1999 yang menggantikan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun dalam perkembangannya, pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut tidak bisa dilaksanakan secara optimal akibat adanya penghentian penyidikan atau penuntutan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Atas penghentian penyidikan atau penuntutan tindak pidana korupsi, masyarakat maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)/Organisasi Masyarakat (OrMas) melakukan protes dengan mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri untuk membatalkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) ataupun Surat Keputusan Penghentian Penuntutan (SKPP) yang diterbitkan oleh penyidik ataupun penuntut umum tersebut. Namun pada kenyataannya, masyarakat maupun LSM/OrMas yang menamakan dirinya sebagai "pihak ketiga yang berkepentingan", mengalami banyak hambatan dalam mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri. Hal ini karena kedudukan mereka sebagai "pihak ketiga yang berkepentingan" tidak secara jelas diatur dalam KUHP maupun Undang-undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tidak adanya pengaturan secara jelas mengenai "pihak ketiga yang berkepentingan" menyebabkan banyak interpretasi yang saling bersebrangan dikalangan ahli hukum di seluruh Indonesia. Pada akhirnya, hal tersebut menimbulkan keanekaragaman putusan praperadilan pada Pengadilan Negeri, yaitu menerima ataupun menolak permohonan praperadilan yang diajukan oleh masyarakat maupun LSM/OrMas sebagai "pihak ketiga yang berkepentingan". Skripsi ini akan mengulas mengenai *legal standing* "pihak ketiga yang berkepentingan" dalam permohonan praperadilan tindak pidana korupsi, baik menurut teori maupun penerapannya dalam praktik peradilan di Indonesia, serta hendak menganalisis Putusan Praperadilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara penghentian penyidikan kasus korupsi Texmaco, penghentian penuntutan H.M. Soeharto dan penghentian penyidikan Sjamsul Nursalim.

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Permasalahan	10
C. Tujuan Penulisan	11
D. Kerangka Konseptual	12
E. Metode Penelitian	18
F. Sistematika Penulisan	21
BAB II PRAPERADILAN	23
A. Pengertian Praperadilan	23
B. Sejarah Singkat Praperadilan di Indonesia	26
C. Fungsi dan Tujuan Praperadilan	33
D. Ruang Lingkup Praperadilan	36
E. Acara Pemeriksaan pada Praperadilan	39
F. Bentuk dan Isi Putusan Praperadilan	45
BAB III PIHAK KETIGA DALAM PRAPERADILAN	53
A. Pihak-Pihak yang dapat Mengajukan Permohonan Praperadilan	53
B. Pihak Ketiga yang Berkepentingan dalam Tindak Pidana Umum	57

C. Pihak Ketiga yang Berkepentingan dalam Tindak Pidana Korupsi	73
D. Mekanisme Pengajuan Gugatan/Permohonan yang digunakan oleh Pihak Ketiga yang Berkepentingan	104
1. Hak Gugat (Legal Standing) Organisasi	106
2. Hak Gugat Warga Negara (Citizen Lawsuit/ actio popularis	109
BAB IV LEGAL STANDING PIHAK KETIGA YANG BERKEPENTINGAN DALAM PERMOHONAN PRAPERADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Putusan Praperadilan Perkara Texmaco, Perkara H.M. Soeharto, dan Perkara BLBI BDNI Sjamsul Nursalim)	
A. Putusan No.13/Pid.Prap/2003/PN.Jak.Sel dalam Perkara Texmaco	115
1. Kasus Posisi	115
2. Putusan dan Pertimbangan Hakim	119
3. Analisis Yuridis	121
B. Putusan No.9/Pid.Prap/2006/PN.Jak.Sel., No.10/Pid.Prap/2006/PN.Jak.Sel. dan No.11/Pid.Prap/2006/PN.Jak.Sel. dalam Perkara H.M. Soeharto	133
1. Kasus Posisi	133
2. Putusan dan Pertimbangan Hakim	139
3. Analisis Yuridis	146
C. Putusan No.04/Pid.Prap/2008/PN.Jak.Sel dalam Perkara Sjamsul Nursalim	176

1. Kasus Posisi	176
2. Putusan dan Pertimbangan Hakim	179
3. Analisis Yuridis	186
BAB V PENUTUP	195
A. Simpulan	195
B. Saran	199
DAFTAR PUSTAKA	200
LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme merupakan salah satu agenda yang diusung dalam reformasi 1998. Pada saat itu, mahasiswa mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum untuk melakukan pemberantasan korupsi terhadap seluruh pejabat negara yang diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi. Salah satu pejabat negara yang yang diduga terlibat dalam kasus korupsi ialah H. Muhammad Soeharto, yang saat reformasi berlangsung masih menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia.

Hampir sepuluh tahun reformasi berlalu, supremasi hukum masih lemah. Banyak kasus penilapan uang tidak terselesaikan secara tuntas. Di antaranya, kasus mantan presiden Soeharto yang diduga korupsi di tujuh yayasan (Dharmais, Dakab, Amal Bakti Muslim Pancasila, Supersemar, Dana Sejahtera Mandiri, Gotong Royong, dan Trikora) senilai

Rp 1,4 triliun.¹ Pemeriksaan terhadap H.M Soeharto mengalami pasang surut sejak pertama kali ditangani oleh Jaksa Agung Andi Ghalib sampai ditangani oleh Jaksa Agung Hendarman Supandji.

Pada masa BJ Habibie, pemeriksaan terhadap Soeharto dimulai dengan melakukan penyidikan atas rekening-rekening Soeharto di Swiss dan Austria.² Pemeriksaan ini didasarkan atas adanya dugaan penyalahgunaan dana sejumlah yayasan, program mobil nasional (mobnas), kekayaan di luar negeri, perkebunan dan peternakan Tapos.³ Pada tanggal 22 September 1999, Pjs. Jaksa Agung, Ismudjoko, meningkatkan status hukum kasus penyalahgunaan dana yayasan-yayasan yang dipimpin Soeharto dari penyelidikan ke penyidikan. Namun setelah diadakan penyidikan, Tim Kejaksaan Agung tidak menemukan bukti yang kuat tentang korupsi yang dilakukan oleh Soeharto. Oleh karena itu, pada tanggal 11 oktober 1999, penyidikan terhadap Soeharto dinyatakan dihentikan

¹ Boni Hargenz, "Jejak Langkah Korupsi di Indonesia", <<http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2005/0605/08/0803.htm>>, diakses 29 Januari 2008.

² Tutut herlina, "Biarpet Kasus Soeharto", <<http://www.sinarharapan.co.id/berita/0801/27/sh12.html>>, diakses 29 Januari 2008.

³ *Ibid.*

dengan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) karena minimnya bukti.

Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh melalui Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan juga mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Perkara (SKPPP) terhadap Soeharto tertanggal 11 Mei 2006 setelah sebelumnya kasus terhadap Soeharto sempat dibuka kembali. Landasan hukum yang mendasari dikeluarkannya SKPPP tersebut adalah ketentuan yang diatur dalam pasal 140 ayat (2) huruf a dan d serta pasal 46 ayat (1) huruf b UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)⁴. SKPPP yang dikeluarkan oleh Kejari Jakarta Selatan tersebut tentu saja menimbulkan gelombang

⁴ Melly Febrida, " Sidang Praperadilan Soeharto Desak Pencabutan SKP3", <<http://www.detikinet.com/index.php/detik.read/tahun/2006/bulan/06/tgl/05/time/131715/idnews/609360/idkanal/10>>, diakses 31 Januari 2008. Menurut pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP, dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan. Menurut pasal 140 ayat (2) huruf d KUHAP, apabila kemudian ternyata ada alasan baru, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap tersangka. Menurut pasal 46 ayat(1) huruf b KUHAP, apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk Negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

protes di kalangan masyarakat, seperti tokoh partai, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), mahasiswa, aktifis perempuan, dan pihak yang lainnya.

Selain penghentian penyidikan dan penuntutan kasus korupsi Soeharto, kasus lain yang dihentikan penyidikan nya ialah tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Marimutu Sinivasan selaku Direktur Utama PT. Multikarsa Investama (Texmaco Group) dan tindak pidana korupsi terhadap Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang dilakukan oleh Sjamsul Nursalim, Direktur Utama Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI). Penghentian penyidikan terhadap kasus korupsi Texmaco dilakukan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dengan berdasar pada alasan bahwa Dewan Direksi Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas moneter telah menyetujui untuk memberikan kredit kepada Texmaco melalui Bank Negara Indonesia, Sehingga dapat menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan pidana Marimutu Sinivasan selaku Direktur Utama PT. Multikarsa Investama (Texmaco Group).⁵ Sedangkan penghentian penyidikan kasus Sjamsul Nursalim ini dilakukan oleh Kejaksaan Agung dengan berdasar pada Pasal

⁵ "SP3 Kasus Texmaco menuai Gugatan", <<http://www.sinarharapan.co.id/berita/0308/26/nas05.html>>, diakses 10 Juni 2008.

109 ayat (2) KUHP, yakni menganggap peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana.⁶

Banyak masyarakat yang menyangkan tindakan Jaksa Agung yang telah mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) ataupun Surat Keputusan Penghentian Penuntutan (SKPP) pada kasus-kasus korupsi, contohnya ialah SP3 dan SKPP atas kasus Soeharto dan juga SP3 atas kasus Texmaco dan kasus Sjamsul Nursalim. Oleh karena itu, Gerakan Masyarakat Adili Soeharto (GEMAS), Asosiasi Penasihat Hukum dan HAM Indonesia (APHI) dan Komite Tanpa Nama (KTN), mengajukan gugatan praperadilan atas penghentian penuntutan terhadap Soeharto ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. *Indonesian Corruption Watch* (ICW) juga mengajukan permohonan Praperadilan atas penghentian penyidikan terhadap kasus Texmaco di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. selanjutnya, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) juga mengajukan praperadilan atas penghentian penyidikan terhadap Sjamsul Nursalim.

Dalam perkembangannya, banyak pihak yang menyatakan bahwa GEMAS, APHI, KTN, ICW, MAKI dan Lembaga Swadaya

⁶ Rita Triana Budiarti, "Tafsir Deponir Pihak Ketiga", <<http://www.gatra.com/artikel.php?id=114844>>, diakses 2 Juni 2008.

Masyarakat (LSM) lain tidak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan/permohonan praperadilan atas penghentian penyidikan atau penuntutan tindak pidana korupsi. Hal tersebut karena berdasarkan pasal 80 KUHP, yang dapat mengajukan penghentian penyidikan atau penuntutan hanyalah penyidik, penuntut umum dan pihak ketiga yang berkepentingan. Adapun pihak ketiga yang dimaksud dalam pasal 80 KUHP ialah mereka yang telah menderita sebagai korban keganasan suatu tindak pidana.⁷ Dalam hal ini GEMAS, APHI, KTN, ICW dan MAKI bukanlah korban dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Soeharto, Marimutu Sinivasan (Texmaco) dan Sjamsul Nursalim, oleh karena itu mereka dianggap tidak berhak untuk mengajukan gugatan/permohonan praperadilan terhadap Jaksa Agung atas penghentian penyidikan atau penuntutan terhadap Soeharto, Marimutu Sinivasan (Texmaco) dan Sjamsul Nursalim.

Namun demikian ada juga beberapa kalangan yang berpendapat bahwa GEMAS, APHI, KTN, ICW dan MAKI mempunyai hak untuk mengajukan gugatan/permohonan praperadilan atas penghentian penyidikan atau penuntutan Soeharto, Texmaco

⁷ Yahya Harahap (a), *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Penyidikan dan Penuntutan*, ed.2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hal.441.

dan Sjamsul Nursalim. Hal ini karena GEMAS, APHI, KTN, ICW dan MAKI merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang mempunyai hak untuk ikut serta dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dalam pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang telah diubah dengan Undang-Undang 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain kedudukan GEMAS, APHI, KTN, ICW dan MAKI sebagai pihak ketiga yang berkepentingan, realita lain yang menjadi perdebatan di kalangan masyarakat ialah mekanisme pengajuan gugatan/permohonan yang digunakan oleh GEMAS, KTN, APHI, ICW dan MAKI dalam mengajukan gugatan/permohonan praperadilan terhadap Kejaksaan Agung Republik Indonesia. APHI dan juga GEMAS (koalisi yang terdiri dari PBHI, IMPARSIAL, ELSAM, DEMOS, SHMI, KontraS, LPHAM, dan YLBHI) mengajukan gugatan/permohonan praperadilan dengan menggunakan mekanisme *Organization standing (Legal Standing)*. Mekanisme *Organization standing (Legal Standing)* juga digunakan oleh ICW dan MAKI dalam mengajukan gugatan/permohonan terhadap Texmaco dan Sjamsul Nursalim. Sedangkan KTN menggunakan mekanisme hak gugat/permohonan warga Negara (*citizen Lawsuits/actio*

popularis). Mekanisme yang digunakan oleh Para Pemohon tersebut bisa dibbilang masih baru, dan belum diatur secara jelas dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maupun dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Seiring dengan perkembangan reformasi di Indonesia, penegakan hukum mendapat perhatian yang cukup besar dari masyarakat. Termasuk penegakan atas tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Soeharto, Marimutu Sinivasan (Texmaco) dan Sjamsul Nursalim, sebagaimana diuraikan pada paragraf sebelumnya. Hal tersebut tercermin dari partisipasi masyarakat yang diwakili oleh GEMAS, APHI, KTN, ICW dan MAKI untuk mengajukan permohonan praperadilan atas penghentian penyidikan atau penuntutan terhadap Soeharto, Marimutu Sinivasan (Texmaco) dan Sjamsul Nursalim.

Penegakan hukum yang berlandaskan Hak Asasi Manusia semakin berkembang luas. Dalam hal ini, bukan hanya Hak Asasi Manusia yang dimiliki oleh tersangka/terdakwa Soeharto, Marimutu Sinivasan dan Sjamsul Nursalim yang harus dijunjung tinggi, akan tetapi juga Hak Asasi Manusia (HAM) yang dimiliki oleh masyarakat luas sebagai korban tindak pidana korupsi. Hal itu merupakan manifestasi

keinginan masyarakat untuk mendapatkan keadilan dan persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*). Aparat penegak hukum khususnya Polri dan Jaksa dalam menjalankan tugasnya dituntut bersikap-tindak berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku dan menjunjung tinggi hak asasi manusia terutama terhadap mereka yang tersangkut perkara pidana.⁸

Untuk menghormati dan melindungi Hak Asasi Manusia tersebutlah, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana mengakomodir kepentingan para pihak yang berkaitan dalam penyidikan dan penuntutan, apabila ternyata proses penyidikan dan penuntutan tersebut telah melanggar HAM dan ketentuan perundang-undangan. Penghormatan dan perlindungan atas HAM tersebut diwujudkan dalam bentuk pendirian lembaga praperadilan, yang berfungsi sebagai mekanisme pengawasan kinerja penyidik dan penuntut umum oleh terdakwa, korban, masyarakat, ataupun penyidik dan penuntut umum itu sendiri, secara horizontal.

Pada prinsipnya, lembaga praperadilan dibentuk untuk melindungi hak asasi tersangka terhadap pelanggaran-

⁸ H.A.K. Mochamad anwar (Dading), Chalimah Suyanto dan Sunanto, *Praperadilan* (Jakarta: IND-HIL-CO Jakarta, 1989), hal. 5.

pelanggaran syarat formil dan materiil yang kemungkinan dilakukan dalam tingkat penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.⁹ Namun demikian, Lembaga Praperadilan juga memberikan hak kepada korban ataupun pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan permintaan pemeriksaan atau permohonan praperadilan atas penghentian penyidikan atau penuntutan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum.¹⁰

B. POKOK PERMASALAHAN

Dalam penulisan ini yang menjadi pokok permasalahan adalah:

1. Apakah definisi dan batasan "pihak ketiga yang berkepentingan" dalam pengajuan permohonan praperadilan atas penghentian penyidikan atau

⁹ Darwan Prints (a), *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, cet.3, (Jakarta: Djambatan, 2002)

¹⁰ Indonesia (a), *Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana*, UU No. 8 Tahun 1981 LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209, pasal 80. Pasal 80 menyatakan bahwa permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketentuan Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya. M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan atau penuntutan* Cetakan ke-3, menyatakan bahwa "pihak ketiga yang berkepentingan" yaitu mereka yang telah menderita sebagai korban keganasan tindak pidana, sehingga sangat wajar apabila mereka diberikan hak untuk mengajukan permintaan atau permohonan praperadilan, khususnya atas penghentian penyidikan atau penuntutan.

penuntutan tindak pidana korupsi bila ditinjau dari peraturan perundang-undangan dan doktrin?

2. Apakah ada hambatan bagi "pihak ketiga yang berkepentingan" dalam mengajukan permohonan praperadilan atas penghentian penyidikan atau penuntutan tindak pidana korupsi?

3. Apa Mekanisme pengajuan gugatan/permohonan yang dapat digunakan oleh "pihak ketiga yang berkepentingan" dalam mengajukan permohonan praperadilan?

C. TUJUAN PENULISAN

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menjawab pokok permasalahan yang diuraikan dalam sub bab sebelum ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui sejauh mana peraturan perundang-undangan dan doktrin mengatur siapa saja yang dapat menjadi pihak ketiga yang berkepentingan dalam mengajukan permohonan praperadilan atas penghentian penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi.

2. Untuk mengetahui ada tidaknya hambatan yang dialami oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam mengajukan permohonan praperadilan atas penghentian penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi.
3. Untuk mengetahui mekanisme pengajuan gugatan/permohonan apa saja yang dapat digunakan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dalam mengajukan permohonan praperadilan.

D. KERANGKA KONSEPSIONAL

Beberapa istilah yang merupakan kerangka konseptual dalam penulisan ini, yaitu:

1. korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.¹¹
2. Peran serta masyarakat adalah peran aktif perorangan, organisasi masyarakat, atau Lembaga Swadaya Masyarakat

¹¹ Poerwardaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, 1976. Sebagaimana dikutip dalam Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Pidana Nasional dan Internasional*, edisi revisi, (Jakarta: PT. RajaGrafino Persada, 2007), hal 5-6.

dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.¹²

3. Gugatan perwakilan kelompok (*class action*) adalah suatu tata cara pengajuan gugatan dalam mana, satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud.¹³
4. Hak Gugat Organisasi (*Legal Standing*) dapat diartikan sebagai hak gugat yang dimiliki oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), yang berada di luar kelompok (*class*) yang mengalami penderitaan dan kerugian yang ditimbulkan oleh tergugat.¹⁴
5. *Citizen Lawsuit* yang berasal dari sistem *Common law*, merupakan gugatan perwakilan dengan mengatasnamakan

¹² Indonesia (b), *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, PP No. 7 tahun 2000, LN No.144 Tahun 2000, TLN No. 3995, pasal 1 ayat (1).

¹³ Mahkamah Agung, *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok*, No. 1 Tahun 2002, pasal 1 huruf (a).

¹⁴ Yahya Harahap (b), *Hukum Acara Perdata: tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Cet.3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal 144.

kepentingan umum yang diajukan oleh warga negara atau sekelompok warga negara, dimana dalam bentuk gugatan ini warga negara yang mengajukan gugatan tidak perlu membuktikan bahwa dirinya adalah pihak yang mengalami kerugian secara langsung (riil).¹⁵

6. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari tuntutan hukum.¹⁶
7. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.¹⁷
8. Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan, banding atau kasasi atau hak terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali.¹⁸
9. Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus tentang:

¹⁵ Andriani Nurdin, "Gugatan Citizen Lawsuit", (Makalah disampaikan pada Seminar Sehari Penegakkan Hukum Lingkungan Melalui Instrumen Gugatan Citizen Lawsuit, Malang, 4 April 2005).

¹⁶ Indonesia (a), *Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana, Op.Cit.*, pasal 1 angka 11.

¹⁷ *Ibid.*, pasal 1 angka 8.

¹⁸ *Ibid.*, pasal 1 angka 12.

- a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.¹⁹
10. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.²⁰
11. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang

¹⁹ *Ibid.*, pasal 1 angka 10.

²⁰ *Ibid.*, pasal 1 angka 1.

terjadi dan guna menemukan tersangkanya.²¹

12. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.²²

13. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang, dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.²³

14. Tersangka adalah seorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana.²⁴

15. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.²⁵

16. Penasihat Hukum adalah seseorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasarkan undang-undang untuk memberi bantuan hukum.²⁶

²¹ *Ibid.*, pasal 1 angka 2.

²² *Ibid.*, pasal 1 angka 6b.

²³ *Ibid.*, pasal 1 angka 7.

²⁴ *Ibid.*, pasal 1 angka 14.

²⁵ *Ibid.*, pasal 1 angka 15.

²⁶ *Ibid.*, pasal 1 angka 13.

17. Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan.²⁷
18. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya.²⁸
19. Ganti kerugian adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.²⁹
20. Rehabilitasi adalah hak seorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang

²⁷ *Ibid.*, pasal 1 angka 20.

²⁸ *Ibid.*, pasal 1 angka 21.

²⁹ *Ibid.*, pasal 1 angka 22.

berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.³⁰

E. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu usaha untuk menganalisa serta mengadakan konstruksi secara metodologis, sistematis, dan konsisten.³¹ Dalam penulisan ini penulis berusaha untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada dengan melakukan penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.³² Berdasarkan tema dari tulisan ini, akan diuraikan pembahasannya melalui suatu perencanaan penelitian secara *case study design*.³³

Data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder, yang meliputi tiga bahan hukum, yaitu:

³⁰ *Ibid.*, pasal 1 angka 23.

³¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet.3, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), hal. 3.

³² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* Ed.1, Cet.7, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hal. 13-14.

³³ *Case study design* dapat diterapkan sebagai tipe perencanaan penelitian, apabila peneliti ingin mengadakan penelitian secara utuh dan menyeluruh serta terintegrasi atas suatu permasalahan. Lihat Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3 (Jakarta: UI Press, 1986), hal. 55.

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat kepada masyarakat, seperti Norma Dasar, Peraturan Dasar, Peraturan perundang-undangan, Bahan Hukum Tidak Tertulis, Yurisprudensi, Perjanjian Internasional dan Peraturan Jaman Penjajahan yang masih berlaku.

Yang berhubungan dengan penulisan ini diantaranya ialah Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang No. 28 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari KKN, Undang-undang No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, Undang-undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer. Yang digunakan dalam penulisan ini berupa artikel internet, skripsi, hasil-hasil penelitian dan hasil karya kalangan hukum dan buku-buku yang berkaitan dengan penulisan ini.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.³⁴ Bahan hukum tersier yang digunakan berupa kamus, baik kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris maupun kamus hukum.

Penulisan ini memakai alat pengumpulan data berupa studi dokumen atau bahan pustaka yang berkaitan dengan judul tulisan, yaitu mengenai *Legal Standing Pihak Ketiga Yang Berkepentingan Dalam Permohonan Praperadilan Atas Penghentian Penyidikan atau Penuntutan Tindak Pidana Korupsi*. Sedangkan metode pendekatan dalam menganalisis data yang digunakan adalah metode/pendekatan kualitatif.³⁵

³⁴ *Ibid.*, hal.52.

³⁵ Pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data *deskriptif analitis*, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata. Yang diteliti dan dipelajari adalah obyek penelitian yang utuh. Lihat dalam Sri Mamudji *et al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum* (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas HUKUM Universitas Indonesia, 2005), hal. 67.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Guna mempermudah pembahasan, penulis membagi penulisan ini dalam empat bab, dan masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab tersendiri. sistematika tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I mengenai Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penulisan, kerangka konseptual, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

Pada bab II akan diuraikan pembahasan materi tentang Praperadilan dengan menguraikan pengertian praperadilan, sejarah praperadilan di Indonesia, fungsi dan tujuan praperadilan, ruang lingkup praperadilan, hukum acara praperadilan, bentuk dan isi putusan praperadilan.

Pada bab III akan dibahas tentang pihak ketiga dalam praperadilan dengan menguraikan pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan praperadilan, pihak ketiga yang berkepentingan dalam tindak pidana umum, pihak ketiga yang berkepentingan dalam tindak pidana korupsi, mekanisme pengajuan gugatan/permohonan yang digunakan oleh pihak ketiga yang berkepentingan.

Pada bab IV akan membahas mengenai studi kasus untuk melihat korelasi pembahasan secara teoritik dengan Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 13/Pid.Prap/2003/PN.Jak.Sel. dalam perkara Texmaco, Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 9/Pid.Prap/2006/PN.Jak.Sel., No. 10/Pid.Prap/2006/PN.Jak.Sel. dan No. 11/Pid.Prap/2006/PN.Jak.Sel. dalam perkara Soeharto, dan Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 04/Pid.Prap/2008/PN.Jak.Sel. dalam perkara Sjamsul Nursalim.

Bab V Penutup terdiri atas simpulan yang merupakan jawaban atas pokok permasalahan dan saran-saran baik refleksi atas hasil temuan penelitian maupun apa yang seharusnya dilakukan pada masa yang akan datang.

BAB II

PRAPERADILAN

A. PENGERTIAN PRAPERADILAN

Istilah praperadilan secara harfiah diambil dari kata Pre Trial, namun demikian fungsi dan tujuan pre trial berbeda dengan fungsi dan tujuan praperadilan. Fungsi dan Tujuan Pre Trial ialah untuk meneliti apakah ada dasar hukum yang cukup untuk mengajukan penuntutan mengenai suatu perkara tuduhan pidana dihadapan pengadilan, sedangkan praperadilan bertujuan untuk melindungi hak asasi tersangka terhadap pelanggaran-pelanggaran syarat formil dan materiil yang dilakukan dalam tingkat penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang diatur dalam pasal-pasal mengenai penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, hak-hak tersangka/terdakwa dan mengenai bantuan hukum.³⁶

³⁶ Harjono Tjitrosoebono, *Komentar DPP Peradilan terhadap KUHP*, (Jakarta:_, 1987), hal 4.

Secara etimologi, praperadilan terdiri dari dua suku kata, yaitu pra dan peradilan. Pra berarti sebelum dan peradilan berarti suatu proses pemeriksaan perkara di depan pengadilan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa praperadilan adalah suatu proses pemeriksaan *voluntair* sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara berlangsung di pengadilan.³⁷

Pengertian praperadilan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 butir 10 KUHP, adalah sebagai berikut:³⁸

- a. Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang: sah atau tidaknya penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya, atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya, atau pihak lain atas kuasanya, yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

³⁷ Darwan Prinst (b), *Praperadilan dan Perkembangannya di dalam Praktek*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1993), hal. 1.

³⁸ Indonesia (a), *Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana, Op. Cit.*, Ps. 1 butir 10.

Dari uraian tersebut di atas yang dimuat dalam Pasal 1 butir 10 KUHP, praperadilan dapat diartikan sebagai suatu kewenangan yang diberikan undang-undang kepada pengadilan negeri untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan mengenai:

- a. sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, dan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan ataupun pada tingkat penuntutan.

Praperadilan itu bukan merupakan badan tersendiri, tetapi merupakan suatu wewenang saja dari Pengadilan. Praperadilan sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 butir 10 adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang.³⁹ Dengan demikian praperadilan merupakan bagian dari kewenangan pengadilan negeri, sehingga tidak boleh ditangani oleh pengadilan dalam lingkungan pengadilan lain.⁴⁰

³⁹ S. Tanusubroto, *Peranan Pra Peradilan Dalam Hukum Acara Pidana*, (Bandung: alumni, 1983), hal 73.

⁴⁰ R. Soeparmono, *Praperadilan dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian dalam KUHP*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hal. 12.

B. SEJARAH SINGKAT PRAPERADILAN DI INDONESIA

Lembaga Praperadilan di Indonesia lahir bersama dengan Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP. Dalam pedoman pelaksanaan KUHAP dijelaskan mengenai dasar terwujudnya praperadilan, yaitu:⁴¹

Mengingat bahwa demi kepentingan pemeriksaan perkara diperlukan adanya pengurangan-pengurangan dari hak-hak asasi tersangka, namun bagaimanapun hendaknya selalu berdasar ketentuan yang diatur dalam undang-undang, maka untuk kepentingan pengawasan terhadap perlindungan hak-hak asasi tersangka/terdakwa diadakan suatu lembaga yang dinamakan praperadilan.

KUHAP merupakan peraturan yang menggantikan produk perundang-undangan zaman kolonial yakni HIR/RBG yang dinilai sudah usang dan tidak mencerminkan nilai-nilai yang hidup ditengah masyarakat serta tidak melindungi hak-hak asasi manusia, karena tidak membatasi masa penahanan tersangka/terdakwa.

Pembahasan mengenai praperadilan yang sekarang kita temui dalam KUHAP merupakan suatu proses pembentukan yang

⁴¹ Departemen Kehakiman Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan KUHAP*, cetakan ke-2 Tahun 1982, hal 129. sebagaimana dikutip dalam Ratna Nuril Afiah, *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*, Edisi Pertama, (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1986, hal 74.

cukup panjang. Dimulai pada permulaan Januari sampai dengan bulan Juni 1973, dimana pada saat itu suatu tim 'inter-departemental' yang dipimpin oleh Menteri Kehakiman RI membahas serta mengambil kesimpulan mengenai prinsip-prinsip pokok hukum acara pidana dalam lingkungan peradilan umum. Prinsip-prinsip pokok tersebut nantinya akan dituangkan dalam RUU Hukum Acara Pidana yang diajukan pada tahun 1974.

Kemudian pada Tahun 1974 dibuat dan diajukan Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana ke depan DPR RI. Konsep Rancangan Undang-undang Hukum Acara Pidana ini merupakan lampiran dari surat Menteri Kehakiman RI kepada Presiden RI tertanggal 19 November 1974 No. 116/SM/K/11/74 perihal Konsep RUU tentang Hukum Acara Pidana Dalam Lingkungan Peradilan Umum.

Dalam Konsep RUU tersebut telah diperkenalkan suatu lembaga Hakim Komisaris yang mempunyai kewenangan dalam tahap pemeriksaan pendahuluan. Hakim Komisaris mempunyai wewenang dalam tahap pemeriksaan pendahuluan untuk hal-hal sebagai berikut:⁴²

⁴² Loebby Loqman, *Pra Peradilan di Indonesia*, Cet.3, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hal.30.

- a. Melakukan pengawasan apakah Upaya Paksa (*Dwang middelen*) dilaksanakan sesuai atautkah bertentangan dengan hukum.
- b. Menetapkan siapa yang akan melanjutkan penyidikan jika perihal penyidikan ini ada sengketa antara polisi dan jaksa.
- c. Bertindak secara eksekutif, antara lain turut serta memimpin pelaksanaan upaya paksa.
- d. Mengambil keputusan atas pengaduan-pengaduan yang diajukan oleh pencari keputusan.

Untuk lebih jelas sejauh mana fungsi dan wewenang Hakim Komisaris, di bawah ini akan penulis kutipkan pasal-pasal yang bersangkutan dengan Hakim Komisaris yang termuat dalam RUU Hukum Acara Pidana Tahun 1974 Bagian Ketiga Tentang Hakim Komisaris, sebagai berikut:⁴³

Pasal 99

1. Di tiap Pengadilan Negeri diangkat seorang atau lebih Hakim Komisaris, untuk perkara pidana selama 2 tahun.

⁴³ Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Ditjen Hukum dan Perundang-undangan, "Rancangan Undang-undang Tahun 1974 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung". Sebagaimana dikutip dalam Loebby Loqman, *Op. Cit.*, hal.32-33.

2. Pengangkatan atau pemberhentian Hakim Komisaris dilakukan oleh Menteri Kehakiman.
3. Hakim Komisaris selama masa jabatannya, dibebaskan sebagai Hakim yang bersidang.
4. Untuk pelaksanaan tugas Hakim Komisaris pada Pengadilan Negeri yang bersangkutan, ada sebuah Sekretariat.

Pasal 100

1. Hakim Komisaris melakukan pengawasan terhadap pengeterapan penangkapan, penggeledahan badan, pemasukan rumah, penyitaan dan pemeriksaan surat-surat.
2. Hakim Komisaris dapat melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan badan, pemasukan rumah dan pemeriksaan surat-surat atas permintaan penyidik/penuntut umum.
3. Apabila pada waktu yang bersamaan terjadi penyidikan yang dilakukan oleh instansi-instansi penyidikan yang berlainan, maka Hakim Komisaris atas permintaan dari penyidik dapat menentukan penyidik mana yang melakukan penyidikan.
4. Hakim Komisaris dapat menerima keberatan-keberatan dari pihak-pihak yang dikenakan tindakan.

Pasal 101

"Hakim Komisaris berwenang mendapat keterangan-keterangan yang diperlukan dalam lingkungan kewajibannya dari petugas dan lain pihak yang bersangkutan".

Pasal 102

"Apabila Hakim Komisaris menolak permintaan penyidik tersebut dalam Pasal 100 ayat (3) maka penyidik dapat mengajukan hal tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk mendapatkan penyelesaian".

Pasal 103

1. Apabila dalam pengeterapan tindakan hukum tersebut dalam pasal 47 ayat (1) terjadi sesuatu hal yang bertentangan dengan hukum, maka Hakim

- Komisaris memberitahukan hal tersebut kepada penyidik.⁴⁴
2. Apabila penyidik tidak mengindahkan pemberitahuan tersebut, maka Hakim Komisaris memberitahukannya kepada Ketua Pengadilan Negeri dan tembusannya kepada penyidik.
 3. Pemberitahuan oleh Hakim Komisaris kepada Ketua Pengadilan Negeri tersebut dalam ayat (2) menjadi bahan pertimbangan untuk Hakim dalam memeriksa perkara yang bersangkutan.

Dari uraian pasal-pasal tersebut di atas jelas terlihat bahwa Hakim Komisaris merupakan suatu lembaga Hakim yang telah aktif dalam tahap pemeriksaan pendahuluan. Prinsip peran aktif tersebut didasari oleh ketentuan dalam pasal 27 Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menghendaki agar Hakim tidak hanya berperan aktif di dalam sidang, melainkan juga sebelum dan sesudah sidang.⁴⁵ Luasnya wewenang Hakim Komisaris menyebabkan terjadinya silang pendapat, baik dikalangan anggota DPR, maupun kalangan Pemerintah sendiri khususnya Kejaksaan.

Silang pendapat antara mereka yang menyetujui dan yang tidak menyetujui Hakim Komisaris terhenti bersamaan dengan

⁴⁴ Pasal 47 ayat (1) mengatur tentang wewenang penyidik untuk melakukan upaya paksa.

⁴⁵ Loebby Loqman, *Op. Cit.*, hal. 34.

terhentinya Pembicaraan mengenai Rancangan Undan-undang Hukum Acara Pidana. Hal ini disebabkan antara lain adanya pergantian Menteri Kehakiman yang semula dijabat oleh Prof. Oemar Seno Adji, S.H., dimana kemudian beliau diangkat menjadi Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.⁴⁶

Pembicaraan mengenai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dimulai kembali sejak Menteri Kehakiman dijabat oleh Mudjono, S.H. yang bertekad segera mewujudkan suatu Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang baru. Pada Tahun 1979 diajukan suatu draft baru tentang Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yang ternyata jauh berbeda dengan RUU Hukum Acara Pidana Tahun 1974.

Dalam draft 1979 tersebut tidak didapati lagi lembaga Hakim Komisaris, namun tidak berarti hak-hak tersangka dalam tahap pemeriksaan pendahuluan diabaikan begitu saja. Untuk lebih jelasnya Penulis kutipkan pasal-pasal yang berhubungan dengan perlindungan hak tersangka tersebut, yang tercantum dalam draft 1979, sebagai berikut:⁴⁷

⁴⁶ *Ibid.*, hal. 37.

⁴⁷ Departemen Kehakiman Republik Indonesia, "Rancangan Undang-undang Tentang Hukum Acara Pidana", September 1979. Sebagaimana dikutip dalam Loebby Loqman, *Op. Cit.*, hal. 38-39.

Pasal 86

1. Tersangka atau tertuduh menuntut ganti kerugian yang betul dideritanya karena penangkapan/penahanan yang telah dilakukan atas dirinya, apabila:
 - a. Penangkapan/penahanan telah dilakukan tidak menurut ketentuan Undang-undang ini;
 - b. Kemudian ternyata, bahwa penangkapan/penahanan berikut perpanjangannya telah digunakan untuk tujuan-tujuan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;
 - c. Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim tetap menahan Tersangka/Tertuduh walaupun ia telah menerangkan bahwa bukannya ia orang yang dimaksud untuk ditahan dan kemudian terbukti kebenaran keterangannya itu secara sah menurut hukum.
2. Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan oleh Tersangka/Tertuduh yang menjalani penahanan ahli warisnya kepada Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang bersangkutan dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah perkaranya dihentikan tanpa penjatuhan hukuman/tindakan atau putusan dengan hukuman/tindakan karena tindak pidana yang tidak dapat dikenakan penahanan.
3. Untuk memeriksa dan mengadili perkara tuntutan ganti kerugian tersebut dalam ayat (1) Ketua Pengadilan sebanyak mungkin menunjuk Hakim-hakim yang sama yang telah memeriksa dan menentukan perkara pidana yang bersangkutan.
4. Tersangka/Tertuduh atau ahli warisnya dipanggil untuk menghadap dan didengar di muka Sidang Pengadilan dan dapat pula diwakili oleh Pengacaranya.

Dari uraian pasal 86 tersebut nampak bahwa perihal pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada tahap pemeriksaan

pendahuluan (yang hanya terbatas pada kesalahan penangkapan dan penahanan saja) tidak lagi ditangani oleh suatu badan tertentu, akan tetapi ditangani langsung oleh Pengadilan Negeri.

Kemudian draft 1979 ini mengalami perubahan-perubahan yang mendasar, diantaranya adalah dikenalkannya lembaga Praperadilan yang mempunyai kewenangan dalam pemeriksaan pendahuluan, meskipun wewenangnya tidak seluas wewenang Hakim Komisaris. Dan pada akhirnya dari draft 1979, yang telah mengalami perubahan, inilah tercipta Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang kita kenal sekarang.

C. FUNGSI DAN TUJUAN PRAPERADILAN

Diadakannya suatu lembaga yang dinamakan praperadilan seperti diatur dalam pasal 77 sampai dengan pasal 83 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah untuk kepentingan pengawasan terhadap perlindungan hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan.⁴⁸

Lembaga praperadilan berfungsi sebagai pengawasan horizontal oleh Hakim Pengadilan Negeri terhadap

⁴⁸ S. Tanusubroto, *Op. Cit.*, hal 73.

pelaksanaan tugas Penyidik dan Penuntut Umum, terutama menyangkut pelaksanaan upaya paksa. Maksud pengawasan disini adalah bagaimana alat negara penegak hukum menjalankan tugasnya, sampai sejauh mana sikap tindak mereka dalam menggunakan kewenangan yang diberikan undang-undang dan bagi pihak yang menjadi korban akibat sikap tindak yang tidak berdasarkan undang-undang yang berlaku, berhak untuk mendapat ganti rugi atau rehabilitasi.⁴⁹

Praperadilan diciptakan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi tersangka. Hal ini sesuai dengan dasar terwujudnya praperadilan menurut Pedoman Pelaksanaan KUHAP yang menyatakan bahwa demi kepentingan pemeriksaan perkara diperlukan adanya pengurangan-pengurangan dari hak-hak asasi tersangka, namun bagaimanapun hendaknya selalu berdasar pada ketentuan yang diatur dalam undang-undang, maka untuk kepentingan pengawasan terhadap perlindungan hak-hak asasi tersangka/terdakwa diadakan suatu lembaga yang dinamakan praperadilan.⁵⁰

⁴⁹ Ratna Nurul Afiah, *Op. Cit.*, hal. 75.

⁵⁰ Departemen Kehakiman Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan KUHAP*, cetakan ke-2 Tahun 1982, sebagaimana dikutip dalam Ratna Nurul Afiaj, *Op. Cit.*, hal 74.

Untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dalam peradilan pidana diperlukan adanya suatu pengawasan, yang dilaksanakan oleh hakim. Hal ini sejalan dengan tuntutan jaman yang menghendaki hakim mempunyai peran aktif dalam peradilan pidana. Demi tegaknya hukum dan keadilan diharapkan hakim dapat menjalankan tugas dengan seadil-adilnya dan tidak memihak serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, terutama bagi mereka yang tersangkut dalam peradilan pidana.⁵¹

Loebby Loeqman, S.H., M.H., dalam bukunya Praperadilan di Indonesia mengatakan bahwa praperadilan, yang terdapat dalam KUHAP, mempunyai fungsi hanya sebagai *examining judge*, karena secara formil kewenangan praperadilan hanya terbatas pada sebagian dari upaya paksa saja, yakni penangkapan dan penahanan saja.⁵²

Tujuan praperadilan adalah untuk menempatkan pelaksanaan hukum pada proporsi yang sebenarnya demi terlindungnya hak-hak asasi manusia, khususnya hak-hak

⁵¹ Ratna Nurul Afiah, *Op. Cit.*, hal. 75.

⁵² Loebby Loeqman, *Op .Cit.*, hal. 48.

tersangka dalam pemeriksaan ditingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di depan Pengadilan⁵³.

Sifat dan atau fungsi praperadilan yang khas tersebut akan menjembatani pada usaha pencegahan tindakan upaya paksa sebelum seseorang diputus oleh pengadilan. Pencegahan tindakan yang merampas hak kemerdekaan setiap warga negara, pencegahan atas tindakan yang melanggar hak-hak asasi tersangka atau terdakwa, agar sesuatunya berjalan sesuai dengan aturan hukum.⁵⁴

Dengan adanya lembaga praperadilan ini, maka setiap tindakan aparat penegak hukum yang dapat mencederai hak asasi manusia, tunduk dibawah pengawasan yang ketat, baik secara vertikal maupun horizontal dari instansi penegak hukum lainnya dan pihak ketiga yang berkepentingan.

D. RUANG LINGKUP PRAPERADILAN

Berdasarkan Pasal 1 butir 10 jo Pasal 77 KUHP, dijelaskan bahwa ruang lingkup praperadilan adalah memeriksa dan memutus tentang:

⁵³ Darwan Prinst (b), *Op. Cit.*, hal. 3.

⁵⁴ R. Soeparmono, *Op. cit.*, hal. 16.

- a. Sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Yang dimaksud dengan ganti kerugian menurut pasal 1 butir 22 KUHAP ialah hak seseorang untuk mendapatkan pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang ini. Sedangkan yang dimaksud dengan rehabilitasi menurut pasal 1 butir 23 KUHAP ialah hak seseorang untuk mendapatkan pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Jadi Permintaan ganti kerugian dan rehabilitasi dapat diajukan pada saat perkara tersebut ada dalam tahap penyidikan, penuntutan dan juga peradilan.

Selanjutnya dalam Pasal 95 ayat (1) dan (2) KUHP dinyatakan bahwa tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan, yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, dapat diputus di sidang praperadilan. Penjelasan Pasal 95 ayat (1) KUHP secara tegas menyatakan bahwa "kerugian karena dikenakan tindakan lain" ialah kerugian yang ditimbulkan oleh pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum. Hal ini menunjukkan bahwa pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan yang tidak sesuai menurut hukum dimungkinkan untuk dilakukan praperadilan melalui tuntutan ganti kerugian.

Ganti kerugian dan rehabilitasi merupakan salah satu asas pokok yang menjamin perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang tercantum dalam pasal 9 Undang-undang No. 4 Tahun 2004, yang berbunyi sebagai berikut:⁵⁵

- (1) setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena

⁵⁵ Indonesia (c), *Undang-undang Tentang Kekuasaan Kehakiman*, UU No. 4, LN No. 8 Tahun 2004, TLN No. 4358, ps. 9.

kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.

- (2) Pejabat yang sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dipidana.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penuntutan ganti kerugian, rehabilitasi dan pembebanan ganti kerugian diatur dalam undang-undang.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup praperadilan tidak hanya sebatas memeriksa sah tidaknya penangkapan dan atau penahanan, memeriksa sah tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan saja, tetapi juga terbuka peluang untuk memeriksa sah tidaknya pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan (*bijzonder dwang middelen*) yang merupakan bagian dari upaya paksa (*dwang middelen*).

E. ACARA PEMERIKSAAN PADA PRAPERADILAN

Ketentuan mengenai acara pemeriksaan pada praperadilan tidak diatur dalam Bab tersendiri didalam KUHAP, Melainkan diatur dalam Bab mengenai Praperadilan. Oleh karena itu, Ketentuan mengenai acara pemeriksaan tersebut tidak dijabarkan secara detail di dalam KUHAP. Adapun ketentuan mengenai acara pemeriksaan pada praperadilan sebagaimana

diatur dalam pasal 82 ayat (1) KUHP, adalah sebagai berikut:

- (1) Acara pemeriksaan praperadilan untuk hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 79, pasal 80 dan pasal 81 ditentukan sebagai berikut:
- a. dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permintaan hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang;
 - b. dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik dari tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang;
 - c. pemeriksaan tersebut dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim sudah harus menjatuhkan putusannya;
 - d. dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur;
 - e. putusan praperadilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan praperadilan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh penuntut umum, jika untuk itu diajukan permintaan baru.

Dalam pasal 82 ayat (1) KUHP tersebut diatas, tidak dijelaskan tentang hukum acara apakah yang digunakan dalam pemeriksaan praperadilan. Dalam pasal 82 ayat (1) tersebut,

hanya dijelaskan mengenai jangka waktu penetapan hari sidang, kewajiban hakim untuk mendengarkan kedua belah pihak, pemeriksaan secara cepat, gugurnya permintaan praperadilan dan permintaan praperadilan pada tingkat penyidikan sekaligus pada tingkat penuntutan. Berhubung belum adanya ketentuan mengenai acara praperadilan, maka pada umumnya acara pemeriksaan praperadilan berlangsung seperti peradilan perdata. Jadi para pihak dalam hal ini akan melakukan hal-hal sebagai berikut:⁵⁶

Urutan Acara Praperadilan;

PENUNTUT PRAPERADILAN	TERTUNTUT PRAPERADILAN
• Tuntutan praperadilan	- Eksepsi/jawaban
• Replik	- Duplik
• Pemeriksaan alat bukti	- Pemeriksaan alat bukti
• Konklusi	- Konklusi
• Putusan Akhir	- Putusan Akhir

Dari penjelasan diatas, maka dapat diketahui bahwa ada dua pihak yang tersangkut dalam sidang praperadilan. Pihak pertama, yaitu pihak yang mengajukan permohonan

⁵⁶ Darwan Prinst (a), *Op. cit.*, hal 200.

praperadilan, disebut sebagai pihak pemohon/para pemohon atau penuntut/para penuntut. Sedangkan pihak kedua yaitu pihak yang dimintakan pemeriksaan praperadilan, disebut termohon/para termohon atau tertuntut/para tertuntut. Dalam kaitannya dengan termohon/tertuntut, maka yang diajukan permintaan pemeriksaan praperadilan adalah instansi nya, sedangkan yang bertindak untuk dan atas nama instansi tersebut ialah pimpinannya. Pemohon praperadilan harus memasukkan permohonan tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri yang bersangkutan untuk didaftar, yang pada pokoknya berisi:⁵⁷

- a. Identitas lengkap pemohon dan termohon;
- b. Harus berisi fakta-fakta bahwa pemohon telah mengalami kerugian akibat tindakan salah yang dilakukan oleh pejabat-pejabat yang berwenang (termohon/para termohon);
- c. Apabila mengajukan praperadilan atas penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan,

⁵⁷ Syprianus Aristeus, *Penelitian Hukum Tentang Perbandingan antara Penyelesaian Putusan Praperadilan dengan kehadiran Hakim Komisaris Dalam Peradilan Pidana*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2007), hal 49.

harus disertai alasan-alasan mengajukan permohonan (dalam perkara perdata disebut posita);

- d. Tuntutan ganti rugi berapa besar nilainya dalam bentuk uang yang dimohonkan namun dibatasi paling rendah Rp 5000 (lima ribu rupiah) dan paling tinggi Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) sebagaimana diatur dalam pasal 9 PP nomor 27 Tahun 1983.

Setelah permohonan tersebut terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Negeri, maka Ketua Pengadilan Negeri menetapkan Hakim Tunggal (pasal 78 ayat (2) KUHAP). Kemudian Hakim yang ditunjuk, dalam waktu 3 hari harus menetapkan hari sidang (pasal 82 huruf (a) KUHAP) dan pemeriksaan harus dilakukan dengan cepat, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari (pasal 82 huruf (c) KUHAP). Namun dalam kenyataannya, jangka waktu pemeriksaan praperadilan yang singkat ini, seringkali tidak dilaksanakan. Hal ini karena terikat pada tahap-tahap pemeriksaan persidangan praperadilan yang cukup panjang.

Adapun persidangan praperadilan dikenal tahap pemeriksaan sebagai berikut:⁵⁸

⁵⁸ M. Yahya Harahap (a), *Op. Cit.*, hal 12-13.

- a. pemeriksaan surat kuasa, dan ataupun pembacaan isi surat permohonannya.
- b. Sidang berikutnya adalah jawaban dari termohon.
- c. Sidang berikutnya adalah replik dari pemohon.
- d. Sidang berikutnya adalah duplik dari termohon.
- e. Sidang pembuktian, baik saksi-saksi maupun surat-surat dari kedua belah pihak.
- f. Sidang pembacaan putusan hakim.

Sebenarnya masalah hukum acara pemeriksaan pada praperadilan masih terdapat perbedaan di setiap Pengadilan Negeri. Hal ini karena tata cara mengajukan praperadilan tersebut, memang tidak diatur secara tegas dan rinci dalam KUHAP. Ada beberapa Pengadilan Negeri yang menerapkan hukum acara pidana, namun ada juga Pengadilan Negeri yang menerapkan hukum acara perdata pada pemeriksaan sidang praperadilan. Sampai hari ini belum ada keseragaman mengenai hukum acara bagi Praperadilan. oleh karena itu dalam praktik ada kalanya dipakai acara mengikuti Hukum acara perdata, adapula yang mengikuti Hukum Acara Pidana.⁵⁹

⁵⁹ *Ibid.*, hal 202.

F. BENTUK DAN ISI PUTUSAN PRAPERADILAN

Dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dijelaskan bahwa segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar dari putusan tersebut, harus juga memuat pasal dari perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.⁶⁰ Demikian pula dengan isi putusan praperadilan, yang tercantum dalam pasal 82 ayat (2) dan (3) KUHAP, harus juga memuat dengan jelas dasar dan alasan putusan.

Isi putusan praperadilan tercantum dalam pasal 82 ayat (2) dan (3) KUHAP. Ayat (2) menyatakan bahwa putusan hakim dalam acara pemeriksaan praperadilan harus memuat secara jelas dasar dan alasannya. Selanjutnya ayat (3) menyebutkan bahwa isi putusan juga memuat hal sebagai berikut:

- a. Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka penyidik atau penuntut

⁶⁰ Indonesia (c), *Op. Cit.*, ps. 25.

umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus segera membebaskan tersangka.

- b. Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan.
- c. Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan, maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya.
- d. Dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita.

Menurut sifatnya dikenal 3 macam putusan:⁶¹

1. Putusan *declaratoir*, adalah putusan yang isinya bersifat menerangkan atau menyatakan apa yang sah menurut hukum;
2. Putusan *constitutive*, adalah putusan yang meniadakan atau menciptakan suatu keadaan hukum baru;
3. Putusan *condemnatoir*, adalah putusan yang bersifat menghukum pihak yang kalah, atau yang berisi penghukuman.

Dari ketentuan mengenai isi putusan praperadilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 82 ayat (2) dan (3) KUHAP dapat dikatakan bahwa putusan praperadilan bersifat *declaratoir*⁶², yang pada dasarnya merupakan suatu putusan yang menegaskan bahwa seseorang memiliki hak.

Meskipun putusan hakim seperti ini juga bersifat *declaratoir* artinya menentukan sifat suatu keadaan dengan

⁶¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum acara Perdata Indonesia*, Ed. 5. (yogyakarta: Liberty, 1998), hal. 193.

⁶² Menurut Wirjono Projodikoro dalam bukunya *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, menyatakan bahwa putusan yang bersifat *declaratoir* yaitu apabila putusan yang diminta itu mempunyai akibat hukum. Meskipun putusan yang bersifat *declaratoir* artinya menentukan sifat suatu keadaan dengan tidak mengandung perintah kepada suatu pihak untuk berbuat ini dan itu, tetapi pemohon terang mempunyai kepentingan atas adanya putusan ini, oleh karena ada akibat hukum yang nyata dan penting dari putusan ini. Lihat dalam R. Wirjono Projodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1982), hal. 126.

tidak mengandung perintah kepada suatu pihak untuk berbuat ini atau itu, tetapi pemohon terang mempunyai kepentingan atas adanya putusan ini, oleh karena itu ada akibat hukum yang nyata dan penting dari putusan ini.⁶³

Isi putusan praperadilan sebelum memuat amar putusan, terlebih dahulu harus diuraikan dasar dan alasan hukum yang menjadi pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan praperadilan dan memuat pula ketentuan yang sifatnya memerintahkan kepada pihak yang dikalahkan untuk berbuat sesuatu.

Secara lengkap putusan praperadilan harus memuat hal-hal sebagai berikut:⁶⁴

- a. Judul dan Nomor perkara;
- b. Irah-irah: DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;
- c. Identitas pihak Pemohon;
- d. Identitas Termohon;
- e. Ringkasan mengenai dasar dan alasan permohonan Pemohon dan jawaban Termohon;

⁶³ R.Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Bandung: Sumur bandung, 1982), hal 126.

⁶⁴ Ratna Nurul Afiah, *Op. Cit.*, hal 97.

- f. Dasar dan alasan yang dipergunakan sebagai dasar putusan Hakim;
- g. Putusan Hakim;
- h. Putusan biaya perkara;
- i. Keterangan tentang kapan putusan dijatuhkan dan nama Hakim Pengadilan Negeri Setempat yang menjatuhkan putusan praperadilan, Panitera Pengganti dan disebutkan juga tentang kedua belah pihak, apakah mereka hadir pada waktu Hakim mengucapkan putusan;
- j. Tanda tangan Hakim tersebut, dan Panitera Pengganti yang ikut bersidang.

Isi dari suatu putusan praperadilan dapat berupa:⁶⁵

- 1. Tuntutan praperadilan tidak dapat diterima; dalam hal:
 - a. Tuntutan tersebut tidak berdasarkan hukum
 - b. Tuntutan salah atau kabur
 - c. Tuntutan tidak memenuhi persyaratan
 - d. Obyek tuntutan tidak jelas
 - e. Subjek tuntutan tidak lengkap
 - f. Tuntutan *nebis in idem*

⁶⁵ Darwan Prinst (b), *Op. Cit.*, hal 60-61.

- g. Tuntutan daluwarsa
 - h. dan lain-lain.
2. Tuntutan praperadilan ditolak.
- Tuntutan ditolak apabila pemohon praperadilan tidak dapat membuktikan dalil-dalil tuntutannya. Penolakan dapat juga terjadi untuk seluruhnya atau sebagian. Dengan kata lain sebagian tuntutan dikabulkan sedangkan sebagian lain ditolak.
3. Tuntutan praperadilan dikabulkan.
4. Tidak berwenang mengadili; karena menyangkut kompetensi absolut maupun kompetensi relatif.

Pada dasarnya putusan hakim sudah dapat dijalankan atau dieksekusi apabila sudah ada kekuatan hukum yang tetap. Dalam hal ini, putusan praperadilan juga termasuk dalam putusan hakim. Namun demikian, putusan praperadilan yang dapat dijalankan adalah putusan yang mengabulkan, baik seluruh ataupun sebagian permohonan si pemohon. Melihat isi putusan sebagaimana tersebut dalam pasal 82 ayat (3) KUHP, nyatalah bahwa ada 3 (tiga) macam pelaksanaan putusan praperadilan:⁶⁶

⁶⁶ Ratna Nurul Alfiah, *Op. Cit.*, hal 99.

- a. melakukan perbuatan tertentu
- b. melakukan pembayaran sejumlah uang
- c. pemberian rehabilitasi


Setelah Hakim memberikan putusan praperadilan, maka salinan surat putusan praperadilan tersebut wajib diberikan kepada pihak pemohon (terdakwa) atau kuasa hukumnya, dan dapat pula diberikan kepada pihak termohon (penyidik dan penuntut) apabila ada permintaan dari mereka. Pemberian surat putusan praperadilan kepada pihak yang berkepentingan ini diatur dalam pasal 226 KUHP, yang berbunyi:⁶⁷

- (1) Petikan surat putusan pengadilan diberikan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya segera setelah putusan diucapkan.
- (2) Salinan surat putusan Pengadilan diberikan kepada penuntut umum dan penyidik, sedangkan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya diberikan atas permintaan.
- (3) Salinan surat putusan pengadilan hanya boleh diberikan kepada orang lain dengan seizin ketua pengadilan setelah mempertimbangkan kepentingan dari permintaan tersebut.

Dengan demikian, dapat disimpulkan dari ketentuan pasal 266 KUHP bahwa pada sidang pemeriksaan praperadilan setelah hakim menjatuhkan putusan, maka putusan tersebut

⁶⁷ Indonesia (a), *Op. Cit.*, pasal 266.

diberikan kepada pihak yang berkepentingan. Meskipun tidak diatur secara tegas, namun dari pasal 266 ayat (2) KUHP dapat diketahui bahwa salinan putusan praperadilan diberikan kepada penyidik atau penuntut umum yang diajukan sebagai termohon dalam permintaan pemeriksaan praperadilan tersebut, sedangkan kepada tersangka atau penasihat hukumnya, sebagai pemohon diberikan petikan surat putusan praperadilan atas permintaan kepada ketua pengadilan yang bersangkutan.⁶⁸



⁶⁸ Ratna Nurul Afiah, *Op. Cit.*, hal 99.

BAB III

PIHAK KETIGA DALAM PRAPERADILAN

A. PIHAK-PIHAK YANG DAPAT MENGAJUKAN PRAPERADILAN

Dalam praperadilan, pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan praperadilan telah dibatasi dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Berdasarkan pasal 79 KUHP, permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebut alasannya.

Dalam pasal 80 KUHP dijelaskan mengenai pihak-pihak yang dapat mengajukan praperadilan atas penghentian penyidikan atau penuntutan, yaitu:⁶⁹

permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau

⁶⁹ Indonesia (a), *Op. Cit.*, pasal 80.

pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebut alasannya.

Menurut pasal 81 KUHP, pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan praperadilan atas permintaan ganti rugi, yaitu sebagai berikut:⁷⁰

permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebut alasannya.

Selanjutnya dalam pasal 95 ayat (2) dijelaskan lebih lanjut mengenai pihak-pihak yang dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian, yaitu:⁷¹

tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum, yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan.

⁷⁰ *Ibid.*, pasal 81.

⁷¹ *Ibid.*, pasal 95 ayat (2).

Sedangkan mengenai rehabilitasi, pasal 97 ayat(3) KUHAP menyebutkan sebagai berikut:⁷²

permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri diputus oleh hakim praperadilan yang dimaksud dalam pasal 77.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam pasal 79, pasal 80, pasal 81, pasal 95 ayat (2) dan pasal 97 ayat (3) KUHAP, maka yang dapat mengajukan praperadilan adalah sebagai berikut:⁷³

1. Permintaan pemeriksaan sah atau tidaknya penangkapan dan atau penahanan:
 - a. Tersangka atau terdakwa;
 - b. Keluarganya; atau
 - c. Kuasanya.

⁷² *Ibid.*, pasal 97 ayat (3).

⁷³ Ratna Nurul Alfiah, *Op. Cit.*, hal 83.

2. Permintaan pemeriksaan sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan:

a. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan:

a. Penuntut umum

b. Pihak ketiga yang berkepentingan

b. Sah atau tidaknya penghentian penuntutan:

a. Penyidik

b. Pihak ketiga yang berkepentingan.

3. Tuntutan ganti kerugian atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan, yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri, dalam arti dihentikan dalam tingkat penyidikan atau penuntutan;

a. Tersangka

b. Ahli waris

c. Pihak ketiga yang berkepentingan

4. Permintaan rehabilitasi atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan, yang perkaranya tidak diajukan ke

Pengadilan Negeri, artinya dihentikan dalam tingkat penyidikan atau penuntutan:

- a. Tersangka
- b. Pihak ketiga yang berkepentingan

B. PIHAK KETIGA YANG BERKEPENTINGAN DALAM TINDAK PIDANA UMUM

Seperti telah diuraikan dalam sub-bab sebelumnya, maka "pihak ketiga yang berkepentingan" dapat mengajukan permohonan praperadilan dalam hal terjadinya penghentian penyidikan atau penuntutan serta permintaan ganti kerugian dan rehabilitasi. Pada dasarnya Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tidak memberikan definisi dari "pihak ketiga yang berkepentingan". Hal ini berbeda dengan Penyidik, penuntut umum dan juga tersangka yang definisinya telah diatur secara jelas dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yaitu:⁷⁴

Pasal 1 butir 1

Penyidik adalah pejabat polisi Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

⁷⁴ Indonesia (a), *Op. Cit.*, pasal 1 butir 1, 6 sub b, 14.

Pasal 1 butir 6 sub b

Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Pasal 1 butir 14

Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Pada dasarnya "pihak ketiga yang berkepentingan" meliputi pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung, menderita kerugian karena dihentikannya penyidikan atau penuntutan, maupun dalam permintaan ganti rugi dan rehabilitasi.⁷⁵ Bila dilihat dari kepentingannya, maka pengertian "pihak ketiga yang berkepentingan" sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 KUHP adalah berbeda dari pengertian "pihak ketiga yang berkepentingan" sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 KUHP. Pasal 81 KUHP menentukan sebagai berikut:⁷⁶

Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan

⁷⁵ Desita Sari, S.H. dan Hesti Setyowati, "Permohonan Praperadilan atas Penundaan Pelaksanaan Penetapan Hakim Dalam Perkara Kesaksian Palsu", <<http://www.pemantauperadilan.com>>, diakses 2 Mei 2008.

⁷⁶ *Ibid.*, pasal 81.

diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebut alasannya.

Dari ketentuan pasal 81 KUHPA tersebut diatas, maka "pengertian pihak ketiga yang berkepentingan" tidak secara jelas ditentukan. Namun demikian dalam pasal 95 ayat (1) jo ayat (3) diatur sebagai berikut:⁷⁷

Pasal 95 ayat (1)

Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

Pasal 95 ayat (3)

Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.

Dari ketentuan pasal 95 ayat (1) jo ayat (3) KUHPA tersebut diatas, dapat ditafsirkan bahwa yang dimaksud dengan "pihak ketiga yang berkepentingan" atas ganti kerugian ialah:

⁷⁷ *Ibid.*, pasal 95 ayat (1) jo ayat (3).

- a. Tersangka/ terdakwa/ terpidana;
- b. Ahli waris dari tersangka/ terdakwa/ terpidana.

Selanjutnya pasal 1 butir 23 dan pasal 97 ayat (1) jo ayat (3) KUHPA menentukan sebagai berikut:

Pasal 1 butir 23

Rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.⁷⁸

Pasal 97 ayat (1)

Seseorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁷⁹

Pasal 97 ayat (3)

Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 ayat(1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus oleh hakim praperadilan yang dimaksud dalam pasal 77.⁸⁰

⁷⁸ *Ibid.*, pasal 1 butir 23.

⁷⁹ *Ibid.*, pasal 97 ayat (1).

⁸⁰ *Ibid.*, pasal 97 ayat (3).

Ketentuan dalam pasal 1 butir 23 dan pasal 97 ayat (1) jo ayat (3) KUHAP tersebut, memang hanya menjelaskan tentang seseorang atau tersangka yang mempunyai hak untuk mengajukan rehabilitasi. Sedangkan penjelasan mengenai "pihak ketiga yang berkepentingan" tidak diatur sama sekali. Namun demikian "pihak ketiga yang berkepentingan" dalam permohonan rehabilitasi ini dapat ditafsirkan sebagai pihak yang mempunyai kepentingan secara langsung atas rehabilitasi tersebut. Dalam hal ini pihak ketiga yang berkepentingan merupakan orang yang terkait dengan tersangka, terdakwa ataupun terpidana, karena munculnya mereka sebagai pihak ketiga yang berkepentingan tentu saja untuk membela atau memperjuangkan kepentingan tersangka, terdakwa, ataupun terpidana. Dengan demikian yang dimaksud pihak ketiga yang berkepentingan dalam permohonan rehabilitasi ialah:⁸¹

- a. tersangka/ terdakwa/ terpidana;
- b. keluarga atau ahli waris tersangka/ terdakwa/ terpidana;

⁸¹ Darwan Prinst (a), *Op. cit.*, hal 223.

c. kuasa hukum dari tersangka/ terdakwa/ terpidana.

Ketentuan mengenai pihak ketiga yang berkepentingan dalam praperadilan juga diatur dalam pasal 80 KUHP, yaitu sebagai berikut:⁸²

Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebut alasannya.

Dari ketentuan pasal 80 KUHP tersebut diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang berhak mengajukan permohonan praperadilan atas penghentian penyidikan atau penuntutan adalah:

- a. Penyidik;
- b. Penuntut umum;
- c. Pihak ketiga yang berkepentingan.

⁸² Indonesia (a), *Op. Cit.*, pasal 80.

Pengertian dari penyidik dan penuntut umum telah secara jelas diatur dalam KUHAP.⁸³ Sedangkan pengertian dari pihak ketiga yang berkepentingan atas penghentian penyidikan atau penuntutan sama sekali tidak dijelaskan dalam KUHAP. Berbeda dengan ketentuan pasal 81 KUHAP, maka pengertian pihak ketiga yang berkepentingan tidak diatur secara jelas dalam pasal 80 KUHAP dan pasal-pasal lain yang terkait. Dalam permohonan ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam pasal 81 KUHAP memang tidak juga ditentukan tentang pengertian dari pihak ketiga yang berkepentingan. Namun demikian pengertian pihak ketiga tersebut dapat ditemukan dan ditafsirkan dari pasal-pasal lain yang terkait dengan pasal 81 KUHAP, yaitu pasal 95 ayat (1) jo (3), pasal 1 butir 23 serta pasal 97 ayat (1) jo (3) KUHAP.

⁸³ *Ibid.*, pasal 1 butir 1 dan pasal 1 butir 6 sub (a). Penyidik adalah pejabat polisi Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Tidak diaturnya definisi "pihak ketiga yang berkepentingan" atas penghentian penyidikan atau penuntutan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyebabkan adanya penafsiran yang berbeda-beda dari beberapa ahli hukum dan juga hakim yang memeriksa sidang praperadilan. Ada yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pihak ketiga yang berkepentingan adalah:⁸⁴

1. Saksi korban tindak pidana atau
2. Pelapor atau
3. Organisasi non pemerintah (ornop/LSM); ini dimaksudkan untuk memberi hak kepada kepentingan umum terkait tindak pidana korupsi, lingkungan, dll. Untuk itu sangat layak dan proporsional untuk memberi hak kepada masyarakat umum yang diwakili ornop/LSM.

M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan atau penuntutan,⁸⁵ menyatakan bahwa "pihak ketiga yang berkepentingan" yaitu mereka yang telah menderita sebagai korban keganasan tindak pidana, sehingga sangat wajar

⁸⁴Anggara, "Tentang Praperadilan", <<http://anggara.org/2007/09/25/tentang-pra-peradilan/>>, diakses 2 Mei 2008.

⁸⁵ Yahya Harahap (a), *Op. Cit.*, hal 441.

apabila mereka diberikan hak untuk mengajukan permintaan atau permohonan praperadilan, khususnya atas penghentian penyidikan atau penuntutan.⁸⁶

Secara logika hukum yang sempit, sebagaimana diungkapkan oleh M. Yahya Harahap, S.H., maka yang dimaksud dengan pihak ketiga yang berkepentingan adalah saksi korban tindak pidana atau pelapor. Selain itu, muncul pendapat berbeda yang mengatakan bahwa pengertian pihak ketiga yang berkepentingan tersebut harus diinterpretasikan secara luas. Dengan demikian, tidak hanya terbatas pada saksi korban atau pelapor saja tetapi juga harus mencakup masyarakat luas yang dalam hal ini diwakili oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau Organisasi Masyarakat (OrMas) lainnya. Perluasan interpretasi tersebut didasarkan pertimbangan bahwa dampak yang muncul dari terjadinya suatu tindak pidana adalah berupa kerugian terhadap kepentingan publik (*public interest*), baik dalam arti individu sebagai bagian dari komunitas publik atau kelompok masyarakat secara keseluruhan.

⁸⁶Yahya Harahap (a), *Op.Cit.*, hal 441.

Perluasan pengertian "pihak ketiga yang berkepentingan" ini telah dilakukan oleh Moch. Amien, S.H. dalam permohonan praperadilan atas Penghentian Penyidikan Kasus Holden Camira di Pengadilan Negeri Surabaya. Moch. Amien berpendapat bahwa pengertian pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 KUHP, harus dihubungkan dengan pasal 1 ayat (10) sub b KUHP.⁸⁷ Sehingga yang dimaksud dengan "pihak ketiga yang berkepentingan" adalah semua pihak selain penyidik dan penuntut umum, dan mempunyai kepentingan demi tegaknya hukum dan keadilan.⁸⁸

Berbeda dengan Moch. Amien, maka Hakim Hasan, S.H, justru berpendapat sebaliknya tentang pengertian "pihak ketiga yang berkepentingan".⁸⁹ Dalam putusannya tanggal 3 Desember 1987, menyatakan bahwa untuk membahas pihak ketiga yang berkepentingan harus dikembalikan ke dalam ketentuan kewenangan pengadilan sesuai pasal 77 KUHP.⁹⁰ Sesuai pasal 77 tersebut, maka yang dapat menuntut praperadilan untuk mendapatkan ganti rugi dan rehabilitasi adalah orang-orang

⁸⁷ Darwan Prinst (a), *Op. Cit.*, hal 216.

⁸⁸ *Ibid.*

⁸⁹ *Ibid.*, hal 217.

⁹⁰ *Ibid.*

yang punya kepentingan dalam proses perkara pidana. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa yang dimaksud dengan pihak ketiga yang berkepentingan menurut Hakim Hasan adalah orang yang secara langsung dirugikan dari tindak pidana. Dalam kaitan ini pengadilan berpendapat, pihak ketiga yang berkepentingan adalah saksi korban atau saksi penderita.⁹¹

Berdasarkan pada kasus praperadilan Moch. Amien dan Hakim Hasan sebagaimana terurai dalam paragraf sebelumnya, dapat dilihat bahwa aparat penegak hukum tidak memiliki interpretasi yang sama dalam mendefinisikan pihak ketiga yang berkepentingan. Walaupun KUHAP tidak memberikan penjelasan yang tegas mengenai definisi pihak ketiga yang berkepentingan namun hakim tidak boleh menolak memberikan putusan terhadap suatu perkara praperadilan dengan alasan tidak adanya ketentuan yang memberikan penjelasan yang tegas mengenai pengertian pihak ketiga yang berkepentingan.

Dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 16 ayat (1) ditegaskan bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih hukum

⁹¹ *Ibid.*

tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Dengan demikian, hakim diwajibkan untuk melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) dengan metode interpretasi atau penafsiran.⁹²

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana pada dasarnya telah menempatkan tersangka atau terdakwa dalam kedudukan yang "berderajat", sebagai makhluk Tuhan yang memiliki harkat derajat kemanusiaan yang utuh. Tersangka atau terdakwa telah ditempatkan KUHAP dalam posisi *his entity and dignity as a human being*, yang harus diperlakukan

⁹² Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.), hal 4. Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto dalam bukunya *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993), hal 13-14, menyatakan bahwa Beberapa metode penafsiran undang-undang yang dikenal yaitu:

- a) Penafsiran gramatikal, yaitu penafsiran undang-undang atau penjelasan undang-undang dengan menguraikannya menurut bahasa, susunan kata atau bunyinya;
- b) Penafsiran sistematikal, yakni menafsirkan undang-undang atau pasal-pasal dalam hubungan keseluruhan, antara pasal yang satu dengan pasal yang lainnya;
- c) Penafsiran historical, yang mencakup penafsiran dengan melihat perkembangan terjadinya undang-undang, melihat bahan-bahan perundangan/parlementer dan sebagainya dan penafsiran dengan melihat perkembangan lembaga hukum yang diatur dalam undang-undang;
- d) Penafsiran teleological, yang menjelaskan undang-undang dengan menyelidiki maksud pembuatnya atau tujuan dibuatkannya undang-undang itu;
- e) Penafsiran ekstensif yang menafsirkan dengan memperluas arti suatu istilah atau pengertian dalam pasal undang-undang atau penafsiran restriktif yang menafsirkan dengan mempersempit arti suatu istilah atau pengertian dalam pasal undang-undang.

sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan.⁹³ Selain menjunjung tinggi derajat kemanusiaan dari tersangka atau terdakwa, KUHP juga telah menempatkan kepentingan umum sebagai salah satu tujuan utama dari dibentuknya hukum acara pidana.

Dalam Pedoman Pelaksanaan KUHP dituangkan tentang tujuan hukum acara pidana, yaitu untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum. Dan selanjutnya meminta pemeriksaan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.

Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Pidana Indonesia edisi revisi, menyatakan bahwa tujuan hukum acara pidana mencari kebenaran itu hanyalah merupakan tujuan antara atau bukan tujuan akhir. Tujuan akhir dari

⁹³ Yahya Harahap (a), *Op. Cit.*, hal 1.

hukum acara pidana yang sebenarnya ialah untuk mencapai suatu ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan dalam masyarakat.⁹⁴ Terkait dengan kedudukannya sebagai kaidah hukum publik, maka KUHAP memiliki asas keseimbangan.⁹⁵ Hal tersebut diartikan bahwa KUHAP selain mengatur mengenai kepentingan pihak yang berstatus sebagai pelaku juga mengatur secara seimbang kepentingan masyarakat (*public interest*) yang dilanggar.⁹⁶

Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa KUHAP tidak hanya mengedepankan kepentingan individu (tersangka/terdakwa), tetapi juga memperhatikan kepentingan umum. Dalam kaitannya dengan praperadilan atas keabsahan penghentian penyidikan atau penuntutan, maka KUHAP memberikan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum, yaitu dengan telah memberi hak kepada penyidik, penuntut umum atau pihak ketiga yang

⁹⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Ed. Revisi*, (Jakarta: sinar Grafika, 2001), hal 9.

⁹⁵ Yahya Harahap (a), *Op. Cit.*, hal 38.

⁹⁶ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana : Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi Dan Putusan Peradilan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hal 6.

berkepentingan untuk mengajukan permohonan praperadilan atas penghentian penyidikan atau penuntutan.

Dalam proses penyelesaian perkara pidana, jika suatu penyidikan atau penuntutan dihentikan, maka ada kepentingan pihak lain yang dirugikan, yaitu korban tindak pidana pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Pada dasarnya kepentingan korban dan kepentingan masyarakat umum telah diwakili oleh penyidik dan penuntut umum yang memeriksa tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka atau terdakwa. Namun demikian tidaklah jarang, apabila kasus tersebut dihentikan penyidikan atau penuntutannya oleh pihak penyidik atau penuntut.

Apabila terjadi penghentian penyidikan atau penuntutan, maka masing-masing pihak yaitu penyidik atau penuntut umum diberikan hak untuk mengajukan permohonan praperadilan. Hal ini merupakan perwujudan dari pengawasan horisontal yang bertujuan untuk meminimalisir penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) dalam pelaksanaan proses penegakan hukum. Permohonan praperadilan yang diajukan oleh penyidik ataupun penuntut umum tersebut juga merupakan bagian dari "mewakili" kepentingan korban secara khusus dan juga kepentingan masyarakat secara umum.

Namun demikian tidak tertutup kemungkinan bahwa penyidik atau penuntut umum hanya akan diam saja bila terjadi penghentian penyidikan atau penuntutan. Dengan kata lain, mereka setuju atas tindakan penghentian penyidikan atau penuntutan tersebut. Atau bahkan tugas dan fungsi penyidikan atau penuntutan dipegang oleh satu instansi yang sama, contohnya ialah Kejaksaan yang berperan sebagai penyidik sekaligus penuntut umum dalam tindak pidana korupsi.

Apabila penyidik atau penuntut umum hanya diam saja atas penghentian penyidikan atau penuntutan, atau bahkan penyidikan atau penuntutan dipegang oleh instansi yang sama, maka akan mengurangi makna dari pengawasan secara horisontal sebagai salah satu fungsi praperadilan. Padahal pengawasan horisontal tersebut merupakan bagian dari "mewakili" kepentingan korban dan masyarakat umum. Untuk mengantisipasi hal tersebut dan juga untuk memberikan perlindungan bagi kepentingan korban dan masyarakat, maka Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana telah memberikan hak kepada "pihak ketiga yang berkepentingan" untuk mengajukan permohonan praperadilan atas penghentian penyidikan atau penuntutan.

Pemberian hak kepada pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan praperadilan atas penghentian penyidikan dan penuntutan, dapat dianggap memenuhi tuntutan kesadaran masyarakat. Sebab dengan sistem tersebut, pengawasan atas penghentian penyidikan atau penuntutan bukan hanya berada pada tangan penyidik atau penuntut saja, tapi diperluas jangkauannya kepada pihak ketiga yang berkepentingan.⁹⁷ Dengan merujuk pada keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum, maka pihak ketiga yang berkepentingan dalam penghentian penyidikan atau penuntutan dapat ditafsirkan sebagai korban tindak pidana yang dirugikan secara langsung dan masyarakat umum yang kepentingannya (*public interest*) telah dilanggar atas terjadinya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan suatu tindak pidana.

C. PIHAK KETIGA YANG BERKEPENTINGAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Sejak 31 Desember 1981 telah berlaku Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

⁹⁷ Yahya Harahap (c), *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Ed.2, Cet.5*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hal9.

Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembar Negara Nomor 3209). Undang-undang tersebut lebih dikenal dengan nama Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP). KUHAP ini merupakan hasil dari usaha kodifikasi dan unifikasi hukum dalam hukum acara pidana yang menandakan bahwa seluruh kepulauan Nusantara ini sebagai satu kesatuan hukum dalam arti bahwa hanya ada satu hukum nasional yang mengabdikan kepada kepentingan nasional.⁹⁸

Namun dalam perkembangannya, ada beberapa tindak pidana yang harus diatur dalam ketentuan khusus. Oleh karena itu pengaturannya pun terpisah dari KUHAP. Untuk mengakomodir hal tersebut, maka KUHAP telah mengaturnya dalam ketentuan peralihan yang menyatakan sebagai berikut:⁹⁹

Dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi.

⁹⁸ Indonesia (a), *Op.Cit.*, penjelasan umum.

⁹⁹ *Ibid.*, pasal 284 ayat(2).

Selanjutnya dalam penjelasan pasal 284 ayat (2) huruf a KUHAP dinyatakan bahwa:¹⁰⁰

Yang dimaksud dengan "ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu" ialah ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada, antara lain:

1. Undang-undang tentang pengusutan, penuntutan dan peradilan tindak pidana ekonomi (Undang-undang Nomor 7 Drt. Tahun 1955);
2. Undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (Undang-undang Nomor 3 tahun 1971)

Dengan catatan bahwa semua ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu akan ditinjau kembali, diubah atau dicabut dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Dari ketentuan peralihan tersebut, maka kita dapat menyimpulkan bahwa KUHAP sebagai hasil kodifikasi dan unifikasi tetap mengakui adanya ketentuan-ketentuan acara pidana lain yang lebih khusus dari KUHAP. Penerapan hukum acara pidana yang lebih khusus tersebut berdasar pada adagium *lex specialis derogate legi generali*, yaitu ketentuan khusus menyingkirkan ketentuan yang lebih umum. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa apabila terdapat ketidaksamaan pengaturan dalam ketentuan umum dan ketentuan

¹⁰⁰ *Ibid.*, pasal 284 ayat(2).

khusus, maka yang digunakan ialah ketentuan yang lebih khusus. Selebihnya ketentuan-ketentuan dalam hukum acara pidana khusus yang tidak menyimpang atau bahkan ketentuan yang belum diatur, dengan sendirinya tetap menggunakan ketentuan dalam KUHP.

Sebagaimana diuraikan dalam penjelasan pasal 284 ayat (2) huruf b, maka Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan salah satu ketentuan khusus acara pidana. Sehingga pengaturannya terpisah dari KUHP. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut telah diganti dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang selanjutnya Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 juga telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut merupakan penggabungan dari hukum materiil dan hukum formil. Ketentuan-ketentuan yang dalam Undang-undang tersebut

merupakan pengaturan yang lebih khusus dari KUHP dan KUHPA. Banyak ketentuan yang lebih khusus tersebut berbeda dengan KUHP dan KUHPA. Namun ada beberapa ketentuan juga yang tidak diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 maupun Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, sehingga tetap merujuk pada ketentuan yang terdapat dalam KUHP dan KUHPA. Salah satu ketentuan yang tidak diatur baik dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maupun Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ialah ketentuan mengenai Praperadilan sebagai lembaga pengawasan horisontal guna meminimalisir penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) dalam pelaksanaan proses penegakan hukum.

Dengan tidak adanya ketentuan mengenai Praperadilan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ataupun Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka dengan sendirinya tetap berlaku atau tetap menggunakan ketentuan tentang praperadilan yang diatur dalam KUHPA.

Fungsi Praperadilan sebagai lembaga pengawasan horisontal, yaitu pengawasan terhadap tindakan yang dilakukan oleh instansi kepolisian selaku penyidik dan instansi kejaksaan selaku penuntut umum dalam melakukan upaya paksa. Dalam pengawasan horisontal ini, maka bukan hanya tersangka/ terdakwa/ terpidana, korban, dan pihak ketiga yang berkepentingan yang melakukan fungsi pengawasan tersebut, tetapi penyidik dan penuntut umum juga saling mengawasi atas penghentian penyidikan atau penuntutan yang dilakukan oleh masing-masing pihak.¹⁰¹

Sebagaimana ditentukan dalam pasal 80 KUHP, dalam hal terjadi penghentian penyidikan, maka penuntut umum berhak untuk mengajukan permohonan praperadilan atas tindakan penyidik tersebut. Begitu pula sebaliknya, apabila terjadi penghentian penuntutan atas suatu perkara, maka pihak penyidik mempunyai kewenangan untuk mengajukan permohonan praperadilan atas tindakan penuntut umum yang menghentikan penuntutan tersebut. Namun demikian, dalam perkembangannya proses penyidikan atau penuntutan tindak pidana korupsi ini dilakukan oleh instansi yang sama, yaitu Kejaksaan Republik

¹⁰¹ Indonesia (a), *Op. Cit.*, pasal 80.

Indonesia.¹⁰²

Setelah dibentuknya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka proses penyidikan atau penuntutan menjadi wewenang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).¹⁰³ Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tersebut ditentukan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berwenang

¹⁰² Darwan Prinst (c), *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002) hal 91, sebagaimana dikutip dari ketentuan pasal 284 (2) KUHP yang menyatakan bahwa penyidik untuk tindak pidana khusus sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu sampai ada perubahan atau dinyatakan tidak berlaku lagi, penyidikannya adalah Jaksa (Penuntut Umum). Pasal 17 PP No 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 284 ayat (2) KUHP dilaksanakan oleh Penyidik, Jaksa, dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

¹⁰³ Indonesia (d), *Undang-undang Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 30 Tahun 2002 LN No. 137, TLN No. 4250, pasal 45 ayat (1) dan pasal 51 ayat (1). Pasal 45 ayat (1) menyatakan bahwa Penyidik adalah Penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Pasal 51 ayat (1) menyatakan bahwa Penuntut adalah Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi, oleh karena itu apabila sebuah kasus korupsi telah ditangani KPK, maka tidak diperbolehkan untuk dihentikan penyidikan atau

penuntutannya.¹⁰⁴ Sehingga penyidikan atau penuntutan yang dilakukan oleh KPK bukanlah menjadi fokus pembahasan dalam penulisan ini.

Dipegangnya proses penyidikan atau penuntutan oleh satu instansi, yaitu kejaksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 284 ayat (2) KUHAP dan pasal 17 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 27 tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP, akan menyebabkan proses pengawasan horisontal tidak berjalan sama sekali, karena kedua proses tersebut dipegang oleh instansi yang sama, sehingga tidak mungkin bila instansi tersebut mengawasi dirinya sendiri bahkan tidak mungkin instansi tersebut mengajukan Praperadilan atas dirinya, karena hal tersebut akan mencemarkan nama

¹⁰⁴ Indonesia (d), *Op. Cit.*, pasal 40. Pasal 40 menyatakan bahwa komisi Pemberantasan korupsi (KPK) tidak berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi.

baik Kejaksaan itu sendiri.¹⁰⁵ Padahal proses penghentian penyidikan atau penuntutan tersebut belum tentu benar atau dengan kata lain proses tersebut bisa saja tidak berdasar pada syarat-syarat penghentian penyidikan atau penuntutan sebagaimana diatur dalam pasal 109 ayat (2) dan pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP.¹⁰⁶

Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka diberikanlah kewenangan kepada pihak ketiga yang berkepentingan sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 KUHAP. Namun demikian, pada kenyataannya tidak ada kejelasan tentang pengertian pihak ketiga yang berkepentingan, karena KUHAP sama sekali tidak memberi penjelasan atas hal tersebut.

Seperti yang sudah dijelaskan pada sub-bab sebelumnya, maka yang menjadi fokus pembahasan dari penulisan karya ilmiah ini ialah pengertian pihak ketiga yang

¹⁰⁵ Yahya Harahap (c), *Op. Cit.*, hal 11.

¹⁰⁶ Indonesia (a), *Op.Cit.*, pasal 109 ayat (2) dan pasal 140 ayat huruf (2). Pasal 109 ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya. Pasal 140 ayat (2) huruf a menyatakan bahwa dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi kepentingan hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan.

berkepentingan sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 KUHP. Sedangkan pengertian pihak ketiga yang berkepentingan sebagaimana diatur dalam pasal 81 KUHP bukanlah menjadi fokus pembahasan dalam penulisan ini.

Dalam sub-bab sebelumnya, penulis telah merangkum penafsiran atas pengertian "pihak ketiga yang berkepentingan" dalam tindak pidana umum dari beberapa ahli hukum dan hakim pada Pengadilan Negeri, kemudian pada akhir sub-bab penulis telah mengerucutkan pengertian "pihak ketiga yang berkepentingan", yaitu korban tindak pidana yang dirugikan secara langsung dan masyarakat umum yang telah dirugikan secara tidak langsung atas terjadinya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan suatu tindak pidana. selanjutnya muncul pertanyaan apakah definisi "pihak ketiga berkepentingan" dalam tindak pidana umum sama dengan definisi "pihak ketiga berkepentingan" dalam tindak pidana korupsi.

Seperti telah diuraikan dalam paragraf sebelumnya, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maupun Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan

undang-undang yang sifatnya lebih khusus daripada KUHP dan KUHP. Oleh karena itu, berlakulah asas *lex specialis derogate legi generali*, yaitu ketentuan khusus menyingkirkan ketentuan yang lebih umum. Namun apabila ada beberapa ketentuan yang tidak diatur dalam ketentuan yang khusus, maka dengan sendirinya yang berlaku adalah ketentuan yang lebih umum.

Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memang tidak ada ketentuan mengenai praperadilan. Namun demikian terdapat pengaturan mengenai peran serta masyarakat, yang kemudian menurut penulis dapat ditafsirkan sebagai "pihak ketiga yang berkepentingan" dalam permohonan praperadilan atas penghentian penyidikan atau penuntutan tindak pidana korupsi.

Penulis telah mengerucutkan pengertian "pihak ketiga yang berkepentingan" menjadi korban tindak pidana yang dirugikan secara langsung dan masyarakat umum yang kepentingannya (*public interest*) telah dilanggar atas terjadinya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan suatu tindak pidana. Dari pengertian tersebut, maka dapat

ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan pihak ketiga yang berkepentingan ialah:

- a. Korban, termasuk keluarga/ ahli warisnya dan kuasa hukumnya;
- b. Masyarakat umum.

Penulis berpendapat bahwa pengertian "pihak ketiga yang berkepentingan" dalam tindak pidana umum dapat juga diterapkan dalam tindak pidana korupsi, yaitu korban atau masyarakat umum. Dalam hal ini penulis menempatkan masyarakat umum sebagai korban tidak langsung sekaligus sebagai Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak dan kewajiban untuk mengupayakan penegakan hukum di Indonesia.

1. Masyarakat umum sebagai korban tindak pidana korupsi.

Pengertian dari "korban" sama sekali tidak diatur dalam KUHP. Oleh karena itu, penulis merujuk pada pendapat beberapa ahli hukum yang memberikan penjelasan mengenai definisi korban. Arif Gosita, S.H. memberikan pengertian korban sebagai mereka yang menderita jasmaniah maupun rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang

menderita.¹⁰⁷ Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 4/43 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan korban adalah orang-orang, baik secara individual maupun kolektif, dan menderita kerugian akibat perbuatan (tidak berbuat) yang melanggar hukum pidana suatu negara, termasuk peraturan-peraturan yang melanggar penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).¹⁰⁸

Tidak berbeda dengan KUHP, maka Undang-undang 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 maupun Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak memberikan definisi tentang korban tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, kedudukan masyarakat umum sebagai korban tindak pidana korupsi masih menjadi perdebatan banyak pihak.

Ada beberapa pihak berkeyakinan bahwa masyarakat umum bukanlah korban tindak pidana korupsi, karena masyarakat bukanlah pihak yang secara langsung menderita kerugian atas tindak pidana korupsi tersebut. Namun ada juga beberapa

¹⁰⁷ Gde Made Swardhana, " UU KDRT: Upaya Melindungi Perempuan " , <<http://www.balipost.co.id/balipostcetak/2004/12/22/o2.htm>>, diakses 6 Mei 2008.

¹⁰⁸ *Ibid.*

pihak yang mengkategorikan masyarakat sebagai korban tindak pidana korupsi dengan merujuk pada beberapa undang-undang yang terkait dengan pemberantasan tindak pidana korupsi.

T. Nasrullah, pengajar hukum acara pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dalam wawancara dengan hukumonline,¹⁰⁹ berpendapat bahwa KUHP memang memperbolehkan pihak ketiga yang berkepentingan untuk mempraperadilan SKPP (Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan). Namun, perlu diingat siapa sebenarnya pihak ketiga yang berkepentingan ini. Pihak ketiga adalah korban atau keluarga korban. Dalam kasus korupsi siapa korbannya? Hal ini berbeda misalnya jika dibandingkan dengan tindak pidana lingkungan, dimana dalam tindak pidana ini masyarakat bisa melakukan gugatan kelompok atau *class action*. (Pasal 38 UU 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, red)".¹¹⁰

Yahya Harahap dalam buku berjudul Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang

¹⁰⁹ "Bisakah SKPP Soeharto dipraperadilan?", <<http://hukumonline.com/detail.asp?id=14866&cl=Berita>>, diakses 30 April 2008.

¹¹⁰ *Ibid.*

Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi kedua, cetakan kelima, mengakui bahwa masyarakat luas bisa dianggap sebagai korban dari terjadinya tindak pidana korupsi, sehingga mereka dapat diidentikan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan yang diwakili oleh LSM atau Organisasi kemasyarakatan.¹¹¹

Dengan melihat perbedaan kedua pendapat tersebut, maka penulis sependapat dengan M. Yahya Harahap yang pada intinya menyatakan bahwa masyarakat atau LSM bisa dianggap sebagai korban dari terjadinya tindak pidana korupsi. Adapun keyakinan penulis tersebut didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu:

a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam Penjelasan umum Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 dinyatakan bahwa korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak

¹¹¹ Yahya Harahap (c), Op. Cit., hal 12.

hanya merugikan keuangan Negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.¹¹² Seperti telah diuraikan dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut, maka telah jelas terlihat bahwa tindak pidana korupsi telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.

Dampak yang ditimbulkan oleh korupsi dirasakan hampir di semua lapisan masyarakat,¹¹³ diantaranya yaitu bagi kalangan pengusaha atau pelaku usaha, korupsi menyebabkan persaingan yang tidak kompetitif antar pengusaha karena semua proses harus dilalui dengan uang pelicin dan memerlukan waktu yang lama. Bagi masyarakat bawah, korupsi justru menimbulkan biaya hidup yang lebih tinggi, akibatnya muncul banyak pengemis, pengangguran, pemerasan, hingga pembunuhan yang sumber utamanya ialah korupsi. Kemudian apabila dikaitkan dengan hak dasar masyarakat yaitu pendidikan

¹¹² Indonesia (e), *Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 20 Tahun 2001 LN No. 134 Tahun 2001, TLN No.4150, penjelasan umum.

¹¹³ Imran, "Pelanggaran Hak ekonomi, Sosial dan Budaya Dalam Kasus Korupsi", <<http://pushamuii.org/index.php?lang=id&page=caping&id=15>>, diakses 6 Mei 2008.

dan kesehatan, maka korupsi telah merampas uang Negara yang seharusnya dialokasikan untuk peningkatan pendidikan dan kesehatan masyarakat umum. Inilah yang menyebabkan korupsi dikualifikasikan sebagai pelanggaran Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya karena perbuatan ini justru mendatangkan penderitaan bagi masyarakat banyak.¹¹⁴

b. Undang-undang Dasar 1945 yang telah di Amandemen (Amandemen UUD 1945).

Dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 23 ayat (1) dinyatakan sebagai berikut:¹¹⁵

Anggaran pendapatan dan belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari pasal 23 ayat (1) tersebut, maka kita dapat menyimpulkan bahwa:

¹¹⁴ *Ibid.*

¹¹⁵ Indonesia (f), *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Amandemennya*, pasal 23 ayat (1).

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan wujud dari keuangan Negara.
2. Keuangan Negara tersebut digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Dengan merujuk pada penjelasan umum Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 yang pada intinya menyatakan bahwa korupsi di Indonesia telah sangat merugikan keuangan Negara. Adapun yang dimaksud dengan keuangan Negara berdasar Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, yaitu semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.¹¹⁶

Dalam Amandemen UUD 1945 tersebut dinyatakan bahwa APBN atau keuangan Negara digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jadi, apabila keuangan Negara tersebut disalahgunakan oleh beberapa pihak, atau dengan kata lain di korupsi, maka

¹¹⁶ Indonesia (g), *Undang-undang Tentang Keuangan Negara*, UU No. 17 Tahun 2003 LN No. 47 Tahun 2003, TLN No. 4286, pasal 1 butir (1).

masyarakat umumnya yang menjadi korban atas penyalahgunaan keuangan negara tersebut.

Fakta dari kerugian Negara yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi ialah kerugian Negara akibat penyalahgunaan dana pendidikan nasional. Dalam Amandemen UUD 1945 ditentukan bahwa Negara mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan suatu pendidikan nasional dengan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari APBN.¹¹⁷ Namun demikian, apabila ternyata dana yang dianggarkan oleh Negara justru disalahgunakan oleh para koruptor, maka Negara menjadi tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya untuk menyelenggarakan suatu pendidikan nasional dengan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari APBN sebagaimana diamanahkan oleh Amandemen UUD 1945.

Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Semester II Tahun 2007, menemukan fakta-fakta sebagai berikut:¹¹⁸

¹¹⁷ Indonesia (f), pasal 31 ayat (3) dan ayat (4).

¹¹⁸ Badan Pemeriksa Keuangan RI, "Pokok-pokok Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Semester II Tahun 2007",


Tabel 6: Persentase Hasil Pemeriksaan Pelayanan Publik

Bidang Pendidikan

No	Klasifikasi Temuan	Jumlah Temuan	Nilai Temuan	
			Juta (Rp)	(%)
1.	Pelaksanaan anggaran tidak sesuai ketentuan	14	271.383,09	80
2.	Potensi kerugian negara/kelebihan pembayaran	3	29.180,69	9
3.	PNBP tidak/belum disetor ke Kas Negara	6	13.212,07	4
4.	Barang tidak dimanfaatkan/efektifitas	15	12.365,78	4
5.	Pengeluaran belum/tidak bisa dipertanggungjawabkan	5	7.668,72	2
6.	Ketidakhematan/pemahalan harga	1	3.610,00	1
	Total	44	337.420,35	100

<http://www.bpk.go.id/doc/hapsem/2007ii/Pdf_Pokok2/Pokok2_IHPS.pdf>, diakses pada tanggal 6 Juni 2008.

--	--	--	--	--



Gambar 11: Temuan Pemeriksaan atas Kegiatan Pelayanan Publik Bidang Pendidikan

Selanjutnya dalam Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Semester II Tahun 2007, dijelaskan tentang penjabaran dari tabel dan gambar sebagaimana dicantumkan dalam halaman sebelumnya, yaitu:¹¹⁹

Berdasarkan tabel dan gambar diatas dapat dijelaskan bahwa temuan pemeriksaan pelayanan publik bidang pendidikan dapat dikelompokkan dalam enam kelompok temuan yaitu:

1. pelaksanaan anggaran tidak sesuai ketentuan,
2. ketidakhematan/pemahalan harga,

¹¹⁹ *Ibid.*

3. pelaksanaan anggaran yang berpotensi pada kerugian negara atau karena adanya kelebihan pembayaran,
4. PNPB yang tidak/belum disetor ke Kas Negara,
5. barang tidak dimanfaatkan/efektifitas,
6. pengeluaran belum/tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Temuan pemeriksaan pelayanan publik bidang pendidikan masih didominasi adanya pelaksanaan anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan yaitu sebesar Rp.271,35 miliar atau 80% dari nilai temuan yang ada. Temuan-temuan yang termasuk dalam kelompok tidak sesuai dengan ketentuan diantaranya adalah pengadaan barang dan jasa tidak dilakukan dengan lelang, keterlambatan penyaluran dana BOS, dan pembangunan unit sekolah baru tidak sesuai Rincian Anggaran Biaya (RAB).

Adapun pemeriksaan BPK tersebut dilakukan atas beberapa program pelayanan pendidikan di beberapa daerah, yaitu sebagai berikut:¹²⁰

Pemeriksaan pelayanan publik bidang pendidikan pada Departemen Pendidikan Nasional meliputi:

1. Program Penuntasan Wajib Belajar Sembilan Tahun pada Dinas Pendidikan Provinsi DIY, Kota Yogyakarta dan Kabupaten Kulonprogo;
2. pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dana dekonsentrasi pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, Riau, dan Lampung;
3. pengelolaan dan pertanggungjawaban dana pendidikan yang bersumber dari APBN dan APBD pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara; dan

¹²⁰ *Ibid.*

4. pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dana APBN dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Universitas Negeri Malang dan Universitas Negeri Makasar.

Dari hasil temuan BPK tersebut dapat dilihat bahwa kerugian Negara atas dana pendidikan nasional berpotensi ditimbulkan akibat pelaksanaan anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam APBN dan APBD masing-masing daerah. Padahal anggaran tersebut rencananya akan digunakan secara optimal dalam mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional untuk kemajuan bangsa Indonesia secara menyeluruh sebagaimana diamanahkan dalam amandemen UUD 1945. Salah satu pemeriksaan BPK dilakukan terhadap Program Penuntasan Wajib Belajar Sembilan Tahun pada Dinas Pendidikan Provinsi DIY, Kota Yogyakarta dan Kabupaten Kulonprogo.

Selanjutnya dalam table dan gambar ditemukan fakta, bahwa terdapat penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan sejumlah Rp. 271.383.090.000 (dua ratus tujuh puluh satu milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta sembilan puluh ribu rupiah) dan juga

terdapat potensi kerugian sejumlah Rp.29.180.690.000 (dua puluh sembilan milyar seratus delapan puluh juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah). Dengan adanya penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan dan juga adanya potensi kerugian tersebut, maka dapat diartikan bahwa Program Penuntasan Wajib Belajar Sembilan Tahun pada Dinas Pendidikan Provinsi DIY, Kota Yogyakarta dan Kabupaten Kulonprogo tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Akibatnya tidak semua masyarakat dapat mengenyam pendidikan dasar sembilan tahun yang pada dasarnya sudah menjadi hak masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Amandemen UUD 1945.¹²¹

2. Masyarakat umum sebagai Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak dan kewajiban dalam penegakan hukum Indonesia.

Praperadilan memiliki peran yang penting untuk meminimalisir penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang

¹²¹ Indonesia (f), *Op. Cit.*, pasal 31 ayat (1) dan ayat (2). Pasal 31 ayat (1) menyatakan bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan, selanjutnya pasal 31 ayat (2) menyatakan bahwa setiap Warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

(*abuse of power*) dalam pelaksanaan proses penegakan hukum. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari pengawasan horisontal dari lembaga praperadilan tersebut adalah sesuai dengan tujuan umum dibentuknya KUHAP, yaitu untuk menciptakan suatu proses penegakan hukum yang didasarkan pada kerangka *due process of law*.¹²²

Menurut Prof. DR. Loebby Loqman, S.H., M.H. dalam bukunya Praperadilan di Indonesia, menjelaskan bahwa fungsi pengawasan horisontal terhadap proses pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh lembaga praperadilan tersebut juga merupakan bagian dari kerangka sistem peradilan pidana terpadu. Oleh karena itu, bila masyarakat mengajukan permohonan praperadilan atas penghentian penyidikan atau penuntutan, maka tindakan masyarakat tersebut merupakan tindakan mengupayakan penegakan hukum, karena praperadilan merupakan kerangka sistem peradilan pidana terpadu.

Adapun kedudukan masyarakat umum sebagai Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak dan kewajiban dalam penegakan

¹²² R. Soeparmono, *Praperadilan Dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian Dalam KUHAP*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hal 15-17.

hukum melalui pemberantasan tindak pidana korupsi, telah diatur dalam beberapa ketentuan perundang-undangan, yaitu:

a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ditentukan juga tentang peran serta masyarakat dalam mewujudkan Negara yang bersih dan bebas dari KKN, yaitu:¹²³

Pasal 8

(1) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara merupakan hak dan tanggung jawab masyarakat untuk ikut mewujudkan penyelenggara Negara yang bersih.

Pasal 9

(1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 diwujudkan dalam bentuk:

- a. hak mencari, memperoleh dan memberikan informasi tentang penyelenggaraan Negara;
- b. hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari Penyelenggara Negara;

¹²³ Indonesia (i), *Undang-undang Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN*, UU No. 28 Tahun 1999 LN No. 75 tahun 1999, TLN No. 3851, pasal 8 ayat (1) dan pasal 9.

- c. hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap kebijakan Penyelenggara Negara;
- d. hak memperoleh perlindungan hukum dalam hal:

- 1) melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c;
- 2) diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi; dan saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menaati norma agama dan norma sosial lainnya.

(3) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

b. Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.

Dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 terdapat ketentuan mengenai peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang diatur dalam pasal 41, yaitu:¹²⁴

¹²⁴ Indonesia (g), *Op. cit.*, pasal 41.

- (1) Masyarakat dapat berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
 - a. hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi;
 - b. hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
 - c. hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
 - d. hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari;
 - e. hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal :
 - 1) melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c;
 - 2) diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- (4) Hak dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas-asas atau ketentuan yang diatur dalam peraturan

perundang-undangan yang berlaku dan dengan menaati norma agama dan norma sosial lainnya.

- (5) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan pasal 41 ayat (5) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, maka diamanahkan adanya ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat. Atas dasar amanah undang-undang tersebut, maka pada tahun 2000 pemerintah membuat peraturan pelaksana yang diwujudkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam PP No 71 Tahun 2000 ditentukan

tentang peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu:¹²⁵

Pasal 2

(1) Setiap orang, Organisasi Masyarakat, atau Lembaga Swadaya Masyarakat berhak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi serta menyampaikan saran dan pendapat kepada penegak hukum dan atau Komisi mengenai perkara tindak pidana korupsi.

(2) Penyampaian informasi, saran, dan pendapat atau permintaan informasi harus dilakukan secara bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, norma agama, kesusilaan, dan kesopanan.

d. Undang-Undang No. 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang No. 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dalam pasal 100 menyatakan bahwa Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat atau lembaga kemasyarakatan lainnya berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan dan pemajuan hak asasi manusia.

¹²⁵ Indonesia (b), *Op. Cit.*, pasal 2.

Dalam kaitannya dengan tindak pidana korupsi, maka yang dimaksud dengan "perlindungan dan penegakan hak asasi manusia" ialah perlindungan dan penegakan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat umum yang telah dilanggar akibat adanya tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹²⁶

e. Undang-undang Dasar 1945 yang telah di Amandemen (Amandemen UUD 1945).

Dalam pasal 28 C ayat (2) Amandemen UUD 1945 dinyatakan bahwa setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan Negaranya. Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang dapat merugikan kepentingan rakyat, bangsa dan Negara. Salah satu cara untuk memperjuangkan kepentingan

¹²⁶ Indonesia (d), *Op. Cit.*, penjelasan umum: korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan Negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.

rakyat, bangsa dan Negara tersebut, ialah dengan mengajukan praperadilan atas penghentian penyidikan atau penuntutan tindak pidana korupsi.

D. MEKANISME PENGAJUAN PERMOHONAN/GUGATAN YANG DIGUNAKAN OLEH PIHAK KETIGA YANG BERKEPENTINGAN

Sebagaimana diuraikan dalam sub-bab sebelumnya, maka telah jelas bahwa masyarakat umum merupakan "pihak ketiga yang berkepentingan". Oleh karena itu masyarakat umum mempunyai hak untuk mengajukan permohonan praperadilan atas penghentian penyidikan atau penuntutan tindak pidana korupsi.

Dalam Bab II penulis telah menjelaskan bahwa belum ada ketentuan mengenai hukum acara yang digunakan dalam praperadilan, maka pada umumnya acara pemeriksaan praperadilan berlangsung seperti peradilan perdata. Sama halnya dengan peradilan perdata, maka dalam praperadilan pun terdapat dua pihak yang terkait, yaitu pihak yang mengajukan permohonan praperadilan (Pemohon/Penuntut) dan pihak yang dimintakan pemeriksaan praperadilan (Termohon/Tertuntut).

“Pihak ketiga yang berkepentingan” dalam sidang praperadilan merupakan pihak yang mengajukan permohonan praperadilan (Pemohon/Penuntut), sedangkan pihak yang dimintakan pemeriksaan praperadilan (Termohon/Tertuntut) ialah instansi dari penyidik atau penuntut umum yang telah melakukan penghentian penyidikan atau penuntutan.

Dalam mengajukan permohonan praperadilan atas penghentian penyidikan atau penuntutan tindak pidana korupsi, “pihak ketiga yang berkepentingan” dapat mengajukan permohonan tersebut secara perorangan, maupun melalui Organisasi Masyarakat (OrMas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Hal tersebut telah diatur dalam PP No. 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu:¹²⁷

Pasal 1 ayat (1)

Peran serta masyarakat adalah peran aktif perorangan, Organisasi Masyarakat, atau Lembaga Swadaya Masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pasal 2 ayat (1)

¹²⁷ Indonesia (b), *Op. Cit.*, pasal 1 ayat (2) dan pasal 2 ayat (1).

Setiap orang, Organisasi Masyarakat, atau Lembaga Swadaya Masyarakat berhak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi serta menyampaikan saran dan pendapat kepada penegak hukum dan atau Komisi mengenai perkara tindak pidana korupsi.

Dengan berdasar pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) dan pasal 2 ayat (1) PP No. 71 tahun 2000 tersebut diatas, maka masyarakat umum (setiap orang, Organisasi Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat) dapat berpartisipasi aktif dalam penegakan hukum melalui permohonan praperadilan atas penghentian penyidikan atau penuntutan tindak pidana korupsi, dengan menggunakan mekanisme pengajuan gugatan/permohonan yang sedang berkembang saat ini. Adapun beberapa mekanisme pengajuan gugatan/permohonan yang sering digunakan oleh pihak ketiga yang berkepentingan, yaitu:

1. Hak Gugat Organisasi (*Legal Standing*)

Hak Gugat Organisasi (*Legal Standing*) dapat diartikan sebagai hak gugat yang dimiliki oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), yang berada di luar kelompok (*class*) yang mengalami penderitaan dan kerugian yang ditimbulkan oleh

tergugat. Dalam hal ini, LSM bertindak mengajukan gugatan mewakili kepentingan tertentu kepada organisasi tertentu oleh undang-undang, diantaranya:¹²⁸

- a. Pasal 46 ayat (1) huruf c UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), memberi hak gugatan kepada LSM yang bergerak dibidang perlindungan konsumen, untuk mengajukan tuntutan dengan mengatasnamakan kepentingan perlindungan konsumen;
- b. Pasal 38 UU No 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH) memberi hak gugatan kepada LSM untuk mengajukan gugatan dan tuntutan atas nama kepentingan perlindungan lingkungan hidup;
- c. Agar LSM mempunyai hak gugat (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan atas nama kepentingan kelompok tertentu, organisasi, atau badan swasta maka yang bersangkutan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:¹²⁹

- 1) Berbentuk badan hukum atau yayasan;

¹²⁸ Yahya Harahap (b), *Hukum Acara Perdata: tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Cet.3*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hal 144.

¹²⁹ *Ibid.*

- 2) Dalam Anggaran Dasar Organisasi yang bersangkutan, disebut dengan tegas tujuan didirikannya untuk kepentingan tertentu;
- 3) Telah melakukan kegiatan sesuai dengan Anggaran Dasar.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Undang-Undang Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka tujuan dilakukannya *legal standing* ialah untuk mengajukan gugatan dan tuntutan atas nama kepentingan perlindungan lingkungan hidup. Dalam hal ini LSM atau Ormas tidak boleh mengajukan tuntutan ganti kerugian, karena mereka bukanlah masyarakat yang secara langsung menderita kerugian tersebut. Gugatan yang mereka ajukan pada intinya bertujuan untuk penegakkan hukum di bidang yang selama ini mereka jalani. Contohnya seperti Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) yang mengajukan gugatan atas Rencana Kegiatan Reklamasi dan Revitalisasi Pantai Utara Jakarta.¹³⁰ Dalam hal ini, WALHI telah menemukan fakta-fakta bahwa kegiatan reklamasi tersebut telah menyebabkan kerusakan lingkungan, seperti banjir, abrasi pantai, dll. Sehingga, sebagai LSM yang fokus

¹³⁰ "Gugatan Hukum Walhi", <http://www.walhi.or.id/kampanye/opsda/gugatan/gug_huk_walh_info/>, diakses 2 Mei 2008.

terhadap lingkungan, maka WALHI mempunyai *legal standing* sebagai pihak ketiga yang berkepentingan dalam perlindungan lingkungan.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh LSM tersebut ialah sama dengan syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Lingkungan Hidup dan Undang-undang Perlindungan Konsumen, yaitu:

- a. Berbentuk badan hukum atau yayasan;
- b. Dalam Anggaran Dasar Organisasi yang bersangkutan, disebut dengan tegas tujuan didirikannya untuk kepentingan tertentu;
- c. Telah melakukan kegiatan sesuai dengan Anggaran Dasar.

2. Hak Gugatan/ Permohonan Warga Negara (Citizen Lawsuits/ Actio Popularis)

Banyak terdapat pengertian *citizen lawsuit* yang berkembang, diantaranya pendapat para sarjana, yaitu:

- a. Gugatan yang dapat diajukan oleh setiap warga Negara, tanpa pandang bulu, dengan pengaturan oleh negara;¹³¹

¹³¹ Paulus Effendi Lotulung, *Penegakkan Hukum Lingkungan oleh Hakim Perdata*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993), hal.57.

b. Hak gugat warga negara untuk menggugat pihak tertentu (*privat*) yang melanggar undang-undang atau yang gagal

memenuhi kewajibannya.¹³²

c. *Citizen Lawsuit* yang berasal dari sistem *Common law*, merupakan gugatan perwakilan dengan mengatasnamakan kepentingan umum yang diajukan oleh warga negara atau sekelompok warga negara, dimana dalam bentuk gugatan ini warga negara yang mengajukan gugatan tidak perlu membuktikan bahwa dirinya adalah pihak yang mengalami kerugian secara langsung (*riil*).¹³³

d. *Citizen Lawsuit* atau *Citizen Standing* atau *Privat Standing*, yang berarti hak gugat warga Negara. *Citizen Lawsuit* ini berbeda dengan *Personal Suit* atau *Personal Standing* yang berarti hak gugat secara pribadi untuk kepentingan pribadi. *Citizen lawsuit* adalah hak gugat

¹³² Diungkapkan oleh Michel D. Axline dalam bukunya *Environmental Citizen Suit*, seperti yang dikutip oleh Indro Sugianto dalam tulisannya yang berjudul "Kasus Nunukan: Hak Gugat Warga Negara (*Citizen Lawsuit*) terhadap Negara", hal.35.

¹³³ Andriani Nurdin, "Gugatan *Citizen Lawsuit*", (Makalah disampaikan pada Seminar Sehari Penegakkan Hukum Lingkungan Melalui Instrumen Gugatan *Citizen Lawsuit*, Malang, 4 April 2005).

yang diberikan bagi setiap warga Negara berkenaan dengan kebijakan pembuat keputusan yang merugikan kepentingan umum, sedangkan personal suit adalah hak gugat yang dimiliki seseorang karena memiliki kepentingan tertentu berkenaan dengan hal-hal berupa kepemilikan (*proprietary*), atau karena mengalami kerugian langsung (riil). Dalam *Personal Suit* kedudukan orang tersebut benar-benar sebagai korban (*aggrieved party*), sedangkan dalam *Citizen Lawsuit* orang yang menggugat tidak berkedudukan sebagai korban yang mengalami langsung (riil).¹³⁴

Citizen lawsuit dapat ditemui pada beberapa undang-undang dalam hukum lingkungan di Amerika seperti *Clean Water Act (Article 505)*, *Comprehensive Environmental Response Compensation and Liability Act (Article 310)*, *Resource Conversation and Recovery Act (Article 702)*. Didalam undang-undang tersebut diatur bahwa gugatan dapat dilakukan oleh setiap warga Negara demi perlindungan lingkungan, terlepas apakah warga Negara tersebut mengalami

¹³⁴ N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Pancuran Alam, 2006), hal.236-237.

langsung pencemarannya atau tidak.¹³⁵

Dari beberapa pengertian yang telah disebutkan, maka pihak yang dapat digugat dalam bentuk gugatan *Citizen Lawsuit* adalah orang-perorangan, perusahaan, maupun pemerintah. Dari beberapa pengertian *Citizen Lawsuit* yang ada, maka dapat ditarik unsur-unsur didalamnya yaitu:

a. Setiap orang atau setiap warga negara

Pada umumnya orang yang berkepentinganlah yang bertindak sebagai pihak dimuka pengadilan. Mereka adalah pihak materiil karena mempunyai kepentingan langsung didalam perkara yang bersangkutan, tetapi sekaligus sebagai pihak formil karena mereka beracara di pengadilan.¹³⁶

Dalam gugatan *Citizen Lawsuit* setiap warga Negara memiliki *standing* untuk mengajukan gugatan, tanpa mensyaratkan adanya kerugian yang bersifat nyata dan langsung pada dirinya. Dengan demikian setiap warga negara dapat tampil sebagai penggugat dalam *Citizen Lawsuit*, akan tetapi lebih baik apabila warga negara yang tampil ke

¹³⁵ Mas Achmad Santosa dan Sulaiman N. Sembiring, *Hak Gugat Organisasi Lingkungan (Environmental Legal Standing)*, (Jakarta: ICEL, 1997), hal 20.

¹³⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta:Liberty, 2002), hal 64.

pengadilan untuk mengatasnamakan kepentingan umum adalah warga negara yang memiliki pengetahuan dan kepedulian tentang kepentingan yang dibelanya, mengetahui fakta-fakta yang kongkrit mengenai gugatan yang diajukan, serta memiliki bukti-bukti yang memadai dan kuat untuk membuktikan dalil gugatannya.¹³⁷

b. Kepentingan Umum

Citizen Lawsuit dapat diajukan oleh setiap orang atau setiap warga negara, namun mereka harus memiliki dasar kepentingan yang tepat, dalam hal ini adalah kepentingan umum. Oleh karena itu, unsur kepentingan umum ini merupakan salah satu unsur utama yang harus dibuktikan penggugat bahwa kepentingan yang menjadi dasar gugatannya dalam pengajuan *citizen lawsuit* adalah kepentingan umum.¹³⁸

Menurut Kamus Istilah Aneka Hukum, kepentingan umum adalah kepentingan hukum dari tiap badan dan peraturan

¹³⁷ Retno Kusumo Astuti, *Tinjauan Terhadap Pengajuan Gugatan Mengatasnamakan Kepentingan Umum (Citizen Lawsuit) Menurut Hukum Acara Perdata*, (Depok: Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001), hal 62.

¹³⁸ Marion Elisabeth, *Karakteristik Tuntutan dalam Gugatan Warga Negara Atas Nama Kepentingan Umum (Citizen Lawsuit) Atas Perbuatan Melawan Hukum Pemerintah*, (Depok: Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007), hal 95.

perundangan negara serta kepentingan hukum tiap-tiap manusia (jiwa, raga, tubuh), kemerdekaan, kehormatan, hak milik atau harta benda.¹³⁹ Sedangkan menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Kepentingan umum adalah kepentingan sebagian besar lapisan masyarakat.¹⁴⁰

¹³⁹ C.S.T. kansil, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002), hal.227.

¹⁴⁰ Indonesia (j), *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*, Lembaran Lepas 2005, Pasal 1 angka 5.

BAB IV

LEGAL STANDING PIHAK KETIGA YANG BERKEPENTINGAN DALAM

PERMOHONAN PRAPERADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI

(Studi Kasus Putusan Praperadilan Perkara Texmaco, Perkara H.M.Soeharto, dan Perkara BLBI BDNI Sjamsul Nursalim)

A. PUTUSAN PRAPERADILAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN

No. 13/PID.PRAP/2003/PN.JAK.SEL. DALAM PERKARA TEXMACO

1. Kasus Posisi

Kasus praperadilan ini bermula dari penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung terhadap dugaan korupsi yang dilakukan oleh Marimutu Sinivasan selaku Direktur Utama PT. Multikarsa Investama (Texmaco Group) berkenaan dengan indikasi penyimpangan dalam pengajuan dan perolehan fasilitas kredit oleh Texmaco. Atas penghentian penyidikan terhadap Texmaco tersebut, maka *Indonesian Corruption Watch* (ICW) mengajukan praperadilan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Adapun alasan ICW mengajukan praperadilan adalah adanya indikasi penyimpangan

dalam pengajuan dan perolehan fasilitas kredit oleh Texmaco yang menurut ICW adalah:¹⁴¹

- a. Tidak dijumpai analisis yang cukup tentang rencana ekspor sejumlah USD 616 juta;
- b. Kredit diberikan bukan untuk membiayai kegiatan usaha perusahaan penerima kredit, namun digunakan untuk modal kerja perusahaan lain satu grup;
- c. Dana fasilitas ekspor, tetapi dalam pelaksanaannya sebagian besar dana yang diperoleh dari Bank Indonesia melalui fasilitas *pre-shipment*, *placement deposito* dan SPBU dilimpahkan kepada grup sebagai kredit modal kerja;
- d. Realisasi ekspor periode Oktober 1996 sampai September 1997 sebesar USD 227 juta, sedangkan tafsiran nilai ekspor 1998 bernilai USD 616 juta atau mencapai 270% dibanding tahun sebelumnya;
- e. Texmaco group menerima fasilitas kredit ekspor *preshipment* melalui Bank BNI dalam tiga tahap dan tidak sesuai dengan SK Direksi Bank Indonesia No.

¹⁴¹ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 13/Pid.Prap/2003/PN.Jak.Sel. tanggal 8 September 2003.

30/132/KEP/DIR tanggal 4 November 1997 dan
NO.30/194/KEP/DIR tanggal 3 Februari 1998.

Atas permohonan praperadilan tersebut Kejaksaan Agung
mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan:¹⁴²

- a. ICW bukan merupakan pihak yang berkepentingan
sebagaimana dimaksud oleh pasal 80 KUHP;
- b. ICW tidak memenuhi syarat untuk mengajukan
permohonan karena tidak mempunyai kepentingan hukum
dan *legal standing* seperti dalam UU No.23 Tahun
1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU
No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan
UU No.41 tahun 1999 Tentang Kehutanan;
- c. Permohonan praperadilan *error in persona*, karena
seharusnya ditujukan kepada Jaksa Agung RI bukan
kepada Kejaksaan Agung RI;
- d. Dalam Pokok perkara, Kejaksaan Agung berpendapat
perkara tersebut belum dapat diklasifikasikan
sebagai tindak pidana korupsi sehingga harus
diterbitkan SP3.

¹⁴² *Ibid.*

Atas eksepsi Termohon tersebut, ICW selaku pemohon memberikan jawaban sebagai berikut:¹⁴³

- a. ICW (pemohon) merupakan pihak ketiga yang berkepentingan sebagaimana dimaksud pasal 80 KUHAP dan berdasar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor.4 PK/Pid/2000 tanggal 26 November 2001 yang menyatakan bahwa pihak ketiga yang berkepentingan tidak hanya terbatas pada saksi korban saja melainkan setiap orang selain penyidik dan penuntut umum, termasuk pula seorang warga Negara maupun ketua LSM;
- b. Pemohon memenuhi syarat untuk mengajukan praperadilan karena tidak dalam kapasitas mewakili kelompok yang menuntut kerugian kelompok namun hanya merupakan tuntutan deklaratif atau putusan sementara tanpa sama sekali menuntut ganti rugi karenanya tidak diperlukan adanya pengakuan hukum (*legal recognition*);
- c. Permohonan tidak *error in persona* karena yang mengambil langkah penghentian penyidikan adalah penyidik dalam kapasitas mewakili instansi Kejaksaan Agung.

¹⁴³ *Ibid.*

2. Putusan dan Pertimbangan Hakim

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara praperadilan yang diajukan oleh Pemohon, setelah memeriksa perkara ini, pada tanggal 8 September 2003 mengeluarkan putusan No. 13/Pid.Prap/2003/PN.Jak.Sel., yang amar putusannya sebagai berikut:¹⁴⁴

(pada pokoknya putusan tersebut menyatakan bahwa pemohon tidak memenuhi syarat dan tidak berhak untuk mengajukan permohonan praperadilan)

Dalam putusan tersebut, Hakim memberikan pertimbangan mengenai kedudukan hukum ICW (Pemohon) sebagai pihak ketiga yang berkepentingan, yaitu sebagai berikut:¹⁴⁵

- a. Bahwa yang dapat mengajukan praperadilan adalah saksi korban atau orang yang merasa telah dirugikan;
- b. Bahwa dalam Hukum Acara Pidana pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana adalah penyidik, penuntut umum, tersangka atau terdakwa dan saksi yang menjadi korban termasuk keluarga dan penasihat hukum.

¹⁴⁴ *Ibid.*

¹⁴⁵ *Ibid.*

Hukum Acara Pidana tidak mengatur tentang pihak ketiga yang berada di luar proses pidana;

- c. Bahwa putusan Mahkamah Agung RI No.4 PK/Pid/2000 yang dijadikan dasar mengajukan praperadilan belum menjadi Yurisprudensi tetap sehingga tidak mengikat Pengadilan dalam mengambil putusan;
- d. Bahwa Pengadilan berpendapat bahwa kalau benar yang dimaksud dengan "pihak ketiga yang berkepentingan" itu adalah semua orang (kecuali Penyidik dan Penuntut Umum), maka seyogyanya perumusan pasal 80 KUHPA tersebut berbunyi: "permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh semua orang", sebab didalam kata semua orang sudah termasuk Penyidik dan Penuntut Umum dan jika hal tersebut benar-benar terjadi maka justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum, baik bagi Penyidik, Penuntut Umum maupun bagi orang-orang yang terlibat langsung dalam proses pidana yang pada gilirannya dapat melanggar Hak Azasi Manusia;

- e. Dalam akta pendirian pemohon tidak secara tegas memberikan kewenangan untuk mengajukan permohonan praperadilan;
- f. Pemohon tidak memiliki pengakuan hukum (*legal recognition*) dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Bahwa menurut ketentuan hukum Ketatanegaraan yang berlaku di Indonesia suatu lembaga yang sah dan berhak mengatasnamakan rakyat hanyalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), dan Dewan Perwakilan Rakyat telah memanggil Termohon untuk memberikan penjelasan mengenai penghentian penyidikan Texmaco;
- h. Bahwa pihak ketiga yang berkepentingan sebagaimana diatur dalam pasal 80 KUHP hanya terbatas pada orang-orang yang terlibat langsung dalam proses pidana yaitu saksi korban tindak pidana;

3. Analisa Yuridis

Dari seluruh uraian pertimbangan Hakim mengenai "pihak ketiga yang berkepentingan", maka penulis dapat mengambil 3 (tiga) poin dari pertimbangan tersebut, yaitu:

- a. Bahwa yang dapat mengajukan praperadilan adalah saksi korban atau orang yang merasa telah dirugikan;
- b. Penafsiran "pihak ketiga yang berkepentingan" justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum;
- c. Pemohon (ICW) tidak memiliki pengakuan hukum (*legal recognition*) dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Demikian akan penulis jabarkan satu persatu analisa terhadap poin-poin pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 13/Pid.Prap/2003/PN.Jak.Sel. tanggal 8 September 2003:

- a. Bahwa yang dapat mengajukan praperadilan adalah saksi korban atau orang yang merasa telah dirugikan.**

Dalam pertimbangannya, Hakim menyatakan bahwa yang dapat mengajukan praperadilan hanyalah orang yang merasa telah dirugikan. Dalam hal ini Hakim merujuk pada pendapat Dr. Andi Hamzah, S.H dan Drs. PAF Lamintang yang pada intinya pendapat mereka senada dengan pendapat M. Yahya Harahap, S.H. Dalam bukunya yang berjudul Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan atau penuntutan Cetakan ke-3, Desember 1993. M. Yahya Harahap,

S.H menyatakan bahwa yang dimaksud "pihak ketiga yang berkepentingan" dalam suatu pemeriksaan perkara pidana pada umumnya adalah saksi yang menjadi korban, sebab korbanlah yang paling berkepentingan terhadap pemeriksaan dan penyidikan suatu perkara pidana.

Pada dasarnya penulis tidak menolak pendapat Hakim yang menyatakan bahwa yang dapat mengajukan permohonan praperadilan adalah orang yang merasa dirugikan, dalam hal ini yaitu saksi korban atau pelapor. Namun demikian, kita perlu mengkaji lebih dalam tentang "siapakah korban tindak pidana korupsi?", sehingga ia mempunyai alas hak yang sah untuk menjadi pihak ketiga yang berkepentingan. Dalam Bab III, penulis telah menguraikan bahwa dalam tindak pidana korupsi, yang menjadi korban ialah masyarakat luas. Hal ini berdasarkan fakta-fakta yang penulis dapat dari berbagai macam sumber, diantaranya yaitu:¹⁴⁶

- 1) Penyelundupan Pasir laut telah merugikan keuangan Negara sebesar 8 miliar dollar AS (lebih kurang Rp 72 triliun);

¹⁴⁶ Imran, *Loc. Cit.*

- 2) Penyelundupan Bahan Bakar Minyak telah merugikan keuangan Negara sebesar 5,6 miliar dollar AS (lebih kurang Rp. 50 triliun);
- 3) Penyelundupan Kayu telah merugikan keuangan Negara sebesar 3-4 miliar dollar AS (lebih kurang 30 triliun);
- 4) Penyelundupan Kekayaan Laut telah merugikan keuangan Negara sebesar 4 miliar dollar AS (lebih kurang 36 triliun);
- 5) Penyelundupan satwa langka diperkirakan telah merugikan keuangan Negara lebih dari Rp. 100 triliun(Kompas 2004).

Dengan dirugikannya keuangan Negara, maka Negara menjadi tidak bisa secara optimal melakukan pembangunan nasional secara menyeluruh.¹⁴⁷ Sehingga Negara tidak bisa mencapai kemakmuran sebesar-besarnya untuk seluruh masyarakat Indonesia. Akibat diambilnya keuangan Negara oleh para koruptor tersebut diatas, maka Negara tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam segala bidang

¹⁴⁷ Indonesia (h), *Op. Cit.*, penjelasan umum. Pembangunan Nasional bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, dan tertib berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

sebagaimana diamanahkan dalam UUD 1945. Fenomena ini dapat dilihat dengan semakin meluasnya kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan, buruknya pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah sehingga menyebabkan daerah banjir, tanah longsor, infrastruktur hancur, transportasi terganggu, distribusi barang terhambat, dll. Dari fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara secara besar-besaran, yang pada akhirnya akan merugikan kepentingan masyarakat juga.

Undang-undang Dasar 1945 pasal 23 ayat (1) menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk **sebesar-besar kemakmuran rakyat**.¹⁴⁸ Jadi, apabila keuangan Negara tersebut disalahgunakan oleh beberapa pihak, atau dengan kata lain dikorupsi, maka masyarakat umumnya yang menjadi korban atas penyalahgunaan keuangan negara tersebut.

¹⁴⁸ Indonesia (f), *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Amandemennya*, pasal 23 ayat (1).

Selanjutnya undang-undang sendiri sudah mengakui bahwa korupsi bukan hanya merugikan keuangan Negara, tetapi juga kepentingan masyarakat luas. Hal tersebut tertuang dalam Penjelasan umum Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan Negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.¹⁴⁹ Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa masyarakatlah yang menjadi korban tindak pidana korupsi.

Terkait dengan pertimbangan Hakim yang menyatakan bahwa yang dapat mengajukan praperadilan hanyalah orang yang merasa telah dirugikan, maka dalam tindak pidana korupsi yang berhak mengajukan praperadilan ialah Negara dan juga masyarakat. Karena yang telah dirugikan oleh tindak pidana korupsi ialah Negara maupun masyarakat luas.

¹⁴⁹ Indonesia (e), *Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 20 Tahun 2001 LN No. 134 Tahun 2001, TLN No.4150, penjelasan umum.

Hakim dalam pertimbangannya menggunakan pendapat dari beberapa ahli hukum, salah satunya yaitu Yahya Harahap, S.H yang menyatakan bahwa yang dimaksud "pihak ketiga yang berkepentingan" adalah saksi yang menjadi korban. Namun demikian, Hakim tidak secara lengkap mengkaji pendapat Yahya Harahap dalam bukunya yang lain. Yahya Harahap dalam buku berjudul Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi kedua, cetakan kelima, mengakui bahwa masyarakat luas bisa dianggap sebagai korban dari terjadinya tindak pidana korupsi, sehingga mereka dapat diidentikan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan yang diwakili oleh LSM atau Organisasi kemasyarakatan.¹⁵⁰

Dari pendapat Yahya Harahap tersebut diatas, maka dapat dilihat bahwa Yahya Harahap sepakat apabila masyarakat umum dikatakan sebagai korban tindak pidana korupsi, yang berhak menjadi pihak ketiga yang berkepentingan. Apabila memang Hakim menggunakan pendapat Yahya Harahap secara konsisten dan menyeluruh, maka seharusnya Hakim menyatakan dalam pertimbangannya bahwa

¹⁵⁰ Yahya Harahap (c), Op. Cit., hal 12.

"yang disebut sebagai pihak ketiga yang berkepentingan ialah korban. Dalam tindak pidana korupsi, yang menjadi korban ialah masyarakat luas. Sehingga masyarakat luas juga bisa disebut sebagai pihak ketiga yang berkepentingan".

b. Penafsiran "pihak ketiga yang berkepentingan" justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Selanjutnya, dalam pertimbangannya, Hakim menyatakan bahwa penafsiran pihak ketiga yang berkepentingan justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum, baik bagi Penyidik, Penuntut Umum maupun bagi orang-orang yang terlibat langsung dalam proses pidana yang pada gilirannya dapat melanggar Hak Azasi Manusia.

Penulis tidak sepakat dengan pendapat Hakim tersebut diatas. M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya, "Pembahasan Permasalahan dalam Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali", menyatakan, ditinjau dari disiplin ilmu yurisprudensi, perkataan "pihak ketiga yang berkepentingan" yang dirumuskan dalam pasal 80 KUHAP, mengandung pengertian luas

(*broad term*) atau kurang jelas pengertiannya (*unplain meaning*).¹⁵¹

Walaupun pihak ketiga tersebut mengandung pengertian yang luas (*broad term*) atau kurang jelas pengertiannya (*unplain meaning*), namun Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan oleh masyarakat melalui ICW. Hal tersebut berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 16 ayat (1) yang menyatakan bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Dengan demikian, hakim diwajibkan untuk melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) dengan metode interpretasi atau penafsiran.¹⁵²

¹⁵¹ Yahya Harahap (c), *Op. Cit.*, hal 11.

¹⁵² Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo , *Op. Cit.*, hal 4.

c. Pemohon (ICW) tidak memiliki pengakuan hukum (*legal recognition*) dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Dalam pertimbangannya, Hakim menyatakan bahwa Pemohon (ICW) tidak memiliki suatu pengesahan dan pengakuan hukum (*legal recognition*) dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku, seperti misalnya Yayasan Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) yang mempunyai pengakuan hukum (*legal recognition*) sebagaimana diatur dalam Undang-undang Lingkungan Hidup ataupun Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) yang diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen.

Pada dasarnya, dalam Undang-undang Lingkungan Hidup dan Undang-undang Perlindungan Konsumen memang diakui secara jelas (*legal recognition*) mengenai kedudukan suatu LSM dalam mengajukan hak gugat (*legal standing*) organisasi. Hal tersebut ditegaskan dalam:

- 1) Pasal 46 ayat (1) huruf c UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), memberi hak gugatan kepada LSM yang bergerak dibidang perlindungan konsumen, untuk mengajukan tuntutan dengan mengatasnamakan kepentingan perlindungan konsumen;

2) Pasal 38 UU No 23 Tahun 1997 (UUPLH) memberi hak gugatan kepada LSM untuk mengajukan gugatan dan tuntutan atas nama kepentingan perlindungan lingkungan hidup.

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maupun perubahannya, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, memang tidak diatur sama sekali tentang hak gugatan yang diberikan kepada LSM/Ormas, untuk mengajukan tuntutan dengan mengatasnamakan kepentingan masyarakat. Namun demikian, dalam UU No 31 Tahun 1999, pasal 41 ayat (1) diatur mengenai peran serta masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu masyarakat dapat berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.¹⁵³ Selanjutnya dalam PP No. 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dijelaskan lebih lanjut mengenai definisi dari peran serta masyarakat, yaitu peran aktif perorangan, Organisasi Masyarakat, atau Lembaga Swadaya

¹⁵³ Indonesia (g), *Op. Cit.*, pasal 41 ayat (1).

Masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.¹⁵⁴

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Undang-undang Tindak Pidana Korupsi memang tidak mengatur secara eksplisit mengenai hak gugat yang diberikan kepada LSM/OrMas untuk mengajukan tuntutan dengan mengatasnamakan kepentingan masyarakat (*legal recognition*). Namun demikian, dari penjabaran pasal 41 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 dan pasal 1 ayat (2) PP No. 71 Tahun 2000 dapat disimpulkan LSM/OrMas mempunyai hak untuk mewakili kepentingan masyarakat dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Adapun salah satu bentuk dari pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut ialah dengan mengajukan praperadilan atas penghentian penyidikan atau penuntutan tindak pidana korupsi.

¹⁵⁴ Indonesia (b), *Op. Cit.*, pasal 1 ayat (2).

**B. PUTUSAN PRAPERADILAN No.9/PID.PRAP/2006/PN.JKT.SEL,
No.10/PID.PRAP/2006/PN.JKT.SEL, No.11/PID.PRAP/2006/PN.JKT.
SEL. DALAM PERKARA SOEHARTO**

1. Kasus Posisi

Pemeriksaan terhadap Soeharto dimulai sejak masa kepemimpinan BJ Habibi, dimana yang menjadi Jaksa Agung pada saat itu adalah Andi Ghalib. Sejak pemeriksaan pertama di era kepemimpinan BJ Habibie sampai dengan masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono, kasus Soeharto selalu mengalami pasang-surut.

Pada masa BJ Habibie, pemeriksaan terhadap Soeharto dimulai dengan melakukan penyidikan atas rekening-rekening Soeharto di Swiss dan Austria.¹⁵⁵ Pemeriksaan ini didasarkan atas adanya dugaan penyalahgunaan dana sejumlah yayasan, program mobil nasional (mobnas), kekayaan di luar negeri, perkebunan dan peternakan Tapos.¹⁵⁶ Namun setelah diadakan penyelidikan, Tim Kejaksaan Agung tidak menemukan bukti yang kuat atas korupsi yang dilakukan oleh Soeharto. Oleh karena itu, penyidikan terhadap Soeharto dinyatakan

¹⁵⁵ Tutut herlina, *Loc. Cit.*

¹⁵⁶ *Ibid.*

dihentikan dengan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) karena minimnya bukti.

Pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, penyidikan terhadap Soeharto kembali dimulai. Jaksa Agung Marzuki Darusman mencabut Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) kasus Soeharto, dan mulai melakukan pemeriksaan terhadap harta kekayaan Soeharto. Kemudian atas hasil penyidikan tersebut, Soeharto diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk diperiksa. Namun Soeharto tidak pernah menghadiri sidang di PN Jakarta Selatan dengan alasan sakit, sehingga Majelis Hakim PN Jakarta Selatan menetapkan kasus tersebut tidak bisa diteruskan dan harus dihentikan.

Pada masa kepemimpinan Megawati, melalui Jaksa Agung M.A. Rachman hampir tak ada gebrakan. Kasus Soeharto seperti jalan di tempat.¹⁵⁷ Kemudian Susilo Bambang Yudhoyono, melalui Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh memberikan keputusan yang sangat kontroversial di tengah-tengah lingkungan masyarakat, yaitu mengeluarkan Surat Keputusan Penghentian Penuntutan Perkara (SKP3) No. TAP-

¹⁵⁷ "4 Presiden & 8 Jaksa Agung Gagal Buktikan Soeharto Korupsi", <http://www.indonesia.go.id/id/index.php?option=com_content&task=view&id=6589&Itemid=701>, diakses 29 Januari 2008.

01/O.1.14/Ft.1/05/2006 tanggal 11 Mei 2006 dengan alasan kesehatan Soeharto yang tidak memungkinkan untuk diperiksa di Pengadilan. Banyak kalangan masyarakat yang menyayangkan tindakan Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh yang mengeluarkan Surat SKP3 tersebut, karena dianggap telah cacat hukum, yaitu tidak didasarkan pada pasal 140 ayat 2 huruf a KUHP dan Tap MPR Nomor XI Tahun 1998¹⁵⁸.

Atas dasar keluarnya Surat Keputusan Penghentian Penuntutan Perkara (SKP3) tersebut, maka Gerakan Masyarakat Adili Soeharto (GEMAS), Asosiasi Penasihat Hukum dan HAM (APHI) dan Komite Tanpa Nama (KTN), mengajukan permohonan/gugatan praperadilan Soeharto ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Para Pemohon dalam permohonannya memohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memeriksa, mengadili dan memberikan putusan yang intinya sebagai berikut:

¹⁵⁸ Melly Febrida, *Loc. Cit.*, Menurut pasal 140 ayat (2) huruf a KUHP, penghentian penuntutan dapat dilakukan apabila tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum (tersangka/terdakwa telah meninggal dunia, alasan *nebis in idem*, perkara telah daluarsa).

a. Permohonan APHI (Pemohon I) dalam Surat Permohonan Praperadilan tertanggal 19 Mei 2006 dibawah Register No. 9/Pid.Prap/2006/PN.Jak.Sel. memohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memberikan putusan yang intinya sebagai berikut:¹⁵⁹

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Perkara (SKPPP) terhadap Terdakwa Soeharto atas dugaan melakukan tindak pidana korupsi dan atau penyalahgunaan dana di 7 yayasan yang didirikan dan dikuasainya, yaitu : Dharmais, Dakab, Supersemar, Amal Bhakti Muslim Pancasila, Dana Mandiri, Gotong Royong dan Trikora, yang diterbitkan oleh TERMOHON, adalah tidak sah dan bertentangan UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP);
3. Memerintahkan Termohon untuk segera melimpahkan kembali berkas perkara tindak pidana atas nama terdakwa Soeharto tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

b. Permohonan GEMAS (Pemohon II) dalam Surat Permohonan Praperadilan dibawah Register No. 10 /Pid.Prap /2006 /PN.Jak.Sel. memohon agar Pengadilan Negeri Jakarta

¹⁵⁹ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas Permohonan Praperadilan dengan Register Perkara No. 9/Pid.Prap/2006/PN.Jak.Sel., No. 10/Pid.Prap/2006/PN.Jak.Sel. dan No. 11/Pid.Prap/2006/PN.Jak.Sel. tanggal 12 Juni 2006.

Selatan memberikan putusan yang intinya sebagai berikut:¹⁶⁰

1. Menyatakan Perbuatan TERMOHON yang mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Perkara Pidana atas nama HM Soeharto adalah tidak sah;
2. Menyatakan batal Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Perkara Pidana atas nama HM Soeharto;
3. Memerintahkan TERMOHON untuk menjalankan putusan Mahkamah Agung 1846/K/Pid/2000 Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap dan mempertanggungjawabkannya di muka persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
4. Memerintahkan TERMOHON untuk menyerahkan kembali Berkas Perkara Registrasi No. 842/Pid. B /2000/PN. Jak. Sel atas nama terdakwa HM. Soeharto kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk segera disidangkan;
5. Memerintahkan TERMOHON untuk membayar ganti kerugian sejumlah uang Rp 6.000,- (enam ribu rupiah).

c. Permohonan KTN (Pemohon III) dalam Surat Permohonan Praperadilan dibawah Register No. 11 /Pid.Prap /2006 /PN.Jak.Sel. memohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memberikan putusan yang intinya sebagai berikut:¹⁶¹

¹⁶⁰ *Ibid.*

¹⁶¹ *Ibid.*

1. Menerima dan mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan Perkara (SKPPP) terhadap Terdakwa Soeharto atas dugaan melakukan tindak pidana korupsi dan atau penyalahgunaan dana di 7 yayasan yang didirikan dan dikuasainya, yaitu : Dharmais, Dakab, Supersemar, Amal Bhakti Muslim Pancasila, Dana Mandiri, Gotong Royong dan Trikora, yang diterbitkan oleh TERMOHON, adalah tidak sah dan bertentangan KUHP jo UU No. 31 Tahun 1939 jo UU No. 18 Tahun 2004 jo UU No.29 Tahun 2004 jo TAP MPR No.XI/MPR/1998 Jo TAP MPR No.VI/MPR/2000;
3. Memerintahkan Termohon untuk segera melimpahkan kembali berkas perkara tindak pidana atas nama terdakwa Soeharto tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Atas Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon, maka Termohon Jaksa Agung Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya, mengajukan jawaban atau bantahan yang memohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan sebagai berikut:¹⁶²

1. Menolak untuk seluruhnya permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon Praperadilan atau setidaknya menyatakan permohonan Para Pemohon Praperadilan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan sah secara hukum Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Nomor : TAP-01/0.1.14/Ft.1/05/2006 tanggal 11 Mei 2006 atas nama terdakwa H.Muhammad Soeharto alias Soeharto;

¹⁶² *Ibid.*

3. Menghukum Para Pemohon Praperadilan untuk membayar semua biaya perkara.

2. Putusan dan Pertimbangan Hakim

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta selatan yang mengadili perkara praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon, setelah memeriksa perkara ini, pada tanggal 12 Juni 2006 mengeluarkan putusan atas perkara No. 09/Pid.Prap/2006/PN.Jak.Sel., No. 10/Pid.Prap/2006/PN.Jak.Sel., No. 11/Pid.Prap/2006/PN.Jak.Sel., yang amar putusannya sebagai berikut:¹⁶³

(pada pokoknya putusan tersebut menyatakan bahwa para pemohon telah memenuhi syarat dan berhak untuk mengajukan permohonan praperadilan)

Dalam putusan tersebut, Hakim memberikan pertimbangan mengenai kedudukan hukum APHI, GEMAS, KTN (para Pemohon) sebagai pihak ketiga yang berkepentingan, yaitu sebagai berikut:¹⁶⁴

- 1) Ketentuan pasal 80 KUHAP memberikan hak kepada pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan

¹⁶³ *Ibid.*

¹⁶⁴ *Ibid.*

praperadilan atas penghentian penyidikan atau penuntutan;

2) Pengertian pihak ketiga yang berkepentingan dalam praktek terdapat pendapat yang menafsirkan secara sempit yaitu hanya saksi korban tindak pidana atau saksi pelapor dan penafsiran secara luas yang tidak hanya saksi korban tindak pidana atau saksi pelapor namun juga meliputi anggota swadaya masyarakat yang diwakili oleh Lembaga Swadaya Masyarakat;

3) Pengadilan berpendapat bahwa kriteria yang dapat dipakai dalam mengartikan pihak ketiga yang berkepentingan adalah bagaimana bobot kepentingan umum dalam tindak pidana yang bersangkutan, Dalam kasus korupsi bobot kepentingan publik lebih dominan sehingga sangat layak dan proporsional untuk memberi hak kepada masyarakat umum yang diwakili Lembaga Swadaya Masyarakat atau Organisasi Kemasyarakatan untuk mengajukan praperadilan atas penghentian penyidikan atau penuntutan;

4) M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya, "Pembahasan Permasalahan dalam Penerapan KUHAP- Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali" edisi kedua, Sinar Grafika, 2000, hal 11, menyatakan, ditinjau dari disiplin ilmu yurisprudensi, perkataan "pihak ketiga yang berkepentingan" yang dirumuskan dalam pasal 80 KUHAP, mengandung pengertian luas (*broad term*) atau kurang jelas pengertiannya (*unplain meaning*). Kalau dikatakan kurang jelas pengertiannya, maka beberapa penulis menyebutkan adalah menjadi tugas hakim sebagai penterjemah aturan hukum yang ada. Sebagai penterjemah, hakim bertugas menemukan hukum, baik melalui penafsiran, konstruksi, atau penghalusan hukum. Kewajiban ini timbul karena aturan yang ada tidak jelas, atau karena suatu peristiwa hukum tidak persis sama dengan lukisan yang ada dalam undang-undang (Bagir Manan, "Mengadili Menurut Hukum", Artikel, Majalah Hukum Varia Peradilan, Tahun XX, No. 238, Juli 2005, hal 11)

- 5) Menurut Yahya Harahap, menghadapi rumusan yang kurang jelas pengertiannya, diperlukan kemampuan menemukan makna aktual (*to discover the actual meaning*) dengan mengaitkan dengan unsur kehendak pembuat undang-undang (*legislative purpose*) dan kehendak publik (*publik purpose*);
- 6) Jika tujuan mempraperadilan penghentian penyidikan atau penuntutan untuk mengoreksi atau mengawasi kemungkinan kekeliruan maupun kesewenangan atas penghentian itu secara horizontal, cukup alasan untuk berpendapat bahwa kehendak pembuat undang-undang dan kehendak publik atas penerapan pihak ketiga yang berkepentingan, meliputi masyarakat luas yang diwakili oleh LSM atau Organisasi kemasyarakatan;
- 7) Bahwa interpretasi pengertian pihak ketiga yang berkepentingan dalam praperadilan meliputi anggota masyarakat dan LSM yang berkepentingan ternyata sejalan dengan maksud ketentuan pasal 41 UU. No. 31 Tahun 1999 Jo UU No.20 Tahun 2001, yang mengatur peran serta masyarakat dalam

membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi;

8) Dengan demikian istilah pihak ketiga yang berkepentingan tidak mesti diartikan hanya saksi yang menjadi korban tetapi juga masyarakat yang menjadi korban. Juga dapat diartikan sebagai bagian dari partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi (Bandingkan Luhut M.P Pangaribuan, Interpretasi "pihak ketiga yang berkepentingan" dalam tindak pidana korupsi, termuat dalam Jurnal, dictum, LeIP, edisi 2 tahun 2004, hal 7-31).

9) Bahwa berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas, dihubungkan dengan kedudukan dan kepentingan hukum Para Pemohon dalam mengajukan permohonan praperadilan *a quo*, menurut Pengadilan adalah termasuk "pihak ketiga yang berkepentingan", karena:

- Pemohon I dan II adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tumbuh dan berkembang secara swadaya, atas kehendak dan keinginan sendiri ditengah masyarakat yang bergerak,

berminat dan didirikan atas dasar kepedulian untuk dapat memberikan perlindungan dan penegakkan atas kepentingan dan hak-hak asasi manusia di Indonesia, termasuk didalamnya penegakan pemberantasan tindak pidana korupsi;

- Pemohon III adalah warga Negara Indonesia sebagai bagian dari anggota masyarakat yang mempunyai kepedulian dalam perlindungan dan penegakan hak-hak asasi manusia termasuk didalamnya penegakan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Masalah korupsi merupakan masalah yang dihadapi oleh bangsa dan Negara yang menuntut peran serta dan tanggung jawab masyarakat untuk membantu pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia;
- Pemohon I dan II sebagai LSM mempunyai AD/ART organisasi yang mempunyai tujuan dan misi penegakkan hukum dan hak asasi manusia, keadilan, ketertiban dan kepastian hukum;

Terhadap putusan diatas Termohon mengajukan banding. Dalam permohonan banding, pemohon banding (Termohon dalam

praperadilan) mengemukakan adanya kekeliruan menerapkan hukum acara, dengan alasan:¹⁶⁵

- a. Dengan mengajukan permohonan praperadilan untuk kepentingan suatu kelompok masyarakat tertentu, maka persidangan praperadilan harus menerapkan ketentuan yang ada di dalam Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2002 tentang Gugatan Perwakilan Kelompok;
- b. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2002 harus dilakukan proses penentuan sah atau tidaknya perwakilan kelompok dan proses pengumuman (notifikasi) perwakilan kelompok kepada masyarakat;
- c. Dalam perkara ini kedua proses diatas tidak pernah dijalankan oleh hakim praperadilan;
- d. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menerapkan secara retroaktif pasal 41 UU. No 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001.

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam Putusan No. 149/Pid/Prap/2006/PT.DKI berpendapat bahwa para terbanding

¹⁶⁵ Permohonan Banding Kejaksaan Agung Republik Indonesia dengan register perkara No. 149/Pid/prap/2006/PT. DKI. Sebagaimana dikutip dalam Muhammad Farkhan Askhari, "Permohonan Praperadilan oleh Pihak Ketiga Yang Berkepentingan terhadap Penghentian Penyidikan atau Penuntutan Tindak Pidana Korupsi", (Thesis Megister Universitas Indonesia, Jakarta, 2007), hal 239.

(semula pemohon praperadilan) sebagai pihak ketiga yang berkepentingan menurut pasal 80 KUHAP telah dengan tepat dan benar dipertimbangkan oleh hakim praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.¹⁶⁶

3. Analisa Yuridis

Dalam pertimbangannya, Hakim menyatakan bahwa kriteria yang dapat dipakai dalam mengartikan pihak ketiga yang berkepentingan ialah bagaimana bobot kepentingan umum dalam tindak pidana yang bersangkutan. Dalam tindak pidana perkosaan, penipuan, atau penggelapan, maka pihak yang dirugikan dan berkepentingan langsung adalah saksi korban atau pelapor. Namun demikian, apabila bobot kepentingan publik dalam tindak pidana yang bersangkutan, contohnya tindak pidana korupsi, sedemikian rupa dan lebih dominan, maka sangat layak dan proporsional apabila memberikan hak kepada masyarakat luas untuk menjadi pihak ketiga yang berkepentingan.

Dari pertimbangan Hakim tersebut dapat disimpulkan, bahwa dalam tindak pidana umum, maka yang menjadi korban ialah orang yang berkaitan langsung dengan peristiwa pidana

¹⁶⁶ Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 149 /Pid /prap /2006 /PT. DKI tanggal 1 Agustus 2006.

tersebut, yaitu saksi korban atau pelapor. Sedangkan dalam tindak pidana korupsi, yang menjadi korban ialah masyarakat umum. Dengan demikian tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang mempunyai bobot kepentingan umum sedemikian rupa, sehingga sangat layak untuk memberikan hak kepada masyarakat luas yang diwakili oleh LSM untuk mengajukan permohonan praperadilan atas penghentian penuntutan Soeharto.

Pada dasarnya, baik tindak pidana umum (perkosaan, pembunuhan, penganiayaan), yang merupakan bagian dari pidana umum, maupun tindak pidana korupsi, yang merupakan bagian dari pidana khusus, sama-sama mempunyai bobot kepentingan umum. Hal tersebut didasarkan pada kedudukan tindak pidana umum dan tindak pidana khusus sebagai bagian dari hukum pidana secara luas. Selanjutnya hukum pidana itu sendiri merupakan kaidah hukum publik, yang menjunjung tinggi ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan dalam masyarakat.¹⁶⁷

Yang membedakan bobot kepentingan umum antara tindak pidana umum dan tindak pidana korupsi ialah sejauh mana

¹⁶⁷ Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hal 9.

kepentingan umum dalam tindak pidana tersebut dilanggar. Dalam tindak pidana umum, memang terdapat kepentingan umum yang dilanggar, yaitu ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan dalam masyarakat. Namun demikian, yang lebih dominan dilanggar dalam tindak pidana umum ialah kepentingan saksi korban atau pelapor itu sendiri. Apabila seorang penjahat melakukan penganiayaan terhadap seseorang, maka kepentingan yang paling dilanggar ialah kepentingan seseorang yang dianiaya tersebut. Sedangkan kepentingan masyarakat yang dilanggar tidaklah sebesar kepentingan dari si-korban yang telah dilanggar oleh pelaku penganiayaan. Masyarakat hanya merasa cemas atau khawatir apabila mereka juga akan menjadi korban penganiayaan, tapi pada kenyataannya mereka bukanlah korban penganiayaan yang kepentingannya dilanggar secara langsung oleh pelaku kejahatan tersebut.

Dalam tindak pidana korupsi, bobot kepentingan umum yang dilanggar sangatlah besar. Karena masyarakatlah yang menjadi korban tindak pidana tersebut, dan masyarakatlah yang kepentingannya dilanggar secara langsung. Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk

Kepentingan Umum, Kepentingan umum adalah kepentingan sebagian besar lapisan masyarakat.¹⁶⁸

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang mempunyai bobot kepentingan umum yang besar, karena menyangkut kepentingan sebagian besar lapisan masyarakat atau hajat hidup orang banyak. Dalam Penjelasan umum Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 dinyatakan bahwa korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan Negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.¹⁶⁹ Dengan dilanggarnya hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, maka dapat disimpulkan bahwa masyarakatlah yang menjadi korban tindak pidana korupsi. Sehingga dalam hal ini kepentingan masyarakatlah yang dilanggar secara langsung oleh pelaku tindak pidana korupsi.

Selanjutnya dalam pertimbangan Hakim sebagaimana mengutip dari pendapat Yahya Harahap dalam bukunya, "Pembahasan Permasalahan dalam Penerapan KUHAP-Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali"

¹⁶⁸ Indonesia (j), *Op. Cit.*, Pasal 1 angka 5.

¹⁶⁹ Indonesia (e), *Op. Cit.*, penjelasan umum.

edisi kedua, Sinar Grafika, 2000, hal 11, dikatakan bahwa "pihak ketiga yang berkepentingan" yang dirumuskan dalam pasal 80 KUHAP, mengandung pengertian luas (*broad term*) atau kurang jelas pengertiannya (*unplain meaning*). Kalau dikatakan kurang jelas pengertiannya, maka beberapa penulis menyebutkan adalah menjadi tugas hakim sebagai penterjemah aturan hukum yang ada. Sebagai penterjemah, hakim bertugas menemukan hukum, baik melalui penafsiran, konstruksi, atau penghalusan hukum.

Atas dasar pengertian "pihak ketiga yang berkepentingan" yang mengandung pengertian luas (*broad term*) atau kurang jelas pengertiannya (*unplain meaning*) tersebut, maka pada dasarnya hakim tidak boleh menolak memberikan putusan terhadap suatu perkara praperadilan dengan alasan tidak adanya ketentuan yang memberikan penjelasan yang tegas mengenai pengertian pihak ketiga yang berkepentingan.

Tindakan Hakim H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H. yang menerima permohonan praperadilan dari APHI, GEMAS dan KTN sebagai pihak ketiga yang berkepentingan, merupakan tindakan yang sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 16 ayat (1),

yaitu pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Dalam pertimbangannya, Hakim tidak membahas secara detail mengenai mekanisme pengajuan gugatan/permohonan yang digunakan oleh para Pemohon untuk mengajukan permohonan praperadilan atas penghentian penuntutan Soeharto. Namun demikian, penulis akan tetap menganalisa tentang mekanisme pengajuan gugatan/permohonan yang digunakan oleh para Pemohon tersebut.

Mekanisme pengajuan gugatan/permohonan yang digunakan oleh Pemohon I (APHI) ialah hak gugat (*legal standing*) organisasi/Lembaga Swadaya Masyarakat. Pemohon II (GEMAS) juga menggunakan mekanisme pengajuan gugatan/permohonan hak gugat (*legal standing*) organisasi/Lembaga Swadaya Masyarakat. Sedangkan Pemohon III menggunakan mekanisme pengajuan gugatan/permohonan hak gugat warga Negara (*citizen law suit/ actio popularis*).

Untuk menganalisa Mekanisme pengajuan gugatan/permohonan yang digunakan oleh para Pemohon, maka penulis membagi pembahasan menjadi dua bagian, yaitu:

a. Hak Gugat Organisasi (*Legal Standing*) yang digunakan oleh Pemohon I dan II.

Hak gugat (*Legal Standing*) Organisasi atau masyarakat memang tidak dikenal dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun demikian dalam pasal 41 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 terdapat ketentuan mengenai peran serta masyarakat dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu:¹⁷⁰

- (1) Masyarakat dapat berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
 - a. hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi;
 - b. hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
 - c. hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi;
 - d. hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang

¹⁷⁰ Indonesia (g), *Op. Cit.*, pasal 41 ayat (1), (2), (3), dan (4).

diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari;

- e. hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal :
- 1) melaksanakan haknya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c;
 - 2) diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- (4) Hak dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas-asas atau ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan menaati norma agama dan norma sosial lainnya.

Dari ketentuan pasal 41 tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa APHI dan GEMAS yang merupakan bagian dari masyarakat, mempunyai hak dan tanggung jawab dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Adapun hak dan tanggung jawab tersebut telah diwujudkan oleh APHI dan GEMAS dengan mengajukan praperadilan atas penghentian penuntutan terhadap dugaan tindak pidana korupsi Soeharto.

Penghentian penyidikan atau penuntutan itu sendiri seringkali diidentikan dengan korupsi, karena penghentian

tersebut tidak didasarkan pada syarat-syarat penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana diatur dalam KUHAP¹⁷¹, melainkan didasarkan pada permintaan pihak tersangka ataupun terdakwa yang ingin terlepas dari serangkaian proses penegakan hukum. Contohnya ialah dugaan penyuapan oleh para tersangka/terdakwa terhadap Jaksa Urip Tri Gunawan dan 35 Jaksa yang lain, sebesar US\$ 660 ribu (Rp. 6 miliar), guna menghentikan penyidikan kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).¹⁷²

Dengan diajukannya praperadilan atas penghentian penuntutan Soeharto oleh APHI dan GEMAS, maka dengan demikian dapat dianggap bahwa APHI dan GEMAS telah menggunakan hak dan tanggung jawabnya sebagai masyarakat, dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.

¹⁷¹ Indonesia (a), *Op.Cit.*, pasal 109 ayat (2) dan pasal 140 ayat huruf (2). Pasal 109 ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya. Pasal 140 ayat (2) huruf a menyatakan bahwa dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi kepentingan hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan.

¹⁷² Rini Kustiani, "DPR minta Hendarman Jelaskan Kasus Jaksa Urip", <<http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2008/03/05/brk,20080305-118601,id.html>>, diakses 4 Juli 2008.

Selanjutnya dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan sebagai berikut:

Pasal 1

Peran serta masyarakat adalah peran aktif perorangan, Organisasi Masyarakat, atau Lembaga Swadaya Masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.¹⁷³

Pasal 2

(1) Setiap orang, Organisasi Masyarakat, atau Lembaga Swadaya Masyarakat berhak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi serta menyampaikan saran dan pendapat kepada penegak hukum dan atau Komisi mengenai perkara tindak pidana korupsi.

(2) Penyampaian informasi, saran, dan pendapat atau permintaan informasi harus dilakukan secara bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, norma agama, kesusilaan, dan kesopanan.¹⁷⁴

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, Hak gugat (*Legal Standing*) Organisasi atau masyarakat memang tidak dikenal dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 maupun UU No 20

¹⁷³ Indonesia (b), *Op. Cit.*, pasal 2.

¹⁷⁴ *Ibid.*

Tahun 2001, namun demikian bukan berarti APHI dan GEMAS tidak dapat mengajukan permohonan praperadilan atas penghentian penuntutan Soeharto. Karena dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2000 telah dengan jelas dinyatakan bahwa Peran serta masyarakat adalah peran aktif perorangan, Organisasi Masyarakat, atau Lembaga Swadaya Masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam hal ini, APHI dan GEMAS berkedudukan sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat, oleh karena itu ia mempunyai hak untuk berperan aktif dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu salah satunya ialah keberatan dengan penghentian penuntutan Soeharto dan kemudian mengajukan penyidikannya untuk diperiksa dalam sidang praperadilan di PN Jakarta Selatan.

Agar LSM mempunyai hak gugat (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan atas nama kepentingan kelompok tertentu, organisasi, atau badan swasta, maka yang bersangkutan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:¹⁷⁵

- 1) Berbentuk badan hukum atau yayasan;

¹⁷⁵ *Ibid.*

2) Dalam Anggaran Dasar Organisasi yang bersangkutan, disebut dengan tegas tujuan didirikannya untuk kepentingan tertentu;

3) Telah melakukan kegiatan sesuai dengan Anggaran Dasar.

Apakah APHI dan GEMAS merupakan LSM yang mempunyai hak gugat (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan/permohonan praperadilan atas penghentian peununtutan Soeharto, Demikian akan penulis bahas satu persatu:

1) Hak gugat (*legal standing*) APHI

a) Berbentuk badan hukum atau yayasan;

APHI merupakan yayasan yang beralamat di Jalan raya Pasar Minggu Km.17,7 No.1 B, Lt. 3 Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

b) Dalam Anggaran Dasar Organisasi yang bersangkutan, disebut dengan tegas tujuan didirikannya untuk kepentingan tertentu;

Dalam pasal 6 AD/ART APHI sebagaimana diuraikan dalam permohonannya, dijelaskan bahwa tujuan dari lembaga tersebut ialah:

(1) memperjuangkan tatanan masyarakat bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-

nilai persaudaraan dan persamaan manusia serta martabat manusia;

(2) Menegakkan hukum dan hak asasi manusia, keadilan dan perlindungan hukum terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya Negara Hukum sesuai Undang-undang Dasar 1945;

(3) Turut berusaha dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur, aman, tentram dan tertib yang bersumber pada Pancasila dan UUD 1945;

Dalam tujuan APHI sebagaimana tersebut diatas, memang tidak menyebutkan secara langsung bahwa yang menjadi tujuan lembaga tersebut ialah pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam poin 2 hanya disebutkan bahwa tujuan APHI ialah menegakkan hukum dan hak asasi manusia, keadilan dan perlindungan hukum terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya Negara Hukum sesuai Undang-undang Dasar 1945. Namun demikian perlu diingat bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi merupakan salah satu

upaya dalam menegakkan hukum dan hak asasi manusia, karena dengan adanya korupsi yang melembaga justru akan memperburuk supremasi hukum dan juga akan melanggar hak-hak asasi masyarakat yang berupa hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.

c) Telah melakukan kegiatan sesuai dengan Anggaran Dasar;

Dalam pasal 7 AD/ART APHI, sebagaimana diuraikan dalam permohonannya, ditentukan tentang kegiatan-kegiatan yang menjadi agenda APHI dalam mewujudkan tujuan lembaga tersebut. Kegiatan tersebut antara lain:

(1) Pendidikan dan kajian hak asasi manusia, seperti mengadakan pelatihan-pelatihan hak asasi manusia dan bantuan hukum, diskusi, seminar, lokakarya, dll.

(2) Melakukan pelayanan hukum, berupa pemberian bantuan hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan, kepada anggota masyarakat yang dilanggar hak-hak asasinya, baik bidang politik (seperti hak atas kebebasan berekspresi, berpendapat, berserikat, dll), di bidang pertanahan,

lingkungan hidup, gender, perburuhan, konsumen, dll.

(3) Menjadi *counter part* pemerintah dalam memperjuangkan upaya penegakan dan perlindungan hukum dan hak asasi manusia.

Dengan dilaksanakannya kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut diatas, yang merupakan perwujudan dari tujuan APHI, maka dapat disimpulkan bahwa APHI telah memenuhi syarat ke-3 untuk mengajukan hak gugat (*legal Standing*) organisasi, yaitu telah melakukan kegiatan sesuai dengan Anggaran Dasar. Dengan telah terpenuhinya semua syarat-syarat untuk mengajukan hak gugat (*legal Standing*) organisasi, maka dengan demikian APHI merupakan LSM yang mempunyai kedudukan hukum dalam permohonan praperadilan atas penghentian penuntutan Soeharto.

2) Hak gugat (*legal standing*) GEMAS

a) Berbentuk badan hukum atau yayasan;

GEMAS (Tim advokasi Gerakan Masyarakat Adili Soeharto) merupakan gabungan dari beberapa LSM/organisasi masyarakat yang terdiri dari Perhimpunan Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), Inisiatif Masyarakat Partisipatif Untuk Transisi Berkeadilan

(IMPARSIAL), Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Perkumpulan Pusat Studi Hak Asasi Manusia Dan Demokrasi (DEMOS), Perkumpulan Suara Hak Asasi Manusia Indonesia (SHMI), Komisi Nasional Untuk Orang Hilang Dan Korban Tindak Kekerasan (KONTRAS), *Indonesia Corruption Watch* (ICW), Lembaga Pembela Hak-Hak Azasi Manusia (LPHAM), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).

Dalam permohonannya diuraikan satu persatu mengenai akta pendirian masing-masing anggota GEMAS, yaitu sebagai berikut:¹⁷⁶

(1) Perhimpunan Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) merupakan Lembaga yang telah terdaftar dengan Akte Notaris Nomor 39 pada hari Kamis, tanggal 10 September 1998 dihadapan Notaris H. Abu Jusuf, S.H. Jakarta Selatan.

(2) Inisiatif Masyarakat Partisipatif Untuk Transisi Berkeadilan (IMPARSIAL) merupakan

¹⁷⁶ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas Permohonan Praperadilan dengan Register Perkara No. 9/Pid.Prap/2006/PN.Jak.Sel., No. 10/Pid.Prap/2006/PN.Jak.Sel. dan No. 11/Pid.Prap/2006/PN.Jak.Sel. tanggal 12 Juni 2006.

suatu Lembaga yang telah terdaftar dengan Akte Notaris Nomor 10 pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2002 di hadapan Notaris, Rina Diani Moliza, S.H., Bekasi;

(3) Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) merupakan Lembaga yang telah terdaftar dengan Akte Notaris Nomor 44 pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2002 di hadapan Notaris, H. Abu Jusuf, S.H. Jakarta Selatan.

(4) Perkumpulan Pusat Studi Hak Asasi Manusia Dan Demokrasi (DEMOS) merupakan suatu Lembaga yang telah terdaftar dengan Akte Notaris Nomor 24 pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2002 di hadapan Notaris, Yudo Paripurno, S.H. Jakarta Pusat.

(5) Perkumpulan Suara Hak Asasi Manusia Indonesia (SHMI) merupakan suatu Lembaga yang telah terdaftar dengan Akte Notaris Nomor 9 pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2002 di hadapan Notaris, Rina Diani Moliza, S.H. Bekasi.

- (6) Komisi Nasional Untuk Orang Hilang Dan Korban Tindak Kekerasan (KONTRAS) merupakan suatu Lembaga yang telah terdaftar dengan Akte Notaris Nomor 3 pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2004 di hadapan Notaris, Amani Arman, S.H. Bekasi.
- (7) *Indonesia Corruption Watch* (ICW) merupakan suatu Lembaga yang telah terdaftar dengan Akte Notaris Nomor 54 pada hari Jumat, tanggal 28 April 2000 di hadapan Notaris, TEDDY ANWAR, SH. di Jakarta.
- (8) Lembaga Pembela Hak-Hak Azasi Manusia (LPHAM) merupakan suatu Lembaga yang telah terdaftar dengan Akte Notaris Nomor 14 pada hari Senin, tanggal 4 Juni 1990 di hadapan Notaris, ADLAN YUNIZAR, SH. di Jakarta.
- (9) Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) merupakan suatu Lembaga yang telah terdaftar dengan Akte Notaris Nomor 24 pada hari Selasa, tanggal 24 September

2002 di hadapan Notaris, HARYANTO, SH. di Jakarta.

b) Dalam Anggaran Dasar Organisasi yang bersangkutan, disebut dengan tegas tujuan didirikannya untuk kepentingan tertentu;

Dalam permohonannya diuraikan satu persatu mengenai tujuan AD/ART masing-masing anggota GEMAS, yaitu sebagai berikut:

(1) Dalam Pasal 6 Anggaran Dasar PBHI disebutkan bahwa tujuan dari lembaga ini ada adalah untuk melayani kebutuhan bantuan hukum bagi Warga Negara Indonesia yang hak asasinya dilanggar, mewujudkan Negara dengan sistem pemerintahan yang sesuai dengan cita-cita negara hukum, mewujudkan sistem politik yang demokratis dan berkeadilan sosial, mewujudkan sistem hukum yang memberikan perlindungan luas atas hak-hak asasi manusia;

(2) Dalam Pasal 4 Anggaran Dasar IMPARSIAL dinyatakan bahwa maksud dan tujuan dari

berdirinya lembaga ini ialah mendorong tumbuhnya inisiatif masyarakat sipil untuk menjadi tulang punggung yang lebih luas dalam atmosfer transisi yang demokratis dan berkeadilan; memajukan pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya kontrol atas perilaku serta pertanggung jawabannya terhadap pelanggaran hukum dan hak asasi manusia; membangun dasar-dasar jawaban atas problem keadilan di Indonesia yang berbasis pada realitas ekonomi, sosial dan politik melalui study empiris; mendorong lahirnya undang-undang komisi kebenaran dan keadilan serta terbentuknya pengadilan bagi pelaku pelanggaran hak asasi manusia dengan menyiapkan turunan undang-undang, antara lain undang-undang perlindungan saksi;

- (3) Dalam pasal 7 Anggaran Dasar ELSAM dinyatakan bahwa lembaga ini bertujuan untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang berpegang pada nilai-nilai hak-hak asasi

manusia, keadilan dan demokrasi melalui usaha-usaha melakukan advokasi dalam berbagai bentuk bagi pemenuhan hak-hak, kebebasan dan kebutuhan masyarakat yang berkeadilan, sebagaimana dijabarkan dalam pasal 8 ayat 3 Anggaran Dasar ELSAM.

(4) Dalam pasal 4 Anggaran Dasar DEMOS dinyatakan bahwa lembaga ini bertujuan untuk mewujudkan masyarakat majemuk yang menghormati nilai-nilai keadilan dan demokrasi serta menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, yang salah satu usahanya dalam mencapai tujuan tersebut adalah meningkatkan dan mengembangkan partisipasi dan kapasitas masyarakat untuk pemajuan demokrasi dan hak asasi manusia, sebagaimana dijabarkan dalam pasal 6 Anggaran Dasar DEMOS.

(5) Dalam pasal 4 Anggaran Dasar SHMI dinyatakan bahwa lembaga ini bertujuan untuk mencermati kondisi Indonesia pasca masa kritis yang memburuk secara politik,

ekonomi, sosial dan budaya dimana diperlukan komunitas yang lebih aktif untuk terlibat mendampingi masyarakat agar dapat memberdayakan dirinya serta untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat Indonesia agar tercipta kesadaran mengenai hak dan kewajibannya sebagai manusia demi mewujudkan satu tradisi masyarakat Indonesia yang anti kekerasan.

- (6) Dalam pasal 6 Anggaran Dasar KONTRAS dinyatakan bahwa lembaga ini bertujuan untuk menumbuhkan demokrasi dan keadilan yang berbasis pada ketuhanan kedaulatan rakyat melalui landasan dan prinsip rakyat yang bebas dari ketakutan, penindasan, kekerasan dan berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan diskriminasi, termasuk yang berbasis gender; menciptakan demokrasi dan keadilan dengan menghormati dan mendasarkan pada kebutuhan dan kehendak rakyat sebagai subjek dari demokrasi; serta menumbuhkan,

mengembangkan dan memajukan pengertian dan penghormatan akan nilai-nilai, Hak Asasi Manusia pada umumnya dan khususnya meninggikan kesadaran hukum dalam masyarakat, baik kepada pejabat maupun warganegara biasa agar sadar akan hak dan kewajibannya sebagai subjek hukum.

- (7) Dalam pasal 5 Anggaran Dasar ICW dinyatakan bahwa lembaga ini bertujuan untuk Memberdayakan Masyarakat untuk mewujudkan sistem birokrasi, hukum, sosial, politik dan ekonomi yang berkeadilan sosial dan bersih dari korupsi, menerima pengaduan masyarakat atas praktek koruptif yang dilakukan oleh kekuasaan, untuk menyelenggarakan pendidikan dan penyadaran masyarakat untuk mendorong gerakan sosial anti korupsi atas hak-hak sosial, ekonomi, dalam hubungannya dengan pemerintah dan sektor swasta, mengajukan pendapat, baik berupa usul, kritik maupun komentar (kepala lembaga

yang berwenang) serta kepada masyarakat luas tentang masalah korupsi diberbagai bidang (sosial, politik dan ekonomi), untuk melakukan kampanye untuk menstigmatisasikan kalangan bisnis, politisi dan pejabat publik yang terlibat praktek dan indikasi korupsi, sebagaimana dijabarkan dalam pasal 6 Anggaran Dasar ICW.

- (8) Dalam pasal 4 Anggaran Dasar LPHAM dinyatakan bahwa Yayasan ini bertujuan untuk Memberdayakan Masyarakat untuk memperjuangkan pengakuan Hak-Hak Azasi Manusia seperti disebut dalam pernyataan sedunia Tentang Hak-Hak Azasi Manusia PBB dan memperkenalkannya kepada masyarakat luas, membela dan mendampingi secara Cuma-Cuma masyarakat yang tidak mampu tanpa adanya perbedaan agama, suku, keyakinan politik ataupun latar belakang sosial; menegakkan penghormatan dan pengertian terhadap nilai-nilai negara hukum serta

martabat dan Hak-Hak Azasi Manusia dalam masyarakat, baik kepada pejabat maupun warga negara biasa; serta, turut membina hukum serta mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan hukum secara tepat dan benar.

- (9) Dalam pasal 5 Anggaran Dasar YLBHI dinyatakan bahwa Yayasan ini bertujuan untuk Memberikan Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat luas yang tidak mampu tanpa membedakan agama, keturunan, suku, keyakinan politik, jenis kelamin maupun latar belakang sosial budaya; Menumbuhkan, mengembangkan dan memajukan pengertian dan penghormatan terhadap nilai-nilai negara hukum dan martabat serta hak-hak asasi manusia pada umumnya dan meninggikan kesadaran hukum dalam masyarakat pada khususnya, baik kepada pejabat maupun warganegara biasa, agar supaya mereka sadar akan hak-hak dan kewajibannya sebagai subyek hukum; Berperan aktif dalam proses pembentukan

hukum, penegakan hukum dan pembaharuan hukum sesuai dengan konstitusi yang berlaku dan Deklarasi Umum Hak-Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*).

(10)

c) Telah melakukan kegiatan sesuai dengan Anggaran Dasar.

Sebagaimana telah ditegaskan dalam permohonannya, GEMAS menyatakan bahwa dalam mencapai maksud dan tujuannya, telah melakukan berbagai macam usaha/kegiatan yang dilakukan secara terus menerus dalam rangka menjalankan tugas dan peranannya tersebut, hal mana telah menjadi pengetahuan umum (*notoire feiten*). Adapun contoh dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh anggota GEMAS ialah:

- (1) meningkatkan dan mengembangkan partisipasi dan kapasitas masyarakat untuk pemajuan demokrasi dan hak asasi manusia;
- (2) melakukan penyadaran terhadap masyarakat, mendidik masyarakat untuk mengenali potensi dirinya, melakukan pendampingan

usaha-usaha kesejahteraan masyarakat, memberikan penyuluhan hak asasi dan hukum bagi masyarakat serta melakukan pemberian bantuan hukum pada masyarakat, sebagaimana dijabarkan dalam pasal 5 Anggaran Dasar SHMI.

(3) melakukan advokasi untuk penegakan dan penghormatan hak-hak asasi manusia, sebagaimana dijabarkan dalam pasal 7 Anggaran Dasar KONTRAS.

(4) melakukan kampanye untuk menstigmatisasikan kalangan bisnis, politisi dan pejabat publik yang terlibat praktek dan indikasi korupsi, sebagaimana dijabarkan dalam pasal 6 Anggaran Dasar ICW.

Dengan dilaksanakannya kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut diatas, yang merupakan perwujudan dari tujuan beberapa anggota GEMAS, maka dapat disimpulkan bahwa GEMAS telah memenuhi syarat ke-3 untuk mengajukan hak gugat (*legal Standing*) organisasi, yaitu telah melakukan kegiatan sesuai dengan Anggaran Dasar. Dengan telah

terpenuhinya semua syarat-syarat untuk mengajukan hak gugat (*legal Standing*) organisasi, maka dengan demikian GEMAS merupakan LSM yang mempunyai kedudukan hukum dalam permohonan praperadilan atas penghentian penuntutan Soeharto.

b. Hak Gugatan/ Permohonan Warga Negara (*Citizen Lawsuits/ Actio Popularis*) yang digunakan oleh Pemohon III.

KTN sebagai Pemohon III atas praperadilan terhadap penghentian penuntutan Soeharto dalam permohonannya menyatakan bahwa mekanisme yang digunakan untuk mengajukan gugatan/permohonan praperadilan ialah Hak Gugat/Permohonan Warga Negara (*Citizen Lawsuits/Actio Popularis*), Karena KTN itu sendiri bukan merupakan LSM atau organisasi masyarakat, melainkan perkumpulan mantan aktifis mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi yang turut berperan dalam upaya menurunkan Soeharto dari jabatan Presiden RI pada 20 Mei 1998.

Pada dasarnya, gugatan *Citizen Lawsuit* saat ini belum mempunyai ketentuan undang-undang yang mengaturnya. Meskipun demikian bukan berarti hakim tidak memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Dalam pasal 16 ayat 1 Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, diamanahkan bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak atau kurang jelas mengaturnya, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.¹⁷⁷

Citizen Lawsuit yang berasal dari sistem *Common law*, merupakan gugatan perwakilan dengan mengatasnamakan kepentingan umum yang diajukan oleh warga negara atau sekelompok warga negara, dimana dalam bentuk gugatan ini warga negara yang mengajukan gugatan tidak perlu membuktikan bahwa dirinya adalah pihak yang mengalami kerugian secara langsung (riil).¹⁷⁸ Dari pengertian *Citizen Lawsuit* tersebut, maka dapat ditarik unsur-unsur didalamnya yaitu:

- 1) Setiap orang atau setiap warga negara

Dalam PP No 71 Tahun 2000 pasal 2 ayat (1) ditentukan bahwa Setiap orang, Organisasi Masyarakat, atau Lembaga Swadaya Masyarakat berhak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak

¹⁷⁷ Indonesia (c), *Op. Cit.*, pasal 16 ayat (1).

¹⁷⁸ Andriani Nurdin, "Gugatan Citizen Lawsuit", (Makalah disampaikan pada Seminar Sehari Penegakkan Hukum Lingkungan Melalui Instrumen Gugatan Citizen Lawsuit, Malang, 4 April 2005).

pidana korupsi serta menyampaikan saran dan pendapat kepada penegak hukum dan atau Komisi mengenai perkara tindak pidana korupsi. Dengan demikian KTN sebagai perkumpulan dari mantan aktifis mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi yang turut berperan dalam upaya menurunkan Soeharto mempunyai landasan hukum untuk mengajukan permohonan praperadilan atas penghentian penuntutan Soeharto, karena sebagaimana tersebut dalam PP No 71 Tahun 2001, maka setiap orang berhak untuk berpartisipasi aktif dalam pemberantasan korupsi, yaitu dengan jalan mengajukan permohonan praperadilan sebagai bentuk dari penyampaian saran dan pendapat kepada penegak hukum agar tidak menghentikan penuntutan terhadap Soeharto.

2) Kepentingan Umum

Citizen Lawsuit dapat diajukan oleh setiap orang atau setiap warga negara, namun mereka harus memiliki dasar kepentingan yang tepat, dalam hal ini adalah kepentingan umum. Sebagaimana telah diuraikan dalam pembahasan sebelumnya, Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang mempunyai bobot kepentingan umum yang besar, karena menyangkut hajat hidup orang banyak, yaitu tidak hanya

merugikan keuangan Negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.¹⁷⁹

Dengan telah diterimanya gugatan APHI dan GEMAS yang menggunakan hak gugat (*legal standing*) organisasi, serta gugatan KTN yang menggunakan Hak Gugat/Permohonan Warga Negara (*Citizen Lawsuits/Actio Popularis*), maka dapat disimpulkan bahwa LSM/OrMas mempunyai alas hak atau kedudukan hukum dalam mengajukan praperadilan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan.

**C. PUTUSAN PRAPERADILAN No. 04/PID.PRAP/2008/PN.JKT.SEL.
DALAM PERKARA BLBI BDNI SJAMSUL NURSALIM**

1. Kasus Posisi

Perkara ini bermula ketika Penyidik yang berasal dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia, melakukan penghentian penyidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Sjamsul Nursalim atas aliran dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) terhadap Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI). Penyidikan terhadap Sjamsul Nursalim mulai berjalan pada tanggal 23 Oktober 2000 semasa

¹⁷⁹ Indonesia (e), *Op. Cit.*, penjelasan umum.

Jaksa Agung dijabat oleh Marzuki Darusman. Selanjutnya atas penyidikan perkara tersebut, penyidik telah melakukan penghentian penyidikan pada tanggal 13 Juli 2004 semasa Jaksa Agung dijabat oleh M.A. Rahman dengan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) No. Print-26/F/F.2.1/07/2004. menurut MAKI, penghentian penyidikan atas perkara Sjamsul Nursalim adalah tidak sah dan tidak berdasar pada ketentuan hukum yang berlaku. Walaupun Sjamsul Nursalim telah mengembalikan aset Negara yang telah ia korupsi, namun bukan berarti kasus tersebut dapat dihentikan secara sepihak. Dalam tindak pidana korupsi, pengembalian atau pembayaran kerugian Negara tidak menghapus pidananya sehingga dalam perkara ini pembayaran atau penyerahan aset sebagai gantinya tidaklah menghapus pidananya, hal ini diperkuat oleh Yurisprudensi Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 4 PK/Pid/2000 tanggal 28 November 2001 dimana memperkuat Putusan Pengadilan Negeri Samarinda No. 03/Pid.Pra/1999/PN/Smda tanggal 5 Juni 1999 yang intisarisnya menyebutkan penyalahgunaan peruntukan keuangan sebagai perbuatan melawan hukum dan pengembalian kerugian Negara tidak menghapus pidananya.

Pemohon dalam permohonannya memohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memeriksa, mengadili dan memberikan putusan yang intinya sebagai berikut:¹⁸⁰

Primair:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan memutus permohonan Praperadilan ini;
3. Menyatakan Pemohon berhak dan berkewajiban mengajukan permohonan Praperadilan dalam perkara ini;
4. Menyatakan secara hukum tindakan penghentian penyidikan yang dilakukan Termohon terhadap tersangka Sjamsul Nursalim adalah penghentian penyidikan yang tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibatnya;
5. memerintahkan penyidikan terhadap tersangka Sjamsul Nursalim wajib dilanjutkan.

Subsidaair:

Memeriksa dan mengadili permohonan praperadilan ini dengan seadil-adilnya sesuai dengan keyakinan Hakim dan ketentuan hukum yang berlaku.

Atas Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon, maka Termohon Jaksa Agung Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya, mengajukan

¹⁸⁰ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 04 /Pid.Prap /2008/PN.Jak.Sel tanggal 6 Mei 2008.

jawaban atau bantahan yang memohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutus sebagai berikut:¹⁸¹

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi yang diajukan oleh Termohon;
2. menyatakan permohonan praperadilan yang diajukan oleh pemohon tidak dapat diterima;
3. menyatakan pemohon tidak berhak dan tidak berkewajiban mengajukan permohonan praperadilan dalam perkara ini;
4. menghukum pemohon praperadilan untuk membayar semua biaya perkara.

Dalam Pokok Perkara:

1. menolak permohonan praperadilan untuk seluruhnya;
2. menyatakan sah menurut hukum tindakan penghentian penyidikan yang dilakukan oleh termohon praperadilan terhadap tersangka Sjamsul Nursalim;
3. Menghukum pemohon praperadilan untuk membayar semua biaya perkara.

Subsidiar:

Apabila Hakim Praperadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

2. Putusan dan Pertimbangan Hakim

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta selatan yang mengadili perkara praperadilan yang diajukan oleh Pemohon, setelah memeriksa perkara ini, pada tanggal 6 Mei 2008 mengeluarkan

¹⁸¹ *Ibid.*

putusan No. 04/Pid.Prap/2008/PN.Jak.Sel., yang amar putusannya sebagai berikut:¹⁸²

I. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon Praperadilan;

II. Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan permohonan praperadilan dari Para Pemohon;
- Menyatakan para Pemohon berhak mengajukan permohonan praperadilan dalam perkara ini;
- Menyatakan bahwa Penghentian Penyidikan perkara atas nama Tersangka Sjamsul Nursalim sesuai dengan surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) No. Print-26/F/F.2.1/07/2004 tanggal 13 Juli 2004 yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah;
- Memerintahkan penyidikan terhadap tersangka Sjamsul Nursalim dalam perkara ini dilanjutkan;
- Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Termohon sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Dalam putusan tersebut, Hakim memberikan pertimbangan mengenai kedudukan hukum MAKI/pemohon sebagai pihak ketiga yang berkepentingan, yaitu sebagai berikut:

- a. Menimbang, bahwa pasal 80 KUHP menyebutkan bahwa permintaan memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga

¹⁸² *Ibid.*

yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya;

- b. Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon-pemohon sebagai pengurus dan pendiri Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang diberi nama Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) yang berdiri pada tanggal 30 April 2007 dengan Akte Notaris Ikke Lucky Adari, S.H. Nomor 175, Notaris di Kartosuro Sukoharjo menyatakan bahwa mereka berwenang untuk mengajukan permohonan Praperadilan ini dalam kualitas sebagai "Pihak Ketiga yang berkepentingan" karena sebagaimana ketentuan Anggaran dasarnya LSM, MAKI ini mempunyai tujuan dan kepedulian terhadap pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan Nepotisme;
- c. Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 80 KUHPA sebagaimana tersebut diatas Pengadilan Negeri perlu mempertimbangkan apakah hak gugat (*legal standing*) masyarakat yang diwakili oleh pengurus dan pendirinya sebagaimana dalam perkara ini dapat dikategorikan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan ataukah tidak;

d. Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Negeri kriteria yang harus dipenuhi untuk dapatnya suatu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dikategorikan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan setidaknya-tidaknya harus memenuhi syarat sebagai berikut;

1) bagaimana bobot kepentingan umum dalam tindak pidana yang bersangkutan;

2) Lembaga Swadaya Masyarakat yang bersangkutan harus mempunyai Anggaran Dasar;

3) Didalam anggaran Dasar LSM bersangkutan harus secara tegas disebutkan bahwa LSM tersebut bergerak dalam bidang tindak pidana korupsi sebagai wujud kepedulian dan peran serta masyarakat;

4) Aktif dan berkesinambungan melaksanakan maksud dan tujuan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar tertentu;

e. Menimbang, bahwa tentang pihak ketiga yang berkepentingan oleh Dr. Chairul Huda, S.H., M.H. menyatakan bahwa kriteria nya harus jelas sehingga tidak "loss" begitu saja dan oleh karena KUHAP tidak

menjelaskan pengertian pihak ketiga yang berkepentingan tersebut maka dengan mengutip Yongker saksi Ahli menyatakan bahwa Hakim harus melakukan penafsiran (interpretasi) terhadap hal tersebut;

f. Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut PN memperhatikan poin 4 anggaran Dasar LSM, LSM MAKI yang menyebutkan bahwa maksud dan tujuan didirikan LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat Indonesia adalah antara lain membantu Pemerintah dan Negara RI. Dalam bidang pemberdayaan masyarakat untuk menegakkan hukum, keadilan, dan Hak Asasi Manusia serta mencegah dan memberantas segala bentuk Korupsi, Kolusi dan Nepotisme guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dicanangkan Para Pendiri Republik Indonesia dengan Peraturan Penguasa Perang No. PRT/Perpu/013/1958 tentang Peraturan Pemberantasan Korupsi Jo UU No. 24/PRP/1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi., Jis UU No.3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jis. UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001;

- g. Menimbang, bahwa dengan demikian LSM, Lembaga swadaya Masyarakat Indonesia ini telah secara tegas mencantumkan dalam Anggaran Dasar bahwa maksud dan tujuan dibentuknya LSM tersebut adalah untuk membantu pemerintah dan Negara Republik Indonesia mencegah dan memberantas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia dan kegiatan tersebut telah secara aktif dan terus menerus dilaksanakan sejak didirikannya LSM tersebut pada tanggal 30 April 2007 sampai dengan sekarang;
- h. Menimbang, bahwa tentang kriteria bagaimana bobot kepentingan umum dalam suatu tindak pidana tersebut maka harus dilihat seberapa besar bobot kepentingan publik dalam tindak pidana yang bersangkutan. Pengadilan Negeri berpendapat bahwa bobot kepentingan publiknya harus sedemikian rupa besarnya, artinya kepentingan publik tersebut harus menyangkut hajat hidup orang banyak;
- i. Menimbang, bahwa Tindak Pidana Korupsi merupakan tindak pidana yang sangat merugikan keuangan Negara dan perekonomian Negara yang pada akhirnya sangat mempengaruhi hajat hidup orang banyak serta pembangunan nasional sehingga dengan demikian layak

dan proporsional untuk memberikan hak dan kedudukan hukum kepada LSM yang konsen terhadap pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia untuk mengajukan Praperadilan dalam kapasitas sebagai pihak ketiga yang berkepentingan, karena dalam tindak pidana korupsi korban yang sebenarnya adalah rakyat atau masyarakat Indonesia. Hal ini juga sejalan dengan maksud pasal 41 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mendorong partisipasi dan peran serta masyarakat untuk mencegah dan memberantas korupsi di Indonesia sehingga pengertian pihak ketiga yang berkepentingan sebagaimana dimaksud pasal 80 KUHP jangan hanya diartikan secara sempit yakni sebatas saksi korban atau ahli warisnya saja, tetapi pengertian tersebut harus diperluas tergantung kepada bobot keperluan umum atau kepentingan publik yang terganggu oleh perbuatan tersebut;

j. Menimbang bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka kualitas para pemohon sebagai pihak ketiga yang berkepentingan dalam mengajukan permohonan Praperadilan ini dapat dibenarkan menurut

hukum sehingga demikian eksepsi Termohon harus dinyatakan ditolak;

3. Analisa Yuridis

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta selatan yang mengadili perkara praperadilan yang diajukan oleh MAKI atas penghentian penyidikan dugaan korupsi BLBI BDNI Sjamsul Nursalim, dalam putusannya, memberikan putusan yang pada intinya menyatakan bahwa MAKI berhak mengajukan permohonan Praperadilan dalam perkara tersebut.

Dalam permohonannya, MAKI tidak menyebutkan mekanisme pengajuan gugatan/permohonan yang digunakan dalam mengajukan permohonan praperadilan atas penghentian penyidikan dugaan korupsi BLBI BDNI Sjamsul Nursalim. MAKI hanya menyebutkan bahwa ia merupakan pihak ketiga yang berkepentingan sebagaimana diatur dalam pasal 80 KUHP dan Yurisprudensi Keputusan Mahkamah Agung RI No. 4/PK/Pid/2000 tanggal 28 Nopember 2001, selanjutnya ia berhak dan wajib melakukan tindakan hukum berupa permohonan Praperadilan atas dihentikannya penyidikan secara tidak sah dan melawan hukum.

Walaupun MAKI tidak menyebutkan mekanisme pengajuan gugatan/permohonan yang digunakan dalam mengajukan permohonan praperadilan atas penghentian penyidikan dugaan korupsi BLBI BDNI Sjamsul Nursalim, Namun Hakim dalam pertimbangannya menyimpulkan bahwa MAKI menggunakan hak gugat (*Legal Standing*) masyarakat untuk mengajukan permohonan tersebut.

Sebagaimana telah disebutkan dalam analisa kasus Texmaco dan Soeharto diatas, Hak gugat (*Legal Standing*) Organisasi atau masyarakat memang tidak dikenal dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun demikian, dalam UU No 31 Tahun 1999, pasal 41 ayat (1) diatur tentang peran serta masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu Masyarakat dapat berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.¹⁸³ Selanjutnya dalam PP No. 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat dan

¹⁸³ Indonesia (g), *Op. Cit.*, pasal 41 ayat (1).

Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dijelaskan lebih lanjut mengenai definisi dari peran serta masyarakat, yaitu Peran serta masyarakat adalah peran aktif perorangan, Organisasi Masyarakat, atau Lembaga Swadaya Masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.¹⁸⁴

Dari ketentuan pasal 41 tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa MAKI yang merupakan bagian dari masyarakat, mempunyai hak dan tanggung jawab dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Adapun hak dan tanggung jawab tersebut telah diwujudkan oleh MAKI dengan mengajukan praperadilan atas penghentian penyidikan dugaan tindak pidana korupsi BLBI BDNI Sjamsul Nursalim.

Dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2000 telah dengan jelas dinyatakan bahwa Peran serta masyarakat adalah peran aktif perorangan, Organisasi Masyarakat, atau Lembaga Swadaya Masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam hal ini, MAKI berkedudukan sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat, oleh karena itu ia mempunyai hak untuk berperan

¹⁸⁴ Indonesia (b), *Op. Cit.*, pasal 1 ayat (2).

aktif dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu salah satunya ialah berkeberatan dengan penghentian penyidikan Sjamsul Nursalim dan kemudian mengajukan penyidikannya untuk diperiksa dalam sidang praperadilan di PN Jakarta Selatan.

Selanjutnya dalam pertimbangannya, Hakim menyatakan bahwa yang harus dipenuhi untuk dapatnya suatu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dikategorikan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan setidaknya-tidaknya harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. bagaimana bobot kepentingan umum dalam tindak pidana yang bersangkutan;
2. Lembaga Swadaya Masyarakat yang bersangkutan harus mempunyai Anggaran Dasar;
3. Didalam anggaran Dasar LSM bersangkutan harus secara tegas disebutkan bahwa LSM tersebut bergerak dalam bidang tindak pidana korupsi sebagai wujud kepedulian dan peran serta masyarakat;
4. Aktif dan berkesinambungan melaksanakan maksud dan tujuan Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar tertentu;

Pada dasarnya point ke-2 sampai point ke-4 merupakan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh LSM dalam mengajukan hak gugat (*legal standing*). Sedangkan point ke-1 merupakan poin yang menjelaskan tentang kedudukan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana yang mempunyai bobot kepentingan umum yang besar. Oleh karena itu, penulis akan menggolongkan analisa atas pertimbangan Hakim menjadi dua pembahasan, yaitu:

a. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh MAKI dalam mengajukan hak gugat (*legal standing*)

1) Berbentuk badan hukum atau yayasan;

MAKI merupakan yayasan yang mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART)

2) Dalam Anggaran Dasar Organisasi yang bersangkutan, disebut dengan tegas tujuan didirikannya untuk kepentingan tertentu;

Didalam anggaran Dasar MAKI secara tegas disebutkan bahwa MAKI bergerak dalam bidang tindak pidana korupsi sebagai wujud kepedulian dan peran

serta masyarakat. Sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan Hakim atas Putusan No. 04 /Pid.Prap /2008 /PN.Jak.Sel., poin 4 anggaran Dasar MAKI menyebutkan bahwa maksud dan tujuan didirikan MAKI adalah antara lain membantu Pemerintah dan Negara RI dalam bidang pemberdayaan masyarakat untuk menegakkan hukum, keadilan, dan Hak Asasi Manusia serta mencegah dan memberantas segala bentuk Korupsi, Kolusi dan Nepotisme guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dicanangkan Para Pendiri Republik Indonesia dengan Peraturan Penguasa Perang No. PRT/Perpu/013/1958 tentang Peraturan Pemberantasan Korupsi Jo UU No. 24/PRP/1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi., Jis UU No.3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jis. UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001.

3) Telah melakukan kegiatan sesuai dengan Anggaran Dasar.

Aktif dan berkesinambungan melaksanakan maksud dan tujuan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar tertentu.

Dengan telah terpenuhinya syarat-syarat untuk mengajukan praperadilan dengan menggunakan hak gugat (*legal standing*) organisasi dengan demikian dapat disimpulkan bahwa MAKI mempunyai kedudukan dan kepentingan hukum sebagai pihak ketiga yang berkepentingan.

b. Tindak pidana korupsi yang mempunyai bobot kepentingan umum.

Menurut Kamus Istilah Aneka Hukum, kepentingan umum adalah kepentingan hukum dari tiap badan dan peraturan perundangan negara serta kepentingan hukum tiap-tiap manusia (jiwa, raga, tubuh), kemerdekaan, kehormatan, hak milik atau harta benda.¹⁸⁵ Sedangkan menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk

¹⁸⁵ C.S.T. kansil, *Op. Cit.*, hal.227.

Kepentingan Umum, Kepentingan umum adalah kepentingan sebagian besar lapisan masyarakat.¹⁸⁶

Dalam pertimbangan Hakim dinyatakan bahwa kriteria bagaimana bobot kepentingan umum dalam suatu tindak pidana tersebut, maka harus dilihat seberapa besar bobot kepentingan publik dalam tindak pidana yang bersangkutan. Pengadilan Negeri berpendapat bahwa bobot kepentingan publik harus sedemikian rupa besarnya, artinya kepentingan publik tersebut harus menyangkut hajat hidup orang banyak.

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang mempunyai bobot kepentingan publik, karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi sangat mempengaruhi hajat hidup orang banyak, karena korupsi dapat menimbulkan kerugian Negara dalam jumlah yang sangat besar, menghancurkan peronomian suatu Negara, dan bahkan meningkatkan tingkat kemiskinan masyarakat dalam suatu Negara.

Dalam Penjelasan umum Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 dinyatakan bahwa korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan

¹⁸⁶ Indonesia (j), *Op. Cit.*, Pasal 1 angka 5.

keuangan Negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.¹⁸⁷ Dengan dilanggarnya hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, maka dapat disimpulkan bahwa masyarakatlah yang menjadi korban tindak pidana korupsi.

Dengan demikian maka telah jelas, bahwa tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang mempunyai bobot kepentingan umum sedemikian rupa, sehingga tidak hanya menyangkut kepentingan sebagian besar lapisan masyarakat, melainkan juga menyangkut hajat hidup orang banyak.

¹⁸⁷ Indonesia (e), *Op. Cit.*, penjelasan umum.

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Lembaga Praperadilan menurut KUHAP berfungsi sebagai pengawasan horizontal oleh Hakim Pengadilan Negeri terhadap pelaksanaan upaya paksa (*dwang middelen*) yang dilakukan oleh Penyidik dan Penuntut Umum. Sedangkan ruang lingkup praperadilan sendiri adalah memeriksa dan memutus: (1) Sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan; (2) ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Berdasarkan pembahasan baik secara teoritis maupun dengan melihat korelasinya dengan analisa dalam studi kasus, dengan kerendahan hati penulis memberikan simpulan sebagai berikut:

1. "pihak ketiga yang berkepentingan" yang dirumuskan dalam pasal 80 KUHAP, mengandung pengertian luas (*broad term*) atau kurang jelas pengertiannya (*unplain meaning*). Oleh

karena itu, untuk menentukan pengertian dan batasan "pihak ketiga yang berkepentingan" dalam tindak pidana korupsi, harus digali dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga doktrin yang berkembang di lingkungan masyarakat. Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi tidak diatur secara jelas mengenai pengertian dan batasan "pihak ketiga yang berkepentingan". Namun didalam UU Nomor 31 Tahun 1999 terdapat ketentuan mengenai peran serta masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya dalam pasal 1 ayat (1) PP Nomor 71 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dinyatakan bahwa Peran serta masyarakat adalah peran aktif perorangan, Organisasi Masyarakat, atau Lembaga Swadaya Masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, yang kemudian ditafsirkan oleh banyak pihak sebagai alas hak yang sah bagi masyarakat, LSM, dan OrMas untuk mengajukan permohonan praperadilan atas

penghentian penyidikan atau penuntutan tindak pidana korupsi, sebagai "pihak ketiga yang berkepentingan". Menurut doktrin, yaitu pendapat M. Yahya Harahap dalam buku berjudul Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi kedua, cetakan kelima, mengakui bahwa masyarakat luas bisa dianggap sebagai korban dari terjadinya tindak pidana korupsi, sehingga mereka dapat diidentikan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan yang diwakili oleh LSM atau Organisasi kemasyarakatan.

2. Hambatan yang dihadapi oleh "pihak ketiga yang berkepentingan" dalam mengajukan permohonan Praperadilan atas penghentian penyidikan atau penuntutan tindak pidana korupsi ialah tidak adanya suatu pengesahan dan pengakuan hukum (*legal recognition*) yang tegas atas kedudukan "pihak ketiga yang berkepentingan" tersebut dalam Undang-undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sehingga seringkali permohonan praperadilan yang diajukan oleh "pihak ketiga yang berkepentingan" dieksepsi oleh Termohon (Kejaksaan Agung RI) dan juga ditolak oleh Hakim Pengadilan Negeri, contohnya ialah

permohonan praperadilan yang diajukan oleh ICW atas perkara Texmaco, yang kemudian dieksepsi oleh Termohon (Kejaksaan Agung RI) dan ditolak oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

3. Mekanisme pengajuan gugatan/permohonan yang dapat digunakan oleh "pihak ketiga yang berkepentingan" dalam mengajukan permohonan praperadilan atas penghentian penyidikan atau penuntutan tindak pidana korupsi ialah hak gugat (*legal standing*) organisasi dan hak gugat/permohonan Warga Negara (*Citizen Lawsuits/Actio Popularis*). Hal tersebut berdasarkan pada penafsiran atas UU Nomor 31 Tahun 1999 dan PP Nomor 71 Tahun 2000 yang pada intinya memberikan kesempatan kepada LSM/OrMas maupun setiap warga negara untuk berpartisipasi aktif dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dan juga berdasarkan pada dua kasus yang telah penulis analisis, yaitu perkara Soeharto (Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas Permohonan Praperadilan dengan Register Perkara No.9/Pid.Prap/2006 /PN.Jak.Sel., No.10/Pid.Prap/2006/PN.Jak.Sel. dan No. 11/Pid.Prap /2006/PN.Jak.Sel. tanggal 12 Juni 2006). dan perkara Sjamsul Nursalim (Putusan Pengadilan Negeri Jakarta

Selatan No.04/Pid.Prap /2008/PN.Jak.Sel tanggal 6 Mei 2008). Dalam kedua kasus tersebut, Hakim dalam putusannya, memberikan kesempatan kepada LSM/OrMas maupun setiap warga negara (masyarakat) untuk mengajukan Praperadilan dalam kapasitas sebagai "pihak ketiga yang berkepentingan" dengan menggunakan mekanisme hak gugat (*legal standing*) organisasi dan hak gugat Hak Gugat/Permohonan Warga Negara (*Citizen Lawsuits/Actio Popularis*).

B. SARAN

Saran Penulis dalam kaitannya dengan penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk menghindari penafsiran yang berbeda-beda atas pengertian dan batasan "pihak ketiga yang berkepentingan" dalam tindak pidana umum maupun tindak pidana korupsi, maka seharusnya KUHAP maupun Undang-undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menuangkan secara eksplisit tentang definisi dan batasan "pihak ketiga yang berkepentingan" dalam mengajukan permohonan praperadilan atas penghentian penyidikan atau penuntutan.

2. Perlu adanya suatu pengesahan dan pengakuan hukum (*legal recognition*) terhadap LSM/Ormas maupun setiap warga negara (masyarakat) dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi guna memperkuat kedudukan hukum (*legal standing*) mereka sebagai "pihak ketiga yang berkepentingan" dalam permohonan praperadilan tindak pidana korupsi.
3. Hendaknya Hakim Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung tidak secara sempit menginterpretasikan "pihak ketiga yang berkepentingan", serta tidak menghambat proses peradilan dengan menolak permohonan praperadilan oleh "pihak ketiga yang berkepentingan" dengan alasan "pihak ketiga yang berkepentingan" tidak mempunyai pengesahan dan pengakuan hukum (*legal recognition*) dalam UU Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Karena dengan ditolakannya "pihak ketiga yang berkepentingan" dalam permohonan praperadilan atas penghentian penyidikan atau penuntutan tindak pidana korupsi, justru akan menghambat pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adji, Oemar Seno. *KUHAP Sekarang*. Cetakan Kedua. Jakarta: Erlangga, 1989.
- Afiah, Ratna Nurul. *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*. Edisi Pertama. Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1986.
- Anwar, H.A.K. Mochamad (Dading), Chalimah Suyanto, dan Sunanto. *Praperadilan*. Jakarta: IND-HIL-CO Jakarta, 1989.
- Aristeus, Syprianus. *Penelitian Hukum Tentang Perbandingan antara Penyelesaian Putusan Praperadilan dengan kehadiran Hakim Komisaris Dalam Peradilan Pidana*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2007.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia Ed. Revisi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- _____. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Cet.2. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- _____. *Pemberantasan Korupsi Melalui Pidana Nasional dan Internasional*, edisi Revisi. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. ed.2. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- _____. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Ed.2, Cet.5*. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- _____. *Hukum Acara Perdata: tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan* Cet.3. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

- kansil, C.S.T. *Kamus Istilah Aneka Hukum*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002.
- Loqman, Loebby. *Pra Peradilan di Indonesia* Cet.3. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Lotulung, Paulus Effendi. *Penegakkan Hukum Lingkungan oleh Hakim Perdata*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993.
- Mamudji, Sri dan Hang Raharjo. "Teknik Menyusun Karya Tulis Ilmiah." Pra Cetak. Jakarta :2002.
- Mamudji, Sri *et al.* *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum acara Perdata Indonesia*. Ed.5. Yogyakarta: Liberty, 1998.
- Mertokusumo, Sudikno dan A. Pitlo. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana : Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi Dan Putusan Peradilan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Poernomo, Bambang. *Pokok-pokok Tata Acara Peradilan Pidana Indonesia Dalam Undang-undang RI No. 8 Tahun 1981*. Yogyakarta: Liberty, 1986.
- Prinst, Darwan. *Praperadilan dan Perkembangannya di dalam Praktek*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1993.
- _____. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik* cet.3. Jakarta: Djambatan, 2002.
- _____. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002.
- Prodjohamidjojo, Martiman. *Upaya Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.

- Projodikoro, R. Wirjono. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung, 1982.
- Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto. *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993.
- Santosa, Mas Achmad dan Sulaiman N. Sembiring. *Hak Gugat Organisasi Lingkungan (Environmental Legal Standing)*. Jakarta: ICEL, 1997.
- Siahaan, N.H.T. *Hukum Lingkungan*. Jakarta: Pancuran Alam, 2006.
- Soedirjo. *Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Arti dan Makna*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1986.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet.3. Jakarta: UI Press, 1986.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Ed.1. Cet.7. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.
- Soeparmono, R. *Praperadilan dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian dalam KUHAP*. Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Tanusubroto, S. *Peranan Pra Peradilan Dalam Hukum Acara Pidana*. Bandung: alumni, 1983.
- Tjitrosoebono, Harjono. *Komentar DPP Peradilan terhadap KUHAP*. Jakarta:_, 1987.
- Widyadharma. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Cet.2. Semarang: PT Tanjung Mas, 1983.
- Yudowidagdo, Hendrastanto et al. *Kapita Selekta Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Cet.1. Jakarta: Bina Aksara, 1987.

B. INTERNET

- Anggara. "Tentang Praperadilan." <http://anggara.org/2007/09/25/tentang-pra-peradilan/>. diakses 2 Mei 2008.

Badan Pemeriksa Keuangan RI. "Pokok-pokok Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Semester II Tahun 2007." <http://www.bpk.go.id/doc/hapsem/2007ii/Pdf_Pokok2/pokok2/IHPS.pdf>. diakses pada tanggal 6 Juni 2008.

"Bisakah SKPP Soeharto dipraperadilan?" <<http://hukumonline.com/detail.asp?id=14866&cl=Berita>>. diakses 30 April 2008.

Budiarti, Rita Triana. "Tafsir Deponir Pihak Ketiga." <<http://www.gatra.com/artikel.php?id=114844>>. diakses 2 Juni 2008.

Febrida, Melly. "Sidang Praperadilan Soeharto Desak Pencabutan SKP3." <<http://www.detikinet.com/index.php/detik.read/tahun/2006/bulan/06/tgl/05/time/131715/idnews/609360/idkanal/10>>. diakses 31 Januari 2008.

"Gugatan Hukum Walhi." <http://www.walhi.or.id/kampanye/psda/gugatan/gug_huk_walh_info/>. diakses 2 Mei 2008.

Hargenz, Boni. "Jejak Langkah Korupsi di Indonesia." <<http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2005/0605/08/0803.htm>>. diakses 29 Januari 2008.

herlina, Tutut. "Biarpet Kasus Soeharto." <<http://www.sinarharian.co.id/berita/0801/27/sh12.html>>. diakses 29 Januari 2008.

Imran. "Pelanggaran Hak ekonomi, Sosial dan Budaya Dalam Kasus Korupsi." <<http://pushamuii.org/index.php?lang=id&page=caping&id=15>>. diakses 6 Mei 2008.

Kustiani, Rini. "DPR minta Hendarman Jelaskan Kasus Jaksa Urip", <<http://www.tempointeraktif.com/hg/nasional/2008/03/05/brk,20080305-118601,id.html>>. Diakses 4 Juli 2008.

Sari, Desita dan Hesti Setyowati. "Permohonan Praperadilan atas Penundaan Pelaksanaan Penetapan Hakim Dalam Perkara Kesaksian Palsu." <<http://www.pemantauperadilan.com>>. diakses 2 Mei 2008.

Swardhana, Gde Made. " UU KDRT: Upaya Melindungi Perempuan." <http://www.balipost.co.id/balipostcetak/2004/12/22/o2.htm>. diakses 6 Mei 2008.

"SP3 Kasus Texmaco menuai Gugatan", <http://www.sinarharapan.co.id/berita/0308/26/nas05.html>, diakses 10 Juni 2008.

"4 Presiden & 8 Jaksa Agung Gagal Buktikan Soeharto Korupsi." http://www.indonesia.go.id/id/index.php?option=com_content&task=view&id=6589&Itemid=701. diakses 29 Januari 2008.

C. SKRIPSI/TESIS/DISERTASI

Askhari, Muhammad farkhan. "Permohonan Praperadilan oleh Pihak Ketiga Yang Berkepentingan terhadap Penghentian Penyidikan atau Penuntutan Tindak Pidana Korupsi". Thesis Megister Universitas Indonesia, Jakarta, 2007.

Astuti, Retno Kusumo. "Tinjauan Terhadap Pengajuan Gugatan Mengatasnamakan Kepentingan Umum (*Citizen Lawsuit*) Menurut Hukum Acara Perdata." Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2001.

Elisabeth, Marion. "Karakteristik Tuntutan dalam Gugatan Warga Negara Atas Nama Kepentingan Umum (*Citizen Lawsuit*) Atas Perbuatan Melawan Hukum Pemerintah." Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2007.

D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.*

_____. *Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.* UU NO. 3 Tahun 1971 LN No. 19 Tahun 1971, TLN No. 2958.

_____. *Undang-undang Tentang Hukum Acara Pidana.* UU No. 8 Tahun 1981 LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209.

- _____. *Undang-undang Tentang Mahkamah Agung*. UU No. 14 Tahun 1985 LN No. 73 Tahun 1985, TLN No. 3316.
- _____. *Undang-Undang Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup*. UU No. 23 Tahun 1997 LN. Tahun 1997 No. 68 TLN. No. 3699.
- _____. *Undang-undang Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN*. UU No. 28 Tahun 1999 LN No. 75 tahun 1999, TLN No. 3851.
- _____. *Undang-undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. UU No 31 Tahun 1999 LN No. 140 Tahun 1999, TLN No.387.
- _____. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. PP No. 7 tahun 2000 LN No.144 Tahun 2000, TLN No. 3995.
- _____. *Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. UU No. 20 Tahun 2001 LN No. 134 Tahun 2001, TLN No.4150.
- _____. *Undang-undang Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. UU No. 30 Tahun 2002 LN No. 137, TLN No. 4250.
- _____. *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok*. PERMA No. 1 Tahun 2002, Lembaran Lepas 2002.
- _____. *Undang-undang Tentang Keuangan Negara*. UU No. 17 Tahun 2003 LN No. 47 Tahun 2003, TLN No. 4286.
- _____. *Undang-Undang Tentang Kekuasaan Kehakiman*. UU No. 4 Tahun 2004 LN. No. 8 Tahun 2004, TLN. No. 4358.
- _____. *Undang-undang Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung*, UU No. 5 Tahun 2004 LN No. 9 Tahun 2004, TLN No. 4359.

_____. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.* PP No. 36 Tahun 2005 Lembaran Lepas 2005.

E. PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 13/Pid.Prap/2003/PN.Jak.Sel. tanggal 8 September 2003.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas Permohonan Praperadilan dengan Register Perkara No. 9/Pid.Prap/2006/PN.Jak.Sel. , No. 10/Pid.Prap/2006/PN.Jak.Sel. dan No. 11/Pid.Prap/2006/PN.Jak.Sel. tanggal 12 Juni 2006.

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 149/Pid/rap/2006/PT. DKI tanggal 1 Agustus 2006.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 04/Pid.Prap /2008/PN.Jak.Sel tanggal 6 Mei 2008.

F. MAKALAH

Nurdin, Andriani. "Gugatan *Citizen Lawsuit*." (Makalah disampaikan pada Seminar Sehari Penegakkan Hukum Lingkungan Melalui Instrumen Gugatan *Citizen Lawsuit*. Malang, 4 April 2005.